



P U T U S A N

Nomor : 33 / Pid.Sus.TPK / 2014 / PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IRSON JUNAIDI, S.T Bin ISKANDAR SIRUN**
Tempat lahir : Tais – Kab. Seluma
Umur / Tgl lahir : 38 tahun / 24 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Merdeka Kel. Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Dinas PU Kab. Seluma

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan.
- 2 Penuntut Umum tanggal 28 April 2014 No. Print-180/N.7.15/Ft.1/1/2014 sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014.
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 9 Mei 2014 Nomor 16/Pen.Pid/Tipikor/V/2014/PN.Bkl sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d tanggal 16 Juni 2014.
- 4 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 33/Pen.Tipikor/2014/PN.Bgl sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu tanggal 02 Juli 2014 Nomor : 33/Pen.Tipikor/2014/PN.Bgl sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d tanggal 06 September 2014.
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu I tanggal 24 September 2014 Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.BGL sejak tanggal 07 September 2014 s/d tanggal 06 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu II tanggal 01 Oktober 2014 Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2014/PT.BGL sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d tanggal 05 November 2014.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **ZURHENDRI, SH**, dan **ABDUL GANI, SH.,MH** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor “**ZURHENDRI & PARTNERS**” yang beralamat di Jl. Salak 9 No. 53 Kel. Padang Nangka Kota Bengkulu berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 144/SK/VI/2014/PN.Bgl tanggal 18 Juni 2014.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu Nomor 33/Pen.TPK/2014/PN.Bgl tanggal 09 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Tipikor/2014/PN.Bgl tanggal 10 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan kota.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel asli Dokumen Pascakualifikasi Lelang Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kab. Seluma dilingkung Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2011 ;
 - 2 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan dilingkung Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun 2011 ;
 - 3 1 (satu) Berkas Foto copy Dokumen Penawaran CV. Sartika Karya No : 20/SK/BKL/DPU-SLM/IX/2011 tanggal 14 September 2011, atas paket Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
 - 4 1 (satu) Bundel Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/ X/2011 tanggal 05 Oktober 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
 - 5 1 (satu) Bundel Foto copy Addendum Kontrak ke-1 (satu) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
 - 6 1 (satu) Bundel Photo copy Addendum Kontrak ke-2 (dua) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD.II/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
 - 7 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 13 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011;
 - 8 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 06 Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 Tentang Penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012 ;
 - 9 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2011 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten PPTK dan Pengawas untuk Kegiatan Sumber Dana DPPID/APBN-P pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 10 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 800 / 11 / DPU-SK / 1 / 2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Penetapan Panitia PHO dan FHO Kegiatan Sumber Dana APBD dan DAK / DAU di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2012 ;
- 11 2 (dua) lembar Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2011, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
- 12 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Januari 2012 ;
- 13 1 (satu) Bundel Laporan Harian Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 14 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-I) tanggal 05 Oktober 2011 s/d 30 Oktober 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 15 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-II) tanggal 31 Oktober 2011 s/d 04 Desember 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 16 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-III) tanggal 05 Desember 2011 s/d 28 Desember 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 17 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-IV) tanggal 29 Desember 2011 s/d 29 Januari 2012, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
- 18 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-V) tanggal 30 Januari 2012 s/d 10 Februari 2012, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
- 19 1 (satu) Bundel Foto copy Monthly Certificate (MC) Nomor : 1 (satu) s/d Nomor : 5 (lima), Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 20 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 59,415 % ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 02/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 59,415 % ;
- 22 1 (satu) Bundel Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 100 % ;
- 23 1 (satu) Bundel Foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 100 % ;
- 24 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data MC I s/d Back Up Data MC V, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 25 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 11.b/BA.PHO/DPPID-DPU/II/2012 tanggal 15 Februari 2012, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 26 1 (satu) Eksemplar Foto copy Sket Lokasi Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 27 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 30 % CV. Sartika Karya Nomor : 22/SK/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 28 1 (satu) Lembar Foto copy Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : 21.92.02.0534.10.11 tanggal 05 Oktober 2011, dengan Nilai Bond Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 29 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 99/SPP/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 untuk uang muka sebesar 30 % senilai Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 30 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 99/SPM/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 untuk uang muka kerja sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 31 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU/99/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 1 (satu) Eksemplar Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 42/ KU.BA/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 33 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- 34 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1814/ X/LS/ DPPKAD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 untuk uang muka kerja 30 % sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 35 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 168 /SPP/ DPU / XII / 2011 tanggal 26 Desember 2011 untuk Termin 59 % sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 36 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 168/SPM/ DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 untuk Termin 59 % sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 37 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU/168/ DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 untuk Termin 59 % sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 38 1 (satu) Eksemplar Foto copy Berita Acara Pembayaran Termin 59 % Nomor : 82/ KU.BA/DPU/XII /2011 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 39 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran Termin 59 % tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 40 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/2901/ XII/LS/ DPPKAD/2011 tanggal 27 Desember 2011 Pembayaran Termin 59 % sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 41 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Umum Videi, Nomor Bond : 21.91.01.0480.10.11 tanggal 05 Oktober 2011, dengan Nilai Bond Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 100 % dari Nilai Kontrak, Nomor : 12/SK/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 dari CV. Sartika Karya ;
- 43 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 44 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 03/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 45 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 03/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 46 1 (satu) Eksemplar Asli Berita Acara Pembayaran 100 % Pekerjaan, Nomor : 01/KU.BA/DPU/III/ 2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 47 1 (satu) Eksemplar Asli Kwitansi Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 48 1 (satu) Bundel Asli SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0126/960/LS/02/DPPKAD/2012 tanggal 24 Februari 2012 Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 49 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04/SPP/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 5 % sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 50 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 04/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 5 % sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 51 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 04/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 5 % sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 52 1 (satu) Eksemplar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/KU.BA/DPU/III/2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Termin 5 % tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 54 1 (satu) Lembar Asli Surat Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Umum Videi Nomor Bond : 21.93.01.0212.02.12 tanggal 15 Februari 2012, dengan Nilai Bond Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 55 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Sdr. Heriyanto selaku Direktur CV. Sartika Karya sehubungan dengan masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ;
- 56 1 (satu) Bundel Foto copy Surat Pernyataan Warga Desa Talang Beringin tanggal 20 Desember 2012 ;
- 57 1 (satu) Eksemplar Asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang-Rami Talang Beringin-Penyabungan Tahun Anggaran 2011;
- 58 1 (satu) Bundel Foto copy Akta : Pendirian CV. Sartika Karya, berdasarkan Akta Notaris Mas Ayu Fatimah Moesdarsono, SH Nomor : 8 tanggal 07 Oktober 1994 ;
- 59 1 (satu) Bundel Foto copy Akta : Keluar dan Masuk sebagai Persero Pengurus pada Perseroan Komanditer CV. Sartika Karya serta Perubahan Anggaran Dasarnya, berdasarkan Akta Notaris Irawan, SH Nomor : 94 tanggal 15 Juni 2007 ;
- 60 1 (satu) Bundel Foto copy Akta : Keluar sebagai Persero Pengurus pada Perseroan Komanditer CV. Sartika Karya serta Perubahan Anggaran Dasarnya, berdasarkan Akta Notaris Irawan, SH Nomor : 32 tanggal 15 Januari 2009.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irsan Junaidi, ST Bin Iskandar Sirun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair.
2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat.
3. Membeban biaya perkara ini kepada negara.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa Irsan Junaidi, ST Bin Iskandar Sirun.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dasar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar karena dasar perhitungan yang dilakukan Tim Ahli Ir. Mawardi, MT tidak benar.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menolak seluruh Pledoi (pembelaan) yang disampaikan oleh terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.
- 2 Memutuskan perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-01/TAIS/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yang telah kami baca dan serahkan pada persidangan yang lalu.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia, **terdakwa IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas untuk Kegiatan Sumber Dana DPPID/APBN-P pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011, *baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama* dengan **HERI YANTO Bin YUSUF** (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Kejari Tais) selaku Direktur CV. SARTIKA KARYA atau selaku Penyedia Jasa atau selaku Kontraktor Pelaksana atas Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/ 2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Addendum Kontrak ke-1 Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 serta Addendum Kontrak ke-2 Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD. II/XII/2011 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan September 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 atau pada suatu waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya Pekerjaan Kegiatan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011, bertempat di Desa Talang Rami-Desa Talang Beringin dan Desa Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Jl. RA Kartini Komplek Perkantoran Pematang Aur-Tais atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 153/KMA/ SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang *melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun 2011 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma terdapat kegiatan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dengan pagu anggaran senilai Rp. 2.337.906.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) yang bersumber dari DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) TA 2011, yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 61 Tahun 2011 dengan Kode Anggaran 1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21. 01, yang selanjutnya direalisasikan untuk pembangunan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 bertempat di Desa Talang Rami, Desa Talang Beringin dan Desa Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma.
- Bahwa sebagai realisasi dari kegiatan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 tersebut, Bupati Seluma telah menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun 2011 Nomor : 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011, dengan susunan panitia sebagai berikut :

1. Terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** : Ketua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HERMAN SUYADI, SE : Sekretaris ;
3. HENDRI PASLAH, ST : Anggota ;
4. BATRA NOVEN AZHARI, ST : Anggota ;
5. KRISTIAN HERMANSYAH, ST : Anggota ;
6. MELIANA LUSIANA, ST : Anggota ;
7. TRIDESKA RUSMAN, ST : Anggota ;
8. HENRI NIRMAWAN, ST : Anggota ;
9. M. EKO ADRIANTO, ST : Anggota.

- Bahwa sebelum Panitia Lelang mengumumkan Pelelangan Paket Pengadaan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 tersebut, Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 26 Agustus 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten PPTK dan Pengawas untuk kegiatan Sumber Dana DPPID/APBN-P pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011, dimana untuk kegiatan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 tersebut, ditetapkan/ditunjuk personil sebagai berikut :

1. Terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** : *selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;*
2. HENDRI PASLAH, ST : Selaku Asisten PPTK ;
3. SWANDI, A.Md : Selaku Pengawas I ;
4. MANARMAN : Selaku Pengawas II.

- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 Nomor : 18/Pan-Lelang/ DPU-SLM/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Usulan Calon Pemenang Kegiatan DPPID pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma kemudian menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Kegiatan DPPID pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 Nomor : 800/97.a/DPU IX/2011 tanggal 23 September 2011, diantaranya ; ditetapkan bahwa pemenang untuk Paket Kegiatan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan adalah CV. SARTIKA KARYA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) berdasarkan penawaran yang diajukan oleh HERI YANTO (DPO) selaku Direktur CV. SARTIKA KARYA.
- Bahwa selanjutnya dibuat SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ERWIN PAMAN, ST.,MM selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma dengan HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO (DPO) Direktur CV. SARTIKA KARYA selaku Kontraktor Pelaksana, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah), dengan jangka waktu pengerjaan sampai 100 % selama 85 (delapan puluh lima) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) mulai tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal selesai Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), dengan rincian pekerjaan dan biaya yang telah dianggarkan untuk Item-item pekerjaan, sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	SAT	VOL	H. SATUAN (Rp)	JUMLAH
I. PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Papan Nama Proyek	Ls	Unit	2.00	350.000,00	700.000,00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	Paket	1.00	14.500.000,00	14.500.000,00
3.	Direksi Keet/ Barak Kerja (Sewa)	Ls	Paket	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.	Pengukuran	Ls	Km	7.35	600.000,00	4.410.000,00
Sub Jumlah						22.610.000,-
II. PEKERJAAN TANAH						
1.	Pembuangan Tanah Longsor	K.321	M3	235,00	62.288,49	14.637.795,15
2.	Pembersihan semak/Damija	K.210	M2	9.500,00	2.280,29	21.662.755,00
3.	Galian Siring	K.110	M3	367,00	65.432,28	24.013.646,76
4.	Pembentukan badan jalan	K. 321	M ³	247,00	62.288,49	15.385.257,03
Sub Jumlah						75.699.453,94
III. PEK. DRAINASE & JEMBATAN						
1.	Gorong-Gorong Plat 1 X 1 M ²	K.127	M ¹	6,00	3.527.843,17	21.167.059,02
2.	Gorong-gorong dia 80 Cm	K.123	M ¹	24,00	1.394.911,06	33.477.865,44
3.	Gorong-gorong Dia 40 Cm	K.121	M ¹	12,00	759.789,89	9.117.478,64
4.	Sayap dan Loneng	K.139	M ³	8,50	1.865.997,30	15.860.977,05
5.	Pembersihan Parit samping	K. 424	M ¹	1.200,00	7.365,78	8.838.936,00
6.	Ganti lantai papan jembatan	F.8	M2	32,00	182.344,00	5.835.008,00
7.	Pengecatan jembatan	Ls	Unit	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Sub Jumlah						96.797.324,15
PEKERJAAN PERKERASAN						
1.	LPB Klas C	K.514	M ³	650,00	252.771,81	164.301.676,50
2.	lapen	K.618	M2	22.050,00	89.047,51	1.963.497.595,50
Sub Jumlah						2.127.799.272,00
PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Administrasi Proyek	Ls	Paket	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Dokumentasi Proyek	Ls	Paket	1.00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	P3K dan Obat-obatan	Ls	Paket	1.00	2.000.000,00	2.000.000,00
Sub Jumlah						7.500.000,-
REKAPITULASI						2.330.406.050,09
DIBULATKAN						2.330.406.000,00
TERBILANG : DUA MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH JUTA EMPAT RATUS ENAM RIBU RUPIAH.						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya, Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No : 800/02.B/ DPPID/ DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 tersebut mengalami perubahan dengan Addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Addendum Kontrak ke-1 Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, dimana perubahan pekerjaan tersebut *tidak merubah nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan hanya perubahan volume dari beberapa Item pekerjaan serta adanya Item Pekerjaan baru*, dengan rincian pekerjaan dan biayanya sebagai berikut :

<u>KONTRAK AWAL</u>							<u>ADDENDUM</u>		
No	URAIAN PEKERJAAN	Analisa	SAT	Vol	H. Satuan	Jumlah (Rp)	Vol	H. Satuan	Jumlah (Rp)
<u>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</u>									
1.	Papan Nama Proyek	Ls	Unit	2,00	350.000,-	700.000,-	2,00	350.000,-	700.000,-
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	Paket	1,00	14.500.000,-	14.500.000,-	1,00	14.500.000,-	14.500.000,-
3.	Direksi Keet/ Barak Kerja (Sewa)	Ls	Paket	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-
4.	Pengukuran	Ls	Km	7,35	600.000,-	4.410.000,-	7,35	600.000,-	4.410.000,-
Sub Jumlah						22.610.000,-	Sub Jumlah		22.610.000,-
<u>II. PEKERJAAN TANAH</u>									
1.	Pembuangan Tanah Longsor	K.321	M3	235,00	62.288,49	14.637.795,15	-	-	-
2.	Pembersihan semak/ Damija	K.210	M2	9.500,00	2.280,29	21.662.755,00	9.516,00	2.280,29	21.699.239,64
3.	Galian Siring	K.110	M3	367,00	65.432,28	24.013.646,76	367,00	65.432,28	24.013.646,76
4.	Pembentukan Badan Jalan	K. 321	M ³	<u>247,00</u>	<u>62.288,49</u>	<u>15.385.257,03</u>	<u>416,25</u>	<u>62.288,49</u>	<u>25.927.583,96</u>
Sub Jumlah						75.699.453,94	Sub Jumlah		71.640.470,36
<u>III. PEK. DRAINASE & JEMBATAN</u>									
1.	Gorong-Gorong plat 1 x 1 M'	K.127	M'	6,00	3.527.843,17	21.167.059,02	6,00	3.527.843,17	21.167.059,02
2.	Gorong-gorong Dia 80 Cm.	K.123	M'	24,00	1.394.911,06	33.477.865,44	24,00	1.394.911,06	33.477.865,44
3.	Gorong-gorong Dia 40 Cm	K.121	M'	12,00	759.789,89	9.117.478,64	12,00	759.789,89	9.117.478,64
4.	Sayap dan Loneng	K.139	M ³	8,50	1.865.997,30	15.860.977,05	8,50	1.865.997,30	15.860.977,05
5.	Pembersihan Parit samping	K.424	M'	1.200,00	7.365,78	8.838.936,-	1.200,00	7.365,78	8.838.936,00
6.	Ganti Lantai Papan Jembatan	F.8	M2	32,00	182.344,-	5.835.008,-	80,00	182.344,-	14.587.520,00
7.	Pengecatan Jembatan	Ls	Unit	1,00	2.500.000,-	2.500.000,-	2,00	2.500.000,-	5.000.000,-
8.	Pasangan Batu	K.810	-	-	-	-	21,00	682.772,40	14.338.220,40
Sub Jumlah						96.797.324,15	Sub Jumlah		122.388.056,55
<u>IV. PEKERJAAN PERKERASAN</u>									
1.	LPB Klas C	K.514	M ³	650,00	252.771,81	164.301.676,50	2.785,00	252.771,81	703.969.238,08
2.	Lapen	K.618	M2	22.050,00	89.047,51	1.963.497.595,50	15.750,00	89.047,51	1.402.498.282,50
Sub Jumlah						2.127.799.272,-	Sub Jumlah		2.106.467.520,58
<u>V. PEKERJAAN LAIN-LAIN</u>									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Administrasi / Dokumentasi	Ls	Paket	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-
2.	Dokumentasi	Ls	Paket	1,00	2.500.000,-	2.500.000,-	1,00	2.500.000,-	2.500.000,-
3.	P3K dan Obat-obatan	Ls	Paket	1,00	2.000.000,-	2.000.000,-	1,00	2.000.000,-	2.000.000,-
Sub Jumlah						7.500.000,-	Sub Jumlah	7.500.000,-	
REKAPITULASI									2.330.406.051,99
DIBULATKAN									2.330.406.000,00
<i>TERBILANG : Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah.</i>									

b. Addendum Kontrak ke-2 No : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD. II/ XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, dimana Addendum ke-2 tersebut tidak merubah nilai kontrak ataupun volume pekerjaan, tetapi *perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula selesai tanggal 28 Desember 2011 berubah menjadi 15 Februari 2012.*

- Bahwa Addendum Kontrak ke-1 tersebut dibuat berdasarkan Surat Terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK dengan Surat Nomor : 06/02.B/PPTK/DPPID-DPU/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma perihal persetujuan perubahan volume pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan kec. Seluma Utara Kab. Seluma, berdasarkan Rekomendasi dari Panitia Peneliti Kontrak dimana setelah dilakukannya kunjungan lapangan/rekayasa lapangan perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan.
- Bahwa Addendum Kontrak ke-2 dilakukan karena pada tanggal 24 Desember 2011 (Akhir Tahun Anggaran 2011) progress/bobot Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan tersebut baru **mencapai bobot 59 %**, maka untuk menghindari Denda ataupun Putus Kontrak sebagaimana Pasal 11 SPK dimaksud, HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana kemudian mengajukan Surat No : 50/SK/XII/2011 tertanggal 24 Desember 2011 perihal Permohonan Perubahan Waktu/Addendum Waktu Pekerjaan kepada terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK, selanjutnya oleh terdakwa surat tersebut ditindaklanjuti dengan Surat PPTK Nomor : 14/PPTK/02.b/DPPID-DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 Kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma perihal persetujuan perubahan waktu pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan kec. Seluma Utara Kab. Seluma s/d tanggal 15 Februari 2012, dengan alasan terdakwa tingginya curah hujan sehingga menghambat pengangkutan material ke lokasi, dengan terdakwa melampirkan “ *Surat Pernyataan* “ dari warga Desa Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan, dimana Surat Pernyataan tersebut adalah surat yang dibuat oleh HERI YANTO (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “ *seolah-olah* “ masyarakat sangat mengharapkan agar kegiatan penetrasi jalan dimaksud dilanjutkan karena warga sangat membutuhkan jalan tersebut, tanpa terdakwa dan HERI YANTO (DPO) melampirkan Surat Keterangan dari Intansi yang berwenang dalam hal ini adalah BMKG Provinsi Bengkulu tentang curah hujan/keadaan cuaca saat itu, dan hal tersebut dilakukan terdakwa dan HERI YANTO (DPO) dengan tujuan agar Pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya yaitu dengan dana luncauran APBD Kab. Seluma TA 2012 dengan diterbitkannya DPA-lanjutan TA 2012 untuk kegiatan dimaksud, mengingat kemajuan fisik pekerjaan pada akhir TA 2011 tersebut baru mencapai bobot/progress sebesar 59 %.

- Bahwa HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/ 2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Addendum Kontrak ke-1 Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/ KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 serta Addendum Kontrak ke-2 Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD. II/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 mempunyai kewajiban atau tanggung jawab sebagai berikut :
- Kontraktor wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan serta menyediakan segala tenaga kerja termasuk pengawasannya, bahan-bahan, peralatan, pengangkutan ke atau dari lapangan dan didalam atau disekitar pekerjaan, serta melaksanakan segala sesuatu baik yang bersifat permanen maupun bersifat sementara yang dipergunakan untuk pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan sebagaimana yang dirinci dalam kontrak ;
- Kontraktor harus melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai Kontrak sampai diterima baik oleh Direksi Teknik dan atau setelah berkonsultasi dengan pemilik.
- Kontraktor wajib membuat laporan atas pelaksanaan pekerjaan dan disampaikan kepada pihak Pertama (Dinas PU Kab. Seluma) sesuai aturan yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 800/03.B/DPPID/DPU/SPMK/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 800/04.B/DPPID/DPU/SPL/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** Selaku PPTK, maka HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana mulai melakukan Pekerjaan Proyek Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungang Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 dan selama pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, terdakwa **IRSON**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI, ST yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberi wewenang untuk memimpin dan/atau mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai usaha yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) serta bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas Pelaksanaan Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 tersebut dan untuk kelancaran Proses Kegiatan Pembangunan Jalan Penetrasi tersebut **HENDRI PASLA, ST** selaku Asisten PPTK, **SWANDI, AMd** selaku Pengawas I (satu) dan **MANARMAN** selaku Pengawas II (dua), bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan dan melaporkan kemajuan / perkembangan pekerjaan dilapangan kepada terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK atas Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan yang dilaksanakan oleh **HERI YANTO (DPO)**, karena hasil perkembangan kemajuan (Progress) fisik pekerjaan yang dibuat oleh **HERI YANTO (DPO)** selaku Direktur CV. SARTIKA KARYA tersebut berkaitan dengan **mekanisme pencairan** dana proyek, yang mana terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** dan **HENDRI PASLA, ST** serta **SWANDI** dan **MANARMAN** akan menyetujuinya dengan menandatangani Dokumen-Dokumen (Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Monthly Certificate/sertifikat bulan/sertifikat kemajuan pekerjaan) sebagai syarat pencairan dana proyek kepada **HERI YANTO (DPO)** selaku Kontraktor Pelaksana, yang dokumen-dokumen tersebut antara lain disetujuinya berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang tentunya harus dibuat berdasarkan persesuaian dengan kenyataan di lapangan.

- Bahwa dari pekerjaan Kegiatan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma berdasarkan Addendum Kontrak ke-1 dan Addendum Kontrak ke-2 senilai Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) pekerjaan sudah dinyatakan selesai 100 % berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Monthly Certificate (MC), Laporan Bulanan Pekerjaan serta Laporan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan **HERI YANTO (DPO)** Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana, sehingganya **HERI YANTO (DPO)** selaku Kontraktor Pelaksana dapat melakukan pencairan 100 % pekerjaan dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tahap pertama ; tanggal 13 Oktober 2011 terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK Pekerjaan Jalan Penetrasi telah menyetujui dan menandatangani Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh HERI YANTO (DPO) selaku Direktur CV. SARTIKA KARYA untuk pencairan uang muka sebesar 30 % atas Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 99/SPM/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sejumlah Rp. 699.121.800,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 960/1814/X/LS/DPPKAD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sehingga total uang yang masuk dan telah diterima oleh HERI YANTO dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 Atas nama HERI YANTO Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar **Rp. 616.498.315,-** (enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) ;
- 2 Tahap kedua ; tanggal 26 Desember 2011 terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK Pekerjaan jalan telah menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran yang diajukan oleh HERI YANTO untuk pencairan dana **termyn I** dengan progress pekerjaan senilai 59 %, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 168/SPM/DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 sejumlah Rp. 962.457.678,- (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 960/2901/XII/LS/ DPPKAD/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 962.457.678,- (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga **untuk termyn I** total uang yang masuk dan telah diterima oleh HERI YANTO dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 Atas nama HERI YANTO Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh) adalah sebesar **Rp. 848.712.679,-** (delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

- 3 Tahap ketiga ; tanggal 16 Februari 2012 terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK Pekerjaan jalan telah menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran yang diajukan oleh HERI YANTO untuk pencairan dana **termyn II** dengan progress pekerjaan senilai 95 %, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 03/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah Rp. 552.306.222,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 0126/960/LS/02/DPPKAD/NA/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp. 552.306.222,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), sehingga **untuk termyn II** total uang yang masuk dan telah diterima oleh HERI YANTO dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 Atas nama HERI YANTO Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar **Rp. 487.033.668,-** (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) ;
- 4 Tahap keempat ; tanggal 16 Februari 2012 terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK Pekerjaan jalan telah menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran yang diajukan oleh HERI YANTO untuk pencairan dana **termyn III** dengan progress pekerjaan senilai 5 % (retensi), untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 04/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah Rp. 116.520.300,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 0127/960/LS/02/DPPKAD/NA/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp. 116.520.300,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), sehingga **untuk termyn III** total uang yang masuk dan telah diterima oleh HERI YANTO dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 Atas nama HERI YANTO Direktur CV. Sartika Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar **Rp. 102.749.719,-**
(seratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

- Bahwa dari Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan berupa ; Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No : 03/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/ DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Monthly Certificate (MC) merupakan persyaratan permintaan pembayaran dana proyek dimaksud yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK yang menyatakan bahwasanya Kemajuan Fisik Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma telah mencapai bobot 100 % tersebut, ternyata dilakukan tanpa adanya pemeriksaan/pengukuran bersama dilapangan, hal ini sesuai dengan pengakuan dari HENDRI PASLAH, ST selaku Asisten PPTK bahwa ianya tidak ada ke lapangan ataupun menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 %, oleh karenanya Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa tersebut patut diragukan kebenarannya sesuai atau tidak dengan realisasi fisik pekerjaan dilapangan.
- Bahwa kenyataan dilapangan Pekerjaan Kegiatan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara kab. Seluma TA 2011 yang telah dinyatakan prestasi kerjanya selesai 100 % berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No : 03/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/ 2012 tanggal 11 Februari 2012, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/ DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Monthly Certificate (MC), Laporan Bulanan Pekerjaan serta Laporan Akhir Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) No : 11.b/BA.PHO/ DPPID-DPU/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana **tidak pernah mencapai 100 %**, dimana ditemukan adanya Item pekerjaan dalam RAB dikerjakan tidak memenuhi volume sebagaimana dalam Kontrak Addendum ke-1 Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, termasuk tidak mendatangkan Peralatan sesuai Analisa Biaya Pekerjaan yang diajukan, hal ini berdasarkan hasil temuan Pemeriksaan Fisik di Lapangan oleh Ahli Teknis dari Universitas Bengkulu tanggal 05 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tanggal 12 Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012 dan tanggal 14 Nopember 2013, bersama dengan terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK, Pengawas Lapangan MANARMAN dan SWANDI, serta HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana terhadap Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011, yang dituangkan dalam “ Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek “ oleh Ahli Fisik/Teknis dari UNIB (Universitas Bengkulu) Ir. MAWARDI, MT, dengan uraian sebagai berikut :

No	Urian Pekerjaan	Sat	Vol. CCO	Vol. Lapangan	Selisih	Keterangan
I. PEK. PERSIAPAN						
1.	Papan Nama proyek	unit	2,00	2,00	0,00	Ok
2.	Mobilisasi dan demobilisasi alat	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
3.	Direksi keet/barak kerja (sewa)	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
4.	Pengukuran	Km	7,35	7,35	0,00	Ok
II. PEK. TANAH						
1.	Pembuangan tanah longsor	M3	0,00	0,00	0,00	Ok
2.	Pembersihan semak damija	M2	9516,00	9516,00	0,00	Ok
3.	Galian Siring	M3	367,00	367,00	0,00	Ok
4.	Pembentukan badan jalan	M3	416,25	416,25	0,00	Harga satuan terdiri : pekerja, material dan peralatan (buldozer, motor grader, whell loader, dumptruck), sementara pengerjaan item pekerjaan ini hanya menggunakan motor grader, Excavator, Dumptruk, peralatan lain tidak ada maka harga satuan disesuaikan.
III. PEK. DRAINASE DAN JEMBATAN						
1.	Gorong-gorong plat 1 x 1 m	M'	6,00	6,00	0,00	Ok
2.	Gorong-gorong dia 80 cm	M'	24,00	24,00	0,00	Ok
3.	Gorong-gorong dia 60 cm	M'	12,00	12,00	0,00	Ok
4.	Sayap dan leuning	M3	8,50	8,50	0,00	Ok
5.	Pembersihan parit samping	M'	1200,00	1200,00	0,00	Ok
6.	Ganti lantai papan jembatan	M2	80,00	80,00	0,00	sebagian papan sudah keropos, (tgl 14/11-2013). Sebuah jembatan pada STA 2+371 kayunya sudah lapuk, harga kayu diperhitungkan 1/2 nya
7.	Pengecatan jembatan	unit	2,00	2,00	0,00	Ok
8.	Pasangan Batu	M3	21,00	21,00	0,00	Ok
IV. PEK. PERKERASAN						
1.	LPB kelas C	M3	2785,00	2022,64	-762,36	volume kurang.
2.	Lapen	M2	15750,00	15750,00	0,00	Sebagian lapen sudah Rusak (STA 5+724, STA 5+771, STA 300-400), terjadi mengelupas dan sudah bergelombang, (tgl 14/11-2013) Mulai STA 3 +171 s/d 5+724 lapen sudah mengelupas, terlihat split 2-3 sebagian tidak tertempel aspal dan 1-2 cm sebagian hanya tertempel satu sisi, harga satuan lapen diperhitungkan kekurangan aspal 1/2 bagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.	PEK. LAIN-LAIN					
1.	Administrasi proyek	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
2.	Dokumentasi proyek	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
3.	P3K dan obat-obatan	paket	1,00	1,00	0,00	Ok

- Bahwa benar, kenyataan dilapangan selama Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan, Pekerjaan Gorong-gorong Plat, Pekerjaan Perkerasan LPB Klas C dan Lapen, HERI YANTO (DPO) hanya mendatangkan Peralatan berupa Motor Grader 1 (satu) Unit, Mesin Gilas 1 (satu) unit dan Dumptruk, dan terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK tidak ada mengingatkan dan menegur bahkan meminta pihak Kontraktor untuk mendatangkan peralatan (alat berat) sesuai spek pekerjaan/metode pelaksanaan pekerjaan diantaranya *untuk Item-Item pekerjaan tertentu yang membutuhkan Peralatan seperti Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Drainase dan Jembatan serta Pekerjaan Perkerasan sebagaimana yang tertuang didalam Analisa Biaya Pekerjaan ataupun Metode Pelaksanaan Pekerjaan.*
- Bahwa Kerugian Negara dalam Pelaksanaan Proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma adalah terjadinya kelebihan pembayaran atas kelebihan Pengakuan Volume (Realisasi Fisik tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dilapangan) sedangkan Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 % sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No : 03/BA/PPTK/02.b/ DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, sehingga adanya pengeluaran uang yang telah dilakukan untuk Item pekerjaan yang volumenya kurang dan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut tidak menggunakan Peralatan sesuai dengan ketentuan Kontrak, dimana dalam Kontrak + Addendum Kontrak dan RAB peralatan yang digunakan dalam Pekerjaan Penetrasi Jalan tersebut dibayarkan (dianggarkan), sehingga adanya pengeluaran uang yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan atau adanya kelebihan pembayaran atas pelaksanaan proyek dimaksud dan Dana Proyek tersebut telah keseluruhan dicairkan dan diterima/masuk ke Rek. Rekanan An. HERI YANTO (DPO) Direktur CV. SARTIKA KARYA, yaitu :
 - a. Untuk Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan harga satuan/biaya per M3 di RAB adalah sebesar Rp. **Rp. 62.288,49** (Enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan koma empat sembilan rupiah), sesuai dengan Analisa Biaya Pekerjaan (Analisa K-321) terdiri dari : Pekerja, Material dan peralatan yaitu : Buldozer, Motor grader, wheel loader, Dump Truck, pada kenyataannya pengerjaan item pekerjaan ini **hanya menggunakan Motor grader dan Dump**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck, peralatan lain tidak ada, maka harga satuan yang dapat dibayarkan adalah sesuai peralatan yang digunakan dilapangan (yang didatangkan), dimana seharusnya harga satuan yang dibayarkan adalah sebesar **Rp. 50.112,40**, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 5.068.297,46,-**, dengan perhitungan sebagai berikut : -----

Dana yang telah dicairkan = Rp. 25.927.583,96

Seharusnya dibayarkan ;

416,25 M3 x Rp. 50.112,40,-	= Rp. 20.859.286,50
Kelebihan pembayaran sebesar	= Rp. 5.068.297,46,-

b. Untuk Pekerjaan Gorong-gorong plat 1x1 M harga satuan/biaya per M di RAB adalah sebesar Rp. **Rp. 3.527.843,17** (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga koma satu tujuh rupiah), sesuai dengan Analisa Biaya Pekerjaan (Analisa K-127) terdiri dari : Pekerja, Material dan peralatan yaitu : Wheel loader, Dump Truck, Concrete Mixer, Alat Penggetar Beton dan Pompa Air, pada kenyataannya pengerjaan item pekerjaan ini **hanya menggunakan Concrete Mixer dan Dump truck**, peralatan lain tidak ada, maka harga satuan yang dapat dibayarkan adalah sesuai peralatan yang digunakan dilapangan (yang didatangkan), dimana seharusnya harga satuan yang dibayarkan adalah sebesar **Rp. 3.483.055,50**, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 268.726,02,-**, dengan perhitungan sebagai berikut : ---

Dana yang telah dicairkan = Rp. 21.167.059,02

Seharusnya dibayarkan ;

6,00 M x Rp. 3.483.055,50,-	= Rp. 20.898.333,00
Kelebihan pembayaran sebesar	= Rp. 268.726,02,-

c. Untuk Pekerjaan Ganti papan lantai jembatan, dilapangan pada STA 2 + 371 papan jembatan kayunya lapuk dan keropos, maka harga kayu diperhitungkan ½ nya, maka harga satuan yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 134.216,-, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.850.240,- dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- Dana yang telah dicairkan = Rp. 14.587.520,00

- Seharusnya dibayarkan ; Rp. 134.216,- X 80,00 M2 = Rp. 10.737.280,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kelebihan pembayaran** sebesar = **Rp. 3.850.240,00**

d. Untuk Pekerjaan LPB Kelas C Volumennya kurang sebesar 762,36 M3 dan untuk Item Pekerjaan ini harga satuan/biaya per M3 di RAB adalah sebesar **Rp. 252.771,81,-** sehingga untuk Item pekerjaan ini terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 192.703.875,38,-** dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- Realisasi Volume dilapangan adalah 2.022,64 M3, sementara volume dalam Addendum Kontrak adalah 2.785,00 M3, sehingga kekurangan Volume sebesar 762,36 M3.

Dana yang telah dicairkan = Rp. 703.969.238,08
seharusnya dibayarkan ;

Rp. 252.771,81 x 2.022,64 M3 = Rp. 511.265.362,69
Kelebihan pembayaran sebesar..... = **Rp. 192.703.875,38**

e. Untuk Pekerjaan Lapen, dilapangan pada STA 5724, STA 5771, STA 300-400 Lapen dalam kondisi rusak dan pada STA 3+171 s/d 5+724 kondisi Lapen bergelombang dan mengelupas terlihat split 2-3 sebagian tertempel satu sisi, maka harga satuan Lapen diperhitungkan kekurangan aspal ½ bagian, harga satuan yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 65.893,29,-, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 364.678.965,- dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- Dana yang telah dicairkan = Rp. 1.402.498.282,50
- Seharusnya dibayarkan ;

Rp. 65.893,29,- X 15.750 M2 = Rp. 1.037.819.317,50
- **Kelebihan pembayaran** sebesar = **Rp. 364.678.965,00**

Bahwa berdasarkan point **a, b, c, d** dan **e** diatas, maka total kelebihan pembayaran atas kelebihan Pengakuan Volume (Realisasi Fisik tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dilapangan) sedangkan Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % dan Pelaksanaan Pekerjaan tidak menggunakan Peralatan sesuai dengan ketentuan Kontrak + Addendum Kontrak dan RAB adalah sebesar :

= Rp. 5.068.297,46,- + Rp.268.726,02,- + Rp. 3.850.240,- + Rp. 192.703.875,38,-
+ Rp. 364.678.965,-
= Rp. 566.570.103,87 (dikurangkan PPN ; Rp. 51.688.235,56) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.514.881.868,31,- (lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan koma tiga satu rupiah).

- Bahwa dengan masih adanya Item Pekerjaan yang dikerjakan oleh HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana yang tidak sesuai dengan Kontrak Kerja + Addendum Kontrak dan RAB padahal kemajuan fisik proyek telah dinyatakan 100 %, seharusnya HERI YANTO (DPO) tidak mengajukan Kemajuan Pekerjaan telah mencapai 100 %, serta menganalisa atau menghitung kembali harga satuan terkait peralatan (alat berat) yang didatangkan dan yang tidak didatangkan (tidak digunakan), karena harga satuan yang dapat dibayarkan sesuai peralatan yang digunakan dilapangan dan seharusnya pula terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK yang bertanggung jawab atas Fisik dan Keuangan Proyek serta bertanggung jawab atas Perkembangan Proyek tersebut tidak melakukan persetujuan atas Permohonan Pencairan Dana 100 % dari HERI YANTO (DPO) tersebut sebelum dilakukannya pemeriksaan/pengukuran bersama dilapangan, serta sebelum pihak Kontraktor menganalisa atau menghitung kembali harga satuan terkait Peralatan (alat berat) yang didatangkan/digunakan dilapangan, namun dana proyek tersebut oleh terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** disetujui untuk tetap dicairkan dan seluruh Dana Proyek yang telah dicairkan dengan persetujuan terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** tersebut masuk atau tersimpan pada rekening milik HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor. *Bahwa perbuatan terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK tersebut diatas jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :*

- 1 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “.
- 2 Permendagri No : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
 - Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan : “ Bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat “.

- Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.
- 3 Peraturan Presiden RI No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - Pasal 51 ayat (2) huruf c, yang menyatakan : “ Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa “.
 - Pasal 89 ayat (4) Jo Lampiran III Bagian C Angka 2 huruf i angka 1 huruf (c), yang menyatakan ; “ Pembayaran Bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang ”.
 - Pasal 95 ayat (4), yang menyatakan ; “ Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak “.
 - Lampiran III Bagian C angka 2 huruf o angka (1), (2), (3) dan (4), yang menyatakan;
 - (1). Setelah pekerjaan selesai 100 %, Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan ;
 - (2). Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
 - (3). Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia, apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia Wajib memperbaiki / menyelesaikannya ;
 - (4). PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan “.
 - Lampiran III Bagian C Angka 2 huruf i angka 2, yang menyatakan ; “ Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan “.
 - Lampiran III Bagian C Angka 2 huruf d angka 2) huruf a) Perpres No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan ; “ Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan yaitu ; mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Jalan bersama-sama dengan **HERI YANTO (DPO)** Direktur CV. **SARTIKA KARYA** selaku Kontraktor Pelaksana telah mengakibatkan kerugian terhadap Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Seluma sebesar **Rp. 514.881.868,31 (lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma tiga satu sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR- 0739/PW06/5/2013 tanggal 18 Desember 2013 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN** tersebut telah memperkaya orang lain yaitu **HERI YANTO (DPO)** selaku Direktur CV. **SARTIKA KARYA** sebesar **Rp. 514.881.868,31 (lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma tiga satu sen)**. -----

----- *Perbuatan Terdakwa IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.* -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia, *terdakwa IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN* selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengawas untuk Kegiatan Sumber Dana DPPID/APBN-P pada Dinas Pekerjaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011, *baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama* dengan *HERI YANTO Bin YUSUF* (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO Kejari Tais) selaku Direktur CV. SARTIKA KARYA atau selaku Penyedia Jasa atau selaku Kontraktor Pelaksana atas Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Addendum Kontrak ke-1 Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 serta Addendum Kontrak ke-2 Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD.II/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan September 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 atau pada suatu waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya Pekerjaan Kegiatan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011, bertempat di Desa Talang Rami-Desa Talang Beringin dan Desa Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Jl. RA Kartini Komplek Perkantoran Pematang Aur-Tais atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 153/KMA/ SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang karena jabatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma berdasarkan Pasal 12 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas-tugas dan kewenangan, yaitu :

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan yaitu ; Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*

Bahwa terdakwa selaku PPTK Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, selain tugas-tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Permendagri No : 59 Tahun 2007 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri No : 21 Tahun 2011 tersebut, terdakwa juga mempunyai tugas-tugas dan Kewenangan lain yaitu :

- a *Memonitor dan Mengawasi Pekerjaan Proyek secara Teknis dengan dibantu oleh Asisten PPTK dan Pengawas Lapangan ;*
- b Menerima Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan lapangan yang sudah diketahui dan ditandatangani oleh Asisten PPTK, Pengawas lapangan dan Kontraktor baik tentang pelaksanaan pekerjaan harian, mingguan dan bulanan dilapangan ;
- c *Memberi teguran kepada Rekanan terhadap Pekerjaan yang tidak sesuai baik Spesifikasi maupun Prosedur pelaksanaan ;*
- d Melaporkan Progress Pelaksanaan Pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- e Mengkoordinir pihak-pihak yang terkait secara teknis.

Bahwa terdakwa didalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya dalam Proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma, yang bersumber dari DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) TA 2011, tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 senilai Rp. 2.337.906.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah), yang penyalahgunaan tugas-tugas dan kewenangan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma terdapat kegiatan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dengan pagu anggaran senilai Rp. 2.337.906.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) yang bersumber dari DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) TA 2011, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 61 Tahun 2011 dengan Kode Anggaran 1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21. 01, yang selanjutnya direalisasikan untuk pembangunan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 bertempat di Desa Talang Rami, Desa Talang Beringin dan Desa Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma.

- Bahwa sebagai realisasi dari kegiatan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 tersebut, Bupati Seluma telah menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun 2011 Nomor : 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011, dengan susunan panitia sebagai berikut :

1. Terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** : Ketua ;
2. **HERMAN SUYADI, SE** : Sekretaris ;
3. **HENDRI PASLAH, ST** : Anggota ;
4. **BATRA NOVEN AZHARI, ST** : Anggota ;
5. **KRISTIAN HERMANSYAH, ST** : Anggota ;
6. **MELIANA LUSIANA, ST** : Anggota ;
7. **TRIDESKA RUSMAN, ST** : Anggota ;
8. **HENRI NIRMAWAN, ST** : Anggota ;
9. **M. EKO ADRIANTO, ST** : Anggota.

- Bahwa sebelum Panitia Lelang mengumumkan Pelelangan Paket Pengadaan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 tersebut, Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 26 Agustus 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten PPTK dan Pengawas untuk kegiatan Sumber Dana DPPID/ APBN-P pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011, dimana untuk kegiatan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 tersebut, ditetapkan/ditunjuk personil sebagai berikut :

1. Terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** : *selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)* ;
2. **HENDRI PASLAH, ST** : Selaku Asisten PPTK ;
3. **SWANDI, A.Md** : Selaku Pengawas I ;
4. **MANARMAN** : Selaku Pengawas II.

- Bahwa menindaklanjuti Surat dari Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 Nomor : 18/Pan-Lelang/ DPU-SLM/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Usulan Calon Pemenang Kegiatan DPPID pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma kemudian menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Kegiatan DPPID pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 Nomor : 800/97.a/DPU IX/2011 tanggal 23 September 2011, diantaranya ; ditetapkan bahwa pemenang untuk Paket Kegiatan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan adalah CV. SARTIKA KARYA dengan Nilai Penawaran sebesar Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) berdasarkan penawaran yang diajukan oleh HERI YANTO (DPO) selaku Direktur CV. SARTIKA KARYA.

- Bahwa selanjutnya dibuat SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ERWIN PAMAN, ST.,MM selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma dengan HERI YANTO (DPO) Direktur CV. SARTIKA KARYA selaku Kontraktor Pelaksana, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah), dengan jangka waktu pengerjaan sampai 100 % selama 85 (delapan puluh lima) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) mulai tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal selesai Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), dengan rincian pekerjaan dan biaya yang telah dianggarkan untuk Item-item pekerjaan, sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	SAT	VOL	H. SATUAN (Rp)	JUMLAH
I. PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Papan Nama Proyek	Ls	Unit	2,00	350.000,00	700.000,00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	Paket	1,00	14.500.000,00	14.500.000,00
3.	Direksi Keet/ Barak Kerja (Sewa)	Ls	Paket	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.	Pengukuran	Ls	Km	7,35	600.000,00	4.410.000,00
		Sub Jumlah 22.610.000,-				
II. PEKERJAAN TANAH						
1.	Pembuangan Tanah Longsor	K.321	M3	235,00	62.288,49	14.637.795,15
2.	Pembersihan semak/Damija	K.210	M2	9.500,00	2.280,29	21.662.755,00
3.	Galian Siring	K.110	M3	367,00	65.432,28	24.013.646,76
4.	Pembentukan badan jalan	K. 321	M³	247,00	62.288,49	15.385.257,03
		Sub Jumlah 75.699.453,94				
III. PEK. DRAINASE & JEMBATAN						
1.	Gorong-Gorong Plat 1 X 1 M ²	K.127	M ¹	6,00	3.527.843,17	21.167.059,02
2.	Gorong-gorong dia 80 Cm	K.123	M ¹	24,00	1.394.911,06	33.477.865,44
3.	Gorong-gorong Dia 40 Cm	K.121	M ¹	12,00	759.789,89	9.117.478,64
4.	Sayap dan Loneng	K.139	M ³	8,50	1.865.997,30	15.860.977,05
5.	Pembersihan Parit samping	K. 424	M ¹	1.200,00	7.365,78	8.838.936,00
6.	Ganti lantai papan jembatan	F.8	M2	32,00	182.344,00	5.835.008,00
7.	Pengecatan jembatan	Ls	Unit	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		Sub Jumlah 96.797.324,15				
PEKERJAAN PERKERASAN						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	LPB Klas C	K.514	M ¹	650,00	252.771,81	164.301.676,50
2.	lapen	K.618	M2	22.050,00	89.047,51	1.963.497.595,50
Sub Jumlah 2.127.799.272,00						
PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Administrasi Proyek	Ls	Paket	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Dokumentasi Proyek	Ls	Paket	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	P3K dan Obat-obatan	Ls	Paket	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Sub Jumlah 7.500.000,-						
REKAPITULASI						2.330.406.050,09
DIBULATKAN						2.330.406.000,00
TERBILANG : DUA MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH JUTA EMPAT RATUS ENAM RIBU RUPIAH.						

- Bahwa dalam pelaksanaannya, Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No : 800/02.B/ DPPID/ DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 tersebut mengalami perubahan dengan Addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Addendum Kontrak ke-1 Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, dimana perubahan pekerjaan tersebut *tidak merubah nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan hanya perubahan volume dari beberapa Item pekerjaan serta adanya Item Pekerjaan baru,* dengan rincian pekerjaan dan biayanya sebagai berikut :

<u>KONTRAK AWAL</u>							<u>ADDENDUM</u>		
No	URAIAN PEKERJAAN	Analisa	SAT	Vol	H. Satuan	Jumlah (Rp)	Vol	H. Satuan	Jumlah (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN									
1.	Papan Nama Proyek	Ls	Unit	2,00	350.000,-	700.000,-	2,00	350.000,-	700.000,-
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	Paket	1,00	14.500.000,-	14.500.000,-	1,00	14.500.000,-	14.500.000,-
3.	Direksi Keet/ Barak Kerja (Sewa)	Ls	Paket	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-
4.	Pengukuran	Ls	Km	7,35	600.000,-	4.410.000,-	7,35	600.000,-	4.410.000,-
Sub Jumlah						22.610.000,-	Sub Jumlah		22.610.000,-
II. PEKERJAAN TANAH									
1.	Pembuangan Tanah Longsor	K.321	M3	235,00	62.288,49	14.637.795,15	-	-	-
2.	Pembersihan semak/ Damija	K.210	M2	9.500,00	2.280,29	21.662.755,00	9.516,00	2.280,29	21.699.239,64
3.	Galian Siring	K.110	M3	367,00	65.432,28	24.013.646,76	367,00	65.432,28	24.013.646,76
4.	Pembentukan Badan Jalan	K. 321	M ³	<u>247,00</u>	<u>62.288,49</u>	<u>15.385.257,03</u>	<u>416,25</u>	<u>62.288,49</u>	<u>25.927.583,96</u>
Sub Jumlah						75.699.453,94	Sub Jumlah		71.640.470,36
III. PEK. DRAINASE & JEMBATAN									
1.	Gorong-Gorong plat 1 x 1 M'	K.127	M'	6,00	3.527.843,17	21.167.059,02	6,00	3.527.843,17	21.167.059,02
2.	Gorong-gorong Dia 80 Cm.	K.123	M'	24,00	1.394.911,06	33.477.865,44	24,00	1.394.911,06	33.477.865,44
3.	Gorong-gorong Dia 40 Cm	K.121	M'	12,00	759.789,89	9.117.478,64	12,00	759.789,89	9.117.478,64
4.	Sayap dan Loneng	K.139	M ³	8,50	1.865.997,30	15.860.977,05	8,50	1.865.997,30	15.860.977,05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pembersihan Parit samping	K.424	M'	1.200,00	7.365,78	8.838.936,-	1.200,00	7.365,78	8.838.936,00
6.	Ganti Lantai Papan Jembatan	F.8	M2	32,00	182.344,-	5.835.008,-	80,00	182.344,-	14.587.520,00
7.	Pengecatan Jembatan	Ls	Unit	1,00	2.500.000,-	2.500.000,-	2,00	2.500.000,-	5.000.000,-
8.	Pasangan Batu	K.810	-	-	-	-	21,00	682.772,40	14.338.220,40
Sub Jumlah						96.797.324,15	Sub Jumlah		122.388.056,55
IV. PEKERJAAN PERKERASAN									
1.	LPB Klas C	K.514	M ³	650,00	252.771,81	164.301.676,50	2.785,00	252.771,81	703.969.238,08
2.	Lapen	K.618	M2	22.050,00	89.047,51	1.963.497.595,50	15.750,00	89.047,51	1.402.498.282,50
Sub Jumlah						2.127.799.272,-	Sub Jumlah		2.106.467.520,58
V. PEKERJAAN LAIN-LAIN									
1.	Administrasi / Dokumentasi	Ls	Paket	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-
2.	Dokumentasi	Ls	Paket	1,00	2.500.000,-	2.500.000,-	1,00	2.500.000,-	2.500.000,-
3.	P3K dan Obat-obatan	Ls	Paket	1,00	2.000.000,-	2.000.000,-	1,00	2.000.000,-	2.000.000,-
Sub Jumlah						7.500.000,-	Sub Jumlah		7.500.000,-
REKAPITULASI									2.330.406.051,99
DIBULATKAN									2.330.406.000,00
TERBILANG : Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah.									

b. Addendum Kontrak ke-2 No : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD. II/ XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, dimana Addendum ke-2 tersebut tidak merubah nilai kontrak ataupun volume pekerjaan, tetapi *perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula selesai tanggal 28 Desember 2011 berubah menjadi 15 Februari 2012.*

- Bahwa Addendum Kontrak ke-1 tersebut dibuat berdasarkan Surat Terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK dengan Surat Nomor : 06/02.B/PPTK/DPPID-DPU/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma perihal persetujuan perubahan volume pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan kec. Seluma Utara Kab. Seluma, berdasarkan Rekomendasi dari Panitia Peneliti Kontrak dimana setelah dilakukannya kunjungan lapangan/ rekayasa lapangan perlu dilakukan perubahan volume pekerjaan.
- Bahwa Addendum Kontrak ke-2 dilakukan karena pada tanggal 24 Desember 2011 (Akhir Tahun Anggaran 2011) progress/bobot Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan tersebut baru **mencapai bobot 59 %**, maka untuk menghindari Denda ataupun Putus Kontrak sebagaimana Pasal 11 SPK dimaksud, HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana kemudian mengajukan Surat No : 50/SK/XII/2011 tertanggal 24 Desember 2011 perihal Permohonan Perubahan Waktu/ Addendum Waktu Pekerjaan kepada terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK, selanjutnya oleh terdakwa surat tersebut ditindaklanjuti dengan Surat PPTK Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/PPTK/02.b/DPPID-DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 Kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma perihal persetujuan perubahan waktu pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan kec. Seluma Utara Kab. Seluma s/d tanggal 15 Februari 2012, dengan alasan terdakwa tingginya curah hujan sehingga menghambat pengangkutan material ke lokasi, dengan terdakwa melampirkan “ Surat Pernyataan “ dari warga Desa Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan, dimana Surat Pernyataan tersebut adalah surat yang dibuat oleh HERI YANTO (DPO) dan terdakwa “ seolah-olah “ masyarakat sangat mengharapkan agar kegiatan penetrasi jalan dimaksud dilanjutkan karena warga sangat membutuhkan jalan tersebut, tanpa terdakwa dan HERI YANTO (DPO) melampirkan Surat Keterangan dari Intansi yang berwenang dalam hal ini adalah BMKG Provinsi Bengkulu tentang curah hujan/ keadaan cuaca saat itu, dan hal tersebut dilakukan terdakwa dan HERI YANTO (DPO) dengan tujuan agar Pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya yaitu dengan dana luncuran APBD Kab. Seluma TA 2012 dengan diterbitkannya DPA-lanjutan TA 2012 untuk kegiatan dimaksud, mengingat kemajuan fisik pekerjaan pada akhir TA 2011 tersebut baru mencapai bobot/progress sebesar 59 %.

- Bahwa HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/ 2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Addendum Kontrak ke-1 Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/ KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 serta Addendum Kontrak ke-2 Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD. II/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 mempunyai kewajiban atau tanggung jawab sebagai berikut :
- Kontraktor wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan serta menyediakan segala tenaga kerja termasuk pengawasannya, bahan-bahan, peralatan, pengangkutan ke atau dari lapangan dan didalam atau disekitar pekerjaan, serta melaksanakan segala sesuatu baik yang bersifat permanen maupun bersifat sementara yang dipergunakan untuk pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan sebagaimana yang dirinci dalam kontrak ;
- Kontraktor harus melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai Kontrak sampai diterima baik oleh Direksi Teknik dan atau setelah berkonsultasi dengan pemilik.
- Kontraktor wajib membuat laporan atas pelaksanaan pekerjaan dan disampaikan kepada pihak Pertama (Dinas PU Kab. Seluma) sesuai aturan yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 800/03.B/DPPID/DPU/SPMK/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Surat Penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Nomor : 800/04.B/DPPID/DPU/SPL/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK, maka HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana mulai melakukan Pekerjaan Proyek Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 dan selama pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberi wewenang untuk memimpin dan/atau mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai usaha yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) serta bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas Pelaksanaan Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 tersebut dan untuk kelancaran Proses Kegiatan Pembangunan Jalan Penetrasi tersebut HENDRI PASLA, ST selaku Asisten PPTK, SWANDI, AMd selaku Pengawas I (satu) dan MANARMAN selaku Pengawas II (dua), bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan dan melaporkan kemajuan/ perkembangan pekerjaan di lapangan kepada terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK atas Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan yang dilaksanakan oleh HERI YANTO (DPO), karena hasil perkembangan kemajuan (Progress) fisik pekerjaan yang dibuat oleh HERI YANTO (DPO) selaku Direktur CV. SARTIKA KARYA tersebut berkaitan dengan **mekanisme pencairan** dana proyek, yang mana terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** dan HENDRI PASLA, ST serta SWANDI dan MANARMAN akan menyetujuinya dengan menandatangani Dokumen-Dokumen (Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Monthly Certificate/sertifikat bulan/sertifikat kemajuan pekerjaan) sebagai syarat pencairan dana proyek kepada HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana, yang dokumen-dokumen tersebut antara lain disetujuinya berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang tentunya harus dibuat berdasarkan persesuaian dengan kenyataan di lapangan.

- Bahwa dari pekerjaan Kegiatan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma berdasarkan Addendum Kontrak ke-1 dan Addendum Kontrak ke-2 senilai Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) pekerjaan sudah dinyatakan selesai 100 % berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Monthly Certificate (MC), Laporan Bulanan Pekerjaan serta Laporan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang disetujui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan **HERI YANTO (DPO)** Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana, sehingganya **HERI YANTO (DPO)** selaku Kontraktor Pelaksana dapat melakukan pencairan 100 % pekerjaan dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap pertama ; tanggal 13 Oktober 2011 terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK Pekerjaan Jalan Penetrasi telah menyetujui dan menandatangani Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh **HERI YANTO (DPO)** selaku Direktur CV. SARTIKA KARYA untuk pencairan uang muka sebesar 30 % atas Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 99/SPM/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sejumlah Rp. 699.121.800,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 960/1814/X/LS/DPPKAD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sehingga total uang yang masuk dan telah diterima oleh **HERI YANTO** dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 Atas nama **HERI YANTO** Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar **Rp. 616.498.315,-** (enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) ;
2. Tahap kedua ; tanggal 26 Desember 2011 terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK Pekerjaan jalan telah menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran yang diajukan oleh **HERI YANTO** untuk pencairan dana ***termyn I*** dengan progress pekerjaan senilai 59 %, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 168/SPM/DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 sejumlah Rp. 962.457.678,- (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 960/2901/XII/LS/ DPPKAD/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

962.457.678,- (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga **untuk termyn I** total uang yang masuk dan telah diterima oleh HERI YANTO dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 Atas nama HERI YANTO Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar **Rp. 848.712.679,-** (delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

3. Tahap ketiga ; tanggal 16 Februari 2012 terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK Pekerjaan jalan telah menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran yang diajukan oleh HERI YANTO untuk pencairan dana **termyn II** dengan progress pekerjaan senilai 95 %, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 03/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah Rp. 552.306.222,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 0126/960/LS/02/DPPKAD/NA/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp. 552.306.222,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), sehingga **untuk termyn II** total uang yang masuk dan telah diterima oleh HERI YANTO dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 Atas nama HERI YANTO Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar **Rp. 487.033.668,-** (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) ;
- 1 Tahap keempat ; tanggal 16 Februari 2012 terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK Pekerjaan jalan telah menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran yang diajukan oleh HERI YANTO untuk pencairan dana **termyn III** dengan progress pekerjaan senilai 5 % (retensi), untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 04/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah Rp. 116.520.300,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 0127/960/LS/02/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPKAD/NA/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp. 116.520.300,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), sehingga **untuk termyn III** total uang yang masuk dan telah diterima oleh HERI YANTO dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 Atas nama HERI YANTO Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar **Rp. 102.749.719,-** (seratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

- Bahwa dari Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan berupa ; Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No : 03/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/ DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Monthly Certificate (MC) merupakan persyaratan permintaan pembayaran dana proyek dimaksud yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK yang menyatakan bahwasanya Kemajuan Fisik Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma telah mencapai bobot 100 % tersebut, ternyata dilakukan tanpa adanya pemeriksaan/pengukuran bersama dilapangan, hal ini sesuai dengan pengakuan dari HENDRI PASLAH, ST selaku Asisten PPTK bahwa ianya tidak ada ke lapangan ataupun menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 %, oleh karenanya Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa tersebut patut diragukan kebenarannya sesuai atau tidak dengan realisasi fisik pekerjaan dilapangan, sehingga *perbuatan terdakwa tersebut telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangannya selaku PPTK Pekerjaan Jalan.*
- Bahwa untuk Pemeliharaan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tersebut tidak dilakukan oleh CV. Sartika Karya dalam hal ini HERI YANTO (DPO), karena sudah adanya Jaminan Pemeliharaan An. CV. Sartika Karya dari PT. Asuransi Umum Videi dengan Nomor Bond : 21.93.01.0212.02.12 sebesar Rp. 116.520.300,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) yang telah diserahkan HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana kepada terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK, yang sewaktu-waktu Jaminan Pemeliharaan atas Pekerjaan tersebut dapat diklaim oleh Dinas PU Kab. Seluma, namun setelah habisnya/berakhirnya masa Pemeliharaan atas Pekerjaan tersebut yaitu tanggal 12 Agustus 2012, HERI YANTO (DPO) tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan tertulis kepada terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK Pekerjaan Jalan untuk Penyerahan/Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) dan terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK juga tidak ada mengingatkan atau menegur HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana untuk melakukan Penyerahan/Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO), *perbuatan terdakwa tersebut telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan terdakwa selaku PPTK Pekerjaan Jalan.*

- Bahwa kenyataan dilapangan Pekerjaan Kegiatan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara kab. Seluma TA 2011 yang telah dinyatakan prestasi kerjanya selesai 100 % berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No : 03/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/ 2012 tanggal 11 Februari 2012, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/ DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Monthly Certificate (MC), Laporan Bulanan Pekerjaan serta Laporan Akhir Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) No : 11.b/BA.PHO/ DPPID-DPU/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana **tidak pernah mencapai 100 %**, dimana ditemukan adanya Item pekerjaan dalam RAB dikerjakan tidak memenuhi volume sebagaimana dalam Kontrak Addendum ke-1 Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, termasuk tidak mendatangkan Peralatan sesuai Analisa Biaya Pekerjaan yang diajukan, hal ini berdasarkan hasil temuan Pemeriksaan Fisik di Lapangan oleh Ahli Teknis dari Universitas Bengkulu tanggal 05 Oktober 2012, tanggal 12 Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012 dan tanggal 14 Nopember 2013, bersama dengan terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK, Pengawas Lapangan MANARMAN dan SWANDI, serta HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana terhadap Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011, yang dituangkan dalam “ Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek “ oleh Ahli Fisik/Teknis dari UNIB (Universitas Bengkulu) Ir. MAWARDI, MT, dengan uraian sebagai berikut :

No	Urian Pekerjaan	Sat	Vol. CCO	Vol. Lapangan	Selisih	Keterangan
I.	PEK. PERSIAPAN					
1.	Papan Nama proyek	unit	2,00	2,00	0,00	Ok
2.	Mobilisasi dan demobilisasi alat	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
3.	Direksi keet/barak kerja (sewa)	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
4.	Pengukuran	Km	7,35	7,35	0,00	Ok
II.	PEK. TANAH					
1.	Pembuangan tanah longsor	M3	0,00	0,00	0,00	Ok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pembersihan semak damija	M2	9516,00	9516,00	0,00	Ok
3.	Galian Siring	M3	367,00	367,00	0,00	Ok
4.	Pembentukan badan jalan	M3	416,25	416,25	0,00	<i>Harga satuan terdiri : pekerja, material dan peralatan (buldozer, motor grader, wheel loader, dumptruck), sementara pengerjaan item pekerjaan ini hanya menggunakan motor grader, Excavator, Dumptruk, peralatan lain tidak ada maka harga satuan disesuaikan.</i>
III. PEK. DRAINASE DAN JEMBATAN						
1.	Gorong-gorong plat 1 x 1 m	M'	6,00	6,00	0,00	Ok
2.	Gorong-gorong dia 80 cm	M'	24,00	24,00	0,00	Ok
3.	Gorong-gorong dia 60 cm	M'	12,00	12,00	0,00	Ok
4.	Sayap dan leuning	M3	8,50	8,50	0,00	Ok
5.	Pembersihan parit samping	M'	1200,00	1200,00	0,00	Ok
6.	Ganti lantai papan jembatan	M2	80,00	80,00	0,00	<i>sebagian papan sudah keropos, (tgl 14/11-2013). Sebuah jembatan pada STA 2+371 kayunya sudah lapuk, harga kayu diperhitungkan 1/2 nya</i>
7.	Pengecatan jembatan	unit	2,00	2,00	0,00	Ok
8.	Pasangan Batu	M3	21,00	21,00	0,00	Ok
IV. PEK. PERKERASAN						
1.	LPB kelas C	M3	2785,00	2022,64	-762,36	<i>volume kurang.</i>
2.	Lapen	M2	15750,00	15750,00	0,00	<i>Sebagian lapen sudah Rusak (STA 5+724, STA 5+771, STA 300-400), terjadi mengelupas dan sudah bergelombang, (tgl 14/11-2013) Mulai STA 3+171 s/d 5+724 lapen sudah mengelupas, terlihat split 2-3 sebagian tidak tertempel aspal dan 1-2 cm sebagian hanya tertempel satu sisi, harga satuan lapen diperhitungkan kekurangan aspal 1/2 bagian.</i>
V. PEK. LAIN-LAIN						
1.	Administrsi proyek	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
2.	Dokumentasi proyek	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
3.	P3K dan obat-obatan	paket	1,00	1,00	0,00	Ok

- Bahwa benar, kenyataan dilapangan selama Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan, Pekerjaan Gorong-gorong Plat, Pekerjaan Perkerasan LPB Klas C dan Lapen, HERI YANTO (DPO) hanya mendatangkan Peralatan berupa Motor Grader 1 (satu) Unit, Mesin Gilas 1 (satu) Unit dan Dumptruk, dan terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** selaku PPTK tidak ada mengingatkan dan menegur bahkan meminta pihak Kontraktor untuk mendatangkan peralatan (alat berat) sesuai spek pekerjaan/metode pelaksanaan pekerjaan diantaranya *untuk Item-Item pekerjaan tertentu yang membutuhkan Peralatan seperti Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Drainase dan Jembatan serta Pekerjaan Perkerasan sebagaimana yang tertuang didalam Analisa Biaya Pekerjaan ataupun Metode Pelaksanaan Pekerjaan, perbuatan terdakwa tersebut jelas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan terdakwa selaku PPTK Pekerjaan Jalan tersebut.

- Bahwa Kerugian Negara dalam Pelaksanaan Proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma adalah terjadinya kelebihan pembayaran atas kelebihan Pengakuan Volume (Realisasi Fisik tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dilapangan) sedangkan Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 % sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No : 03/BA/PPTK/02.b/ DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, sehingga adanya pengeluaran uang yang telah dilakukan untuk Item pekerjaan yang volumenya kurang dan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut tidak menggunakan Peralatan sesuai dengan ketentuan Kontrak, dimana dalam Kontrak + Addendum Kontrak dan RAB peralatan yang digunakan dalam Pekerjaan Penetrasi Jalan tersebut dibayarkan (dianggarkan), sehingga adanya pengeluaran uang yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan atau adanya kelebihan pembayaran atas pelaksanaan proyek dimaksud dan Dana Proyek tersebut telah keseluruhan dicairkan dan diterima/masuk ke Rek. Rekanan An. HERI YANTO (DPO) Direktur CV. SARTIKA KARYA, yaitu :

- Untuk Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan harga satuan/biaya per M3 di RAB adalah sebesar Rp. **Rp. 62.288,49** (Enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan koma empat sembilan rupiah), sesuai dengan Analisa Biaya Pekerjaan (Analisa K-321) terdiri dari : Pekerja, Material dan peralatan yaitu : Buldozer, Motor grader, wheel loader, Dump Truck, pada kenyataannya pengerjaan item pekerjaan ini **hanya menggunakan Motor grader dan Dump truck**, peralatan lain tidak ada, maka harga satuan yang dapat dibayarkan adalah sesuai peralatan yang digunakan dilapangan (yang didatangkan), dimana seharusnya harga satuan yang dibayarkan adalah sebesar **Rp. 50.112,40**, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 5.068.297,46,-** dengan perhitungan sebagai berikut : -----

Dana yang telah dicairkan = Rp. 25.927.583,96
 Seharusnya dibayarkan ;

416,25 M3 x Rp. 50.112,40,- = Rp. 20.859.286,50
Kelebihan pembayaran sebesar = **Rp. 5.068.297,46,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk Pekerjaan Gorong-gorong plat 1x1 M harga satuan/biaya per M di RAB adalah sebesar Rp. **Rp. 3.527.843,17** (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga koma satu tujuh rupiah), sesuai dengan Analisa Biaya Pekerjaan (Analisa K-127) terdiri dari : Pekerja, Material dan peralatan yaitu : Wheel loader, Dump Truck, Concrete Mixer, Alat Penggetar Beton dan Pompa Air, pada kenyataannya pengerjaan item pekerjaan ini **hanya menggunakan Concrete Mixer dan Dump truck**, peralatan lain tidak ada, maka harga satuan yang dapat dibayarkan adalah sesuai peralatan yang digunakan dilapangan (yang didatangkan), dimana seharusnya harga satuan yang dibayarkan adalah sebesar **Rp. 3.483.055,50**, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 268.726,02,-**, dengan perhitungan sebagai berikut : ---

Dana yang telah dicairkan = Rp. 21.167.059,02

Seharusnya dibayarkan ;

6,00 M x Rp. 3.483.055,50,- = Rp. 20.898.333,00
Kelebihan pembayaran sebesar = Rp. 268.726,02,-

c. Untuk Pekerjaan Ganti papan lantai jembatan, dilapangan pada STA 2 + 371 papan jembatan kayunya lapuk dan keropos, maka harga kayu diperhitungkan ½ nya, maka harga satuan yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 134.216,-, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.850.240,- dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- Dana yang telah dicairkan = Rp. 14.587.520,00

- Seharusnya dibayarkan ; Rp. 134.216,- X 80,00 M2 = Rp. 10.737.280,00
- Kelebihan pembayaran sebesar = Rp. 3.850.240,00

d. Untuk Pekerjaan LPB Kelas C Volumanya kurang sebesar 762,36 M3 dan untuk Item Pekerjaan ini harga satuan/biaya per M3 di RAB adalah sebesar **Rp. 252.771,81,-** sehingga untuk Item pekerjaan ini terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 192.703.875,38,-** dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- Realisasi Volume dilapangan adalah 2.022,64 M3, sementara volume dalam Addendum Kontrak adalah 2.785,00 M3, sehingga kekurangan Volume sebesar 762,36 M3.

Dana yang telah dicairkan = Rp. 703.969.238,08

seharusnya dibayarkan ;



Rp. 252.771,81 x 2.022,64 M3 = Rp. 511.265.362,69
Kelebihan pembayaran sebesar..... = Rp. 192.703.875,38

e. Untuk Pekerjaan Lapen, dilapangan pada STA 5724, STA 5771, STA 300-400 Lapen dalam kondisi rusak dan pada STA 3+171 s/d 5+724 kondisi Lapen bergelombang dan mengelupas terlihat split 2-3 sebagian tertempel satu sisi, maka harga satuan Lapen diperhitungkan kekurangan aspal 1/2 bagian, harga satuan yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 65.893,29,-, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 364.678.965,- dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- Dana yang telah dicairkan = Rp. 1.402.498.282,50
- Seharusnya dibayarkan ;

Rp. 65.893,29,- X 15.750 M2 = Rp. 1.037.819.317,50
- Kelebihan pembayaran sebesar = Rp. 364.678.965,00

Bahwa berdasarkan point a, b, c, d dan e diatas, maka total kelebihan pembayaran atas kelebihan Pengakuan Volume (Realisasi Fisik tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dilapangan) sedangkan Pekerjaan dinyatakan selesai 100 % dan Pelaksanaan Pekerjaan tidak menggunakan Peralatan sesuai dengan ketentuan Kontrak + Addendum Kontrak dan RAB adalah sebesar :

= Rp. 5.068.297,46,- + Rp. 268.726,02,- + Rp. 3.850.240,00 + Rp. 192.703.875,38,- + Rp. 364.678.965,-
= Rp. 566.570.103,87 (dikurangkan PPN ; Rp. 51.688.235,56) ;
= Rp.514.881.868,31,- (lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan koma tiga satu rupiah).

- Bahwa dengan masih adanya Item Pekerjaan yang dikerjakan oleh HERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana yang tidak sesuai dengan Kontrak Kerja + Addendum Kontrak dan RAB padahal kemajuan fisik proyek telah dinyatakan 100 %, seharusnya HERI YANTO (DPO) tidak mengajukan Kemajuan Pekerjaan telah mencapai 100 %, serta menganalisa atau menghitung kembali harga satuan terkait peralatan (alat berat) yang didatangkan dan yang tidak didatangkan (tidak digunakan), karena harga satuan yang dapat dibayarkan sesuai peralatan yang digunakan dilapangan dan seharusnya pula terdakwa IRSON JUNAIDI, ST selaku PPTK yang bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik dan Keuangan Proyek serta bertanggung jawab atas Perkembangan Proyek tersebut tidak melakukan persetujuan atas Permohonan Pencairan Dana 100 % dari HERI YANTO (DPO) tersebut sebelum dilakukannya pemeriksaan/pengukuran bersama dilapangan, serta sebelum pihak Kontraktor menganalisa atau menghitung kembali harga satuan terkait Peralatan (alat berat) yang didatangkan/digunakan dilapangan, namun dana proyek tersebut oleh terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** disetujui untuk tetap dicairkan dan seluruh Dana Proyek yang telah dicairkan dengan persetujuan terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST** tersebut masuk atau tersimpan pada rekening milik HERI YANTO (DPO) selaku Direktur SARTIKA KARYA, *perbuatan terdakwa IRSON JUNAIDI, ST tersebut diatas telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan terdakwa selaku PPTK karena tugas-tugas dan kewenangan terdakwa selaku PPTK tersebut telah bertentangan dengan ; Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 4 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) Permendagri No : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden RI No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tertuang dalam ; Pasal 51 ayat (2) huruf c, Pasal 89 ayat (4) Jo Lampiran III Bagian C Angka 2 huruf i angka 1 huruf (c), Pasal 95 ayat (4), Lampiran III Bagian C angka 2 huruf o angka (1), (2), (3) dan (4) tentang serah terima pekerjaan, Lampiran III Bagian C Angka 2 huruf i angka 2 dan Lampiran III Bagian C Angka 2 huruf d angka 2) huruf (a).*

Bahwa Perbuatan terdakwa **IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN** selaku PPTK Pekerjaan Jalan bersama-sama dengan HERI YANTO (DPO) selaku Direktur CV. Sartika Karya, telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya dengan cara:

- *Ikut menyetujui Laporan Hasil Kemajuan Fisik Pekerjaan 100 % selesai yang dibuat dan diajukan oleh pihak Kontraktor, yang nyata-nyata laporan tersebut tidak sesuai dengan realisasi kemajuan fisik pekerjaan dilapangan.*
- *Ikut menyetujui serta menandatangani BA-PHO, sebagai persyaratan permintaan pembayaran 100 % dana proyek tersebut, yang kenyataannya terdakwa tahu bahwa pekerjaan tidak pernah mencapai 100 % ;*
- *Ikut menyetujui pencairan dan pembayaran 100 % dana Proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabunagn Kec. Seluma Utara kab. Seluma, pada kenyataannya realisasi fisik tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dilapangan, sedangkan Pekerjaan dinyatakan selesai 100 %.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada menegur atau tidak ada meminta pihak Kontraktor untuk mendatangkan peralatan (alat berat) yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan dan Pekerjaan Perkerasan (LPB Klas C) sebagaimana Metode pelaksanaan Pekerjaan dan Analisa Biaya Pekerjaan yang diajukan pihak kontraktor.
- Ikut menyetujui analisa atau hitungan harga satuan terkait peralatan (alat berat) yang diajukan oleh pihak Kontraktor, yang kenyataannya terdakwa tahu bahwa peralatan yang didatangkan/digunakan dilapangan untuk pekerjaan penetrasi jalan tersebut hanya Motor Grader, Mesin Gilas dan Dump Truck, karena harga satuan yang dapat dibayarkan sesuai peralatan yang digunakan dilapangan.
- Tidak menegur atau mengingatkan pihak Kontraktor untuk serah terima akhir pekerjaan (FHO), sedangkan jangka waktu pemeliharaan sudah lewat tempo.
- Tidak melakukan pengendalian kegiatan secara maksimal.

Bertujuan untuk dan telah menguntungkan orang lain yaitu HERI YANTO (DPO) selaku Direktur CV. SARTIKA KARYA sebesar **Rp. 514.881.868,31 (lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma tiga satu sen)**, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Seluma *sebesar Rp. 514.881.868,31 (lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah koma tiga satu sen)* atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Hasil Perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-0739/PW06/5/2013 tanggal 18 Desember 2013 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011.

----- *Perbuatan Terdakwa IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.* -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HENDRI PASLAH, ST Bin M. LINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, pada tahun 2006 saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma selaku staf di bidang Cipta Karya dan pada bulan November 2011 saksi di mutasi di BPBD Kab. Seluma dengan jabatan Kasi Rehabilitasi serta dari bulan April 2013 s/d sekarang saksi di mutasi di Kantor Camat Seluma Utara dengan jabatan Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum.
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Asisten Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma dalam proyek pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma.
- Bahwa, tugas dan fungsi saksi sebagai Asisten PPTK membantu tugas PPTK dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, yaitu :
 - Membantu PPTK memonitor pekerjaan proyek secara teknis.
 - Menerima laporan dari Pengawas Lapangan tentang pelaksanaan pekerjaan bulanan dan harian di lapangan kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada PPTK.
 - Memeriksa pelaksanaan pekerjaan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma kemudian melaporkannya kepada PPTK.
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma nilai pagunya sebesar Rp. 2.337.906.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dengan sumber dana dari DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa, setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma adalah CV. Sartika Karya berdasarkan Kontrak Kerja Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tertanggal 5 Oktober 2011 dan terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa, acuan atau pedoman saksi dalam melakukan tugas dan fungsi saksi sebagai Asisten PPTK adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa, setahu saksi terhadap Kontrak Kerja Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tertanggal 5 Oktober 2011 mengalami 2 (dua) perubahan / Addendum tetapi saat saksi menjadi Asisten PPTK hanya mengalami 1 (satu) kali perubahan / Addendum, yaitu :
 - Addendum Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 terdapat perubahan volume pekerjaan yaitu item pekerjaan pembuangan tanah longsor, pembersihan semak / damija, pembentukan badan jalan, ganti lantai papan jembatan, pengecatan jembatan, LPB Klas C dan Lapen serta ada item pekerjaan baru yaitu pasangan batu sehingga dengan adanya Addendum Kontrak Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 terdapat perubahan volume pekerjaan yaitu Lapen yang awalnya 6,3 KM menjadi 4,5 KM.
 - Bahwa, latar belakang dilakukan Addendum Kontrak tersebut diatas pada saat pelaksanaan Titik Nol terdapat beberapa volume item pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume perencanaan sehingga terhadap item pekerjaan tersebut dilakukan Addendum Kontrak.
 - Bahwa, laporan yang saksi terima dari Swandi Pengawas Lapangan I dan Manarman Pengawas Lapangan II yaitu laporan progres fisik bulanan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma yang berdasarkan Laporan



Harian dan Laporan Mingguan yang dibuat pihak rekanan bersama-sama dengan Swandi Pengawas Lapangan I dan Manarman Pengawas Lapangan II berfungsi sebagai dasar pihak rekanan untuk mengajukan Monthly Certificate dalam hal rekanan telah melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum pada RAB dalam kontrak.

- Bahwa, saksi sebagai Asisten PPTK dalam pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma ke lapangan melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan CV. Sartika Karya pada saat penentuan titik nol, pembentukan badan jalan, pelaksanaan pemasangan gorong-gorong serta saat material untuk LPB Kelas C masuk dan memastikan laporan dari pengawas lapangan.
- Bahwa, seingat saksi setelah saksi mendapat SK Mutasi dari Dinas PU Kab. Seluma ke BPBD Kab. Seluma, saksi tidak lagi melaksanakan tugas selaku Asisten PPTK dan berkaitan dengan laporan bulanan ke IV dan V terdapat tanda tangan saksi tersebut saksi tidak tahu dan saksi tidak merasa menandatangani laporan bulan ke IV dan V tersebut.
- Bahwa, pada saat pelaksanaan proyek antara bulan November 2011 dan Desember 2011 saksi pernah bertemu dengan pihak rekanan yaitu Heriyanto selaku Direktur CV. Sartika Karya di Bengkulu yang membawa berkas laporan bulanan tersebut sebagai syarat untuk mengajukan MC sebesar lima puluh sembilan koma empat ratus lima belas persen dan saksi menandatangani Laporan Bulanan untuk proses pencairan progres fisik pekerjaan sebesar lima puluh sembilan koma empat ratus lima belas persen sedangkan untuk progres pekerjaan yang tercantum dalam berkas pengajuan MC saksi tidak menandatangani serta saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani atas nama saksi tersebut.
- Bahwa, volume pekerjaan sebesar lima puluh sembilan koma empat ratus lima belas persen berupa lapen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilaksanakan lebih kurang sepanjang 3 (tiga) kilometer serta alat berat yang digunakan 1 (satu) unit Motor Grader, 1 (satu) unit Vibrator Roler, 1 (satu) unit Wales, 1 (satu) unit Mesin Molen dan Dump Truck.

- Bahwa, saksi tidak pernah melaporkan hasil pemeriksaan kepada terdakwa selaku PPTK dan pada saat di lapangan yang hanya 3 (tiga) kali tersebut saksi tidak pernah memegang Back-Up Data.
- Bahwa, untuk pekerjaan Rehabilitasi Lantai Jembatan Talang Beringin sebanyak 2 (dua) kali yaitu berupa pergantian papan jembatan sungai air ngalam dan pengecatannya dengan panjang jembatan = 12 (dua belas) meter lebar = 4 (empat) meter dengan menggunakan kayu "ubay serai" (kayu pohon salam) serta pembangunan jembatan dengan menggunakan Plat.
- Bahwa, saksi selaku Asisten PPTK dalam kegiatan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma hanya beberapa kali ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Sartika Karya pada saat penentuan Titik Nol pekerjaan, Pembentukan Badan Jalan, Pelaksanaan Pemasangan Gorong-gorong serta ketika Material untuk LPB Klas C masuk dan untuk memastikan laporan dari Pengawas Lapangan.
- Bahwa, saksi hanya menandatangani Laporan Bulanan sampai dengan 59% dan saksi tidak pernah menandatangani Laporan Kemajuan Fisik sebesar 100 % serta saksi juga tidak pernah menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik sebesar 59 % tersebut.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **SWANDI, ST Bin DAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, pada tahun 2006 saksi bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma dan pada tahun 2007 s/d sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku staf di bidang Bina Marga) dan saksi tamatan STM jurusan mesin dan menyelesaikan pendidikan S1 jurusan mesin pada tahun 2012.
- Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan I berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten PPTK dan Pengawas untuk kegiatan sumber dana DPPID/APBN-P dengan personil yaitu :

- a. PPTK : IRSON JUNAIDI, ST
- b. Asisten PPTK : HENDRI PASLA
- c. Pengawas I : SWANDI, A.Md
- d. Pengawas II : MANARMAN

dalam proyek pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma.

- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pengawas Lapangan I, yaitu :
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
 - Memeriksa laporan-laporan yang dibuat oleh Kontraktor seperti Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Asisten PPTK dan PPTK secara lisan.
 - Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas di lapangan kepada PPTK.
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma nilai pagunya sebesar Rp. 2.337.906.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dengan sumber dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa, Penyedia Jasa atau Kontraktor Pelaksana dalam proyek tersebut CV. Sartika Karya dengan Direktur Heri Yanto yang di lapangan dibantu Sugeng dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.330.406.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) dengan volume pekerjaan jalan sepanjang 7,35 (tujuh koma tiga puluh lima) kilometer, efektif Lapen sepanjang 6,3 (enam koma tiga) kilometer.
- Bahwa, SPK (Kontrak) Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dengan Addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu
 - Addendum ke-1 Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 terdapat perubahan volume pekerjaan yaitu item pekerjaan pembuangan tanah longsor, pembersihan semak / damija, pembentukan badan jalan, ganti lantai papan jembatan, pengecatan jembatan, LPB Klas C dan Lapen serta ada item pekerjaan baru yaitu pemasangan batu sehingga dengan adanya Addendum Kontrak Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 terdapat perubahan volume pekerjaan yaitu Lapen yang awalnya 6,3 KM menjadi 4,5 KM.
 - Addendum ke-2 Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD.II/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 terjadi perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selesai tanggal 28 Desember 2011 berubah menjadi 15 Februari 2012.
- Bahwa, sebelum pekerjaan dimulai dilakukan penyerahan lapangan (Penentuan Titik Nol) pada tanggal 5 Oktober 2011 dan yang menyerahkan pekerjaan adalah Irsan Junaidi selaku PPTK kepada Heriyanto selaku Direktur CV. Sartika Karya dan saksi menyaksikan hal tersebut.
- Bahwa, item pekerjaan yang harus dilaksanakan pihak rekanan CV. Sartika Karya sebagaimana tercantum pada RAB dan Gambar Kerja dalam kontrak yang saksi terima dari terdakwa sedangkan Gambar Kerja sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaiannya proyek tidak diberikan kepada saksi. Adapun kondisi jalan sebelum dikerjakan :

- Dari STA 00 s/d STA 1 + 285 kondisi jalan rusak, pada badan jalan bagian tengah jalan masih terdapat sisa batu pekerjaan lama lebar antara 1 (satu) s/d 2 (dua) Meter sedangkan selebihnya pada kiri dan kanan jalan batu pekerjaan lama sudah tidak ada lagi.
 - Dari STA 950 s/d 1 + 010 kondisi jalan rusak berat (lokasi pekerjaan pembentukan badan jalan).
 - Dari STA 1 + 110 (dekat jembatan P2DTK) kondisi jalan berlubang di bagian sebelum dan sesudah jembatan, dalam lubang lebih kurang 40 (empat puluh) sentimeter.
 - Dari STA 1 + 200 s/d STA 1 + 285 (di lokasi pekerjaan gorong-gorong) kondisi jalan berlumpur.
 - Dari STA 5 + 150 s/d 5 + 400 kondisi jalan rusak berat (lokasi pekerjaan pembentukan badan jalan).
 - Dari STA yang saksi sudah lupa (mulai Simpang Talang Beringin s/d Jembatan Talang Beringin) kondisi jalan rusak dan berlumpur.
 - Dari STA yang saksi sudah lupa (mulai Simpang Talang Beringin s/d Simpang batu Ampar) kondisi jalan rusak dan berlumpur.
 - Dari STA yang saksi sudah lupa (mulai Simpang Batu Ampar s/d STA 5 +785) jalan sebelumnya dengan Lapen kondisi rusak dan jalan berlumpur dengan panjang \pm 100 M1 (\pm STA 5 + 00).
- Bahwa, bentuk pengawasan atau mekanisme pengawasan yang saksi lakukan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke lokasi proyek baik sendiri maupun dengan Pengawas II Manarman kemudian melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan cara memberikan teguran dan petunjuk baik lisan maupun tertulis pada Buku Direksi Keet agar pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak + addendum kontrak dan melaporkan hasil pengawasan kepada Asisten PPTK maupun PPTK.
 - Bahwa, bentuk laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, Back Up Data MC dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang saksi tandatangani sekaligus setiap akan melakukan



pencairan dana proyek baik kemajuan fisik lima puluh sembilan koma empat ratus lima belas persen dan seratus persen.

- Bahwa, pekerjaan “pembentukan badan jalan” menggunakan peralatan Motor Grader yang disesuaikan dengan Gambar Kerja sepanjang 310 meter dimulai dari STA 00 + 950 s/d 1 + 010.....P = 60 meter dan STA 5 + 150 s/d 5 + 400....P = 250 meter kemudian badan jalan sepanjang 310 meter tersebut dipadatkan dengan menggunakan vibro yang seharusnya berdasarkan Analisa Biaya Pekerjaan dibentuk dengan menggunakan peralatan berupa Buldozer, Motor Grader dan Wheel Loader dan Dump Truck.
- Bahwa, pekerjaan “gorong-gorong plat 1 X 1 meter menggunakan peralatan Concrete Mixer yang seharusnya berdasarkan Analisa Biaya Pekerjaan menggunakan Wheel Loader, Dump Truck, Concrete Mixer, alat penggetar beton dan pompa air.
- Bahwa, pekerjaan “Lapen” menggunakan Mesin Gilas dan Dump Truck yang seharusnya berdasarkan Analisa Biaya Pekerjaan menggunakan Mesin Gilas, Sprayer Aspal dan Dump Truck.
- Bahwa, pada pekerjaan pergantian lantai kayu papan jembatan menggunakan kayu papan kelas II dengan tebal papan 4 (empat) sentimeter yang seharusnya kayu papan kelas II dengan tebal papan 6 (enam) sentimeter tetapi saksi tidak mengetahui jenis kayu yang seharusnya digunakan dan pada saat pemeriksaan ke lapangan dengan penyidik tanggal 05 dan 12 Oktober 2012 sebagian kayu atau papan lantai jembatan sudah keropos.
- Bahwa, sebelum item pekerjaan LPB Klas C dilaksanakan saksi telah menginstruksikan untuk dikerjakan sesuai dengan spesifikasi pada RAB dan Gambar Kerja tetapi pada saat pekerjaan tersebut dikerjakan saksi tidak berada di lapangan dan sebelum saksi menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan untuk volume lima puluh sembilan koma empat ratus lima belas persen dan seratus persen saksi diminta terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengecekan dan pengukuran bersama Hery Yanto Kontraktor Pelaksana, saksi Manarman Pengawas II serta terdakwa khususnya LPB Klas C hanya pada titik-titik atau tempat-tempat tertentu dan menurut saksi tempat-tempat tersebut ketebalan koralnya telah sesuai dengan Gambar Kerja.

- Bahwa, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan sampai dengan Back Up Data MC yang saksi tandatangani tersebut untuk LPB Klas C tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan karena saksi dan saksi Manarman Pengawas II melakukan pengecekan dan pengukuran hanya pada titik (STA) tertentu dan tidak secara keseluruhan pekerjaan.
- Bahwa, tugas saksi sebagai Pengawas Lapangan tidak mendapat honor baik dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma maupun dari Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa, setahu saksi terhadap pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma telah dilakukan PHO atau serah terima pekerjaan tahap I dan terhadap proses PHO tersebut saksi tidak melaksanakannya sedangkan terhadap proses FHO atau serah terima pekerjaan tahap II belum dilaksanakan.
- Bahwa, setahu saksi berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang saksi tandatangani, pembayaran di tahap PHO tersebut volume pekerjaan sudah 100 (seratus) persen tetapi apakah pembayaran atau pencairan dana di tahap PHO tersebut sudah 95 (sembilan puluh lima) persen atau 100 (seratus) persen saksi tidak mengetahuinya sedangkan seharusnya pada tahap PHO pembayaran atau pencairan sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen dan pembayaran atau pencairan 100 (seratus) persen pada saat tahap FHO tetapi dapat juga dicairkan jika ada jaminan retensi 5 (lima) persen.
- Bahwa, Asisten PPTK Hendri Paslah bekerja sampai kemajuan proyek sebesar 59 %, selanjutnya dari 59 % s/d proyek 100 % tidak ada yang menggantikan Hendri Paslah yang telah dimutasikan ke Kecamatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. MANARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, pada tahun 2006 saksi bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma dan pada tahun 2007 s/d sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku staf di bidang Bina Marga) dan saksi tamatan STM jurusan bangunan program study survey pemetaan.
 - Bahwa, saksi ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan II berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten PPTK dan Pengawas untuk kegiatan sumber dana DPPID/APBN-P dengan personil yaitu :

- a. PPTK : IRSON JUNAIDI, ST
- b. Asisten PPTK : HENDRI PASLA
- c. Pengawas I : SWANDI, A.Md
- d. Pengawas II : MANARMAN

dalam proyek pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma.

- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pengawas Lapangan I, yaitu :
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
 - Memeriksa laporan-laporan yang dibuat oleh Kontraktor seperti Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Asisten PPTK dan PPTK secara lisan.
 - Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas di lapangan kepada PPTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma nilai pagunya sebesar Rp. 2.337.906.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dengan sumber dana dari DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa, Penyedia Jasa atau Kontraktor Pelaksana dalam proyek tersebut CV. Sartika Karya dengan Direktur Heri Yanto yang di lapangan dibantu Sugeng dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.330.406.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) dengan volume pekerjaan jalan sepanjang 7,35 (tujuh koma tiga puluh lima) kilometer, efektif Lapen sepanjang 6,3 (enam koma tiga) kilometer.
- Bahwa, SPK (Kontrak) Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dengan Addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu
 - Addendum ke-1 Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 terdapat perubahan volume pekerjaan yaitu item pekerjaan pembuangan tanah longsor, pembersihan semak / damija, pembentukan badan jalan, ganti lantai papan jembatan, pengecatan jembatan, LPB Klas C dan Lapen serta ada item pekerjaan baru yaitu pemasangan batu sehingga dengan adanya Addendum Kontrak Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 terdapat perubahan volume pekerjaan yaitu Lapen yang awalnya 6,3 KM menjadi 4,5 KM.
 - Addendum ke-2 Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD.II/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 terjadi perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selesai tanggal 28 Desember 2011 berubah menjadi 15 Februari 2012.
- Bahwa, sebelum pekerjaan dimulai dilakukan penyerahan lapangan (Penentuan Titik Nol) pada tanggal 5 Oktober 2011 dan yang menyerahkan pekerjaan adalah Irson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi selaku PPTK kepada Heriyanto selaku Direktur CV. Sartika Karya dan saksi menyaksikan hal tersebut.

- Bahwa, item pekerjaan yang harus dilaksanakan pihak rekanan CV. Sartika Karya sebagaimana tercantum pada RAB dan Gambar Kerja dalam kontrak yang saksi terima dari terdakwa. Adapun kondisi jalan sebelum dikerjakan :
 - Dari STA 00 s/d STA 1 + 285 kondisi jalan rusak, pada badan jalan bagian tengah jalan masih terdapat sisa batu pekerjaan lama lebar antara 1 (satu) s/d 2 (dua) Meter sedangkan selebihnya pada kiri dan kanan jalan batu pekerjaan lama sudah tidak ada lagi.
 - Dari STA 950 s/d 1 + 010 kondisi jalan rusak berat (lokasi pekerjaan pembentukan badan jalan).
 - Dari STA 1 + 110 (dekat jembatan P2DTK) kondisi jalan berlubang di bagian sebelum dan sesudah jembatan, dalam lubang lebih kurang 40 (empat puluh) sentimeter.
 - Dari STA 1 + 200 s/d STA 1 + 285 (di lokasi pekerjaan gorong-gorong) kondisi jalan berlumpur.
 - Dari STA 5 + 150 s/d 5 + 400 kondisi jalan rusak berat (lokasi pekerjaan pembentukan badan jalan).
 - Dari STA yang saksi sudah lupa (mulai Simpang Talang Beringin s/d Jembatan Talang Beringin) kondisi jalan rusak dan berlumpur.
 - Dari STA yang saksi sudah lupa (mulai Simpang Talang Beringin s/d Simpang batu Ampar) kondisi jalan rusak dan berlumpur.
 - Dari STA yang saksi sudah lupa (mulai Simpang Batu Ampar s/d STA 5 +785) jalan sebelumnya dengan Lapen kondisi rusak dan jalan berlumpur dengan panjang \pm 100 M1 (\pm STA 5 + 00).
- Bahwa, bentuk pengawasan atau mekanisme pengawasan yang saksi lakukan dengan cara melakukan pengawasan langsung ke lokasi proyek baik sendiri maupun dengan Pengawas I Swandi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan cara memberikan teguran dan petunjuk baik lisan maupun tertulis pada Buku Direksi Keet agar pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak + addendum kontrak dan melaporkan hasil pengawasan kepada Asisten PPTK maupun PPTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bentuk laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan, Back Up Data MC dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang saksi tandatangani sekaligus setiap akan melakukan pencairan dana proyek baik kemajuan fisik lima puluh sembilan koma empat ratus lima belas persen dan seratus persen.
- Bahwa, pekerjaan “pembentukan badan jalan” menggunakan peralatan Motor Grader yang disesuaikan dengan Gambar Kerja sepanjang 310 meter dimulai dari STA 00 + 950 s/d 1 + 010.....P = 60 meter dan STA 5 + 150 s/d 5 + 400....P = 250 meter kemudian badan jalan sepanjang 310 meter tersebut dipadatkan dengan menggunakan vibro yang seharusnya berdasarkan Analisa Biaya Pekerjaan dibentuk dengan menggunakan peralatan berupa Buldozer, Motor Grader dan Wheel Loader dan Dump Truck.
- Bahwa, pekerjaan “gorong-gorong plat 1 X 1 meter menggunakan peralatan Concrete Mixer yang seharusnya berdasarkan Analisa Biaya Pekerjaan menggunakan Wheel Loader, Dump Truck, Concrete Mixer, alat penggetar beton dan pompa air.
- Bahwa, pekerjaan “Lapen” menggunakan Mesin Gilas dan Dump Truck yang seharusnya berdasarkan Analisa Biaya Pekerjaan menggunakan Mesin Gilas, Sprayer Aspal dan Dump Truck.
- Bahwa, pada pekerjaan pergantian lantai kayu papan jembatan menggunakan kayu papan kelas II dengan tebal papan 4 (empat) sentimeter yang seharusnya kayu papan kelas II dengan tebal papan 6 (enam) sentimeter tetapi saksi tidak mengetahui jenis kayu yang seharusnya digunakan dan pada saat pemeriksaan ke lapangan dengan penyidik tanggal 05 dan 12 oktober 2012 sebagian kayu atau papan lantai jembatan sudah keropos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum item pekerjaan LPB Klas C dilaksanakan saksi telah menginstruksikan untuk dikerjakan sesuai dengan spesifikasi pada RAB dan Gambar Kerja tetapi pada saat pekerjaan tersebut dikerjakan saksi tidak berada di lapangan dan sebelum saksi menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan untuk volume lima puluh sembilan koma empat ratus lima belas persen dan seratus persen saksi diminta terdakwa untuk melakukan pengecekan dan pengukuran bersama Hery Yanto Kontraktor Pelaksana, saksi Manarman Pengawas II serta terdakwa khususnya LPB Klas C hanya pada titik-titik atau tempat-tempat tertentu dan menurut saksi tempat-tempat tersebut ketebalan koralnya telah sesuai dengan Gambar Kerja.
- Bahwa, Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan sampai dengan Back Up Data MC yang saksi tandatangani tersebut untuk LPB Klas C tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan karena saksi dan saksi Swandi Pengawas I melakukan pengecekan dan pengukuran hanya pada titik (STA) tertentu dan tidak secara keseluruhan pekerjaan.
- Bahwa, tugas saksi sebagai Pengawas Lapangan tidak mendapat honor baik dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma maupun dari Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa, setahu saksi terhadap pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma telah dilakukan PHO atau serah terima pekerjaan tahap I dan terhadap proses PHO tersebut saksi tidak melaksanakannya sedangkan terhadap proses FHO atau serah terima pekerjaan tahap II belum dilaksanakan.
- Bahwa, setahu saksi berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang saksi tandatangani, pembayaran di tahap PHO tersebut volume pekerjaan sudah 100 (seratus) persen tetapi apakah pembayaran atau pencairan dana di tahap PHO tersebut sudah 95 (sembilan puluh lima) persen atau 100 (seratus) persen saksi tidak mengetahuinya sedangkan seharusnya pada tahap PHO pembayaran atau pencairan sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen dan pembayaran atau pencairan 100 (seratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen pada saat tahap FHO tetapi dapat juga dicairkan jika ada jaminan retensi 5) lima) persen.

- Bahwa, berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang saksi tandatangani, pembayaran di tahap PHO tersebut volume pekerjaan sudah 100%, namun untuk pembayaran ditahap PHO apakah 95% atau 100% saksi tidak tahu, namun yang saksi ketahui pembayaran di Tahap PHO sebesar 95% sedangkan untuk pembayaran 100 % setelah FHO, tetapi dapat dicairkan jika ada jaminan retensi 5%.
- Bahwa, terdakwa selaku PPTK mengetahui saksi Hendri Paslah selaku Asisten PPTK sejak Desember 2011 s/d Februari 2012 sudah tidak aktif dikarenakan mutasi atau pindah tugas ke Kecamatan.
- Bahwa, saksi selaku Pengawas Lapangan tidak mengetahui dengan persis kayu jenis apa yang dipakai untuk pergantian lantai papan 2 (dua) jembatan tersebut, namun saksi telah menginstruksikan kepada kontraktor pelaksana supaya pergantian lantai papan jembatan tersebut sesuai dengan spesifikasi dimana kayu yang dipakai kayu papan kelas II dengan tebal 6 cm, namun kenyataan dilapangan kayu papan lantai jembatan tidak sesuai spesifikasi dalam hal ketebalan papan jembatan tersebut hanya 4 cm, dan saat dilakukan pemeriksaan (tanggal 05 dan 12 Oktober 2012) sebagian kayu atau papan lantai jembatan sudah keropos.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. ANTARIKSA Bin MURNI BADRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, pada tahun 2005 saksi bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma dan pada tahun 2006 saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang selaku staf di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma.

- Bahwa, jabatan saksi pada saat pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma sebagai Sekretaris Project Hand Over (PHO) dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor 800/99/DPU-SK/IX/2011 tanggal lupa bulan September 2011 tentang Penunjukan Tim Panitia Serah Terima Pekerjaan PHO.
- Bahwa, Struktur Panitia Tim PHO, yaitu :

Ketua Tim : Hon Syahri

Sekretaris : Antariksa

Anggota : Siharman

: Nazarkan

: Bambang Supriyadi

- Bahwa, Tim PHO pada pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dibagi menjadi 2 (dua) kelompok kerja yaitu Kelompok Kerja Administrasi dan Kelompok Kerja Teknis Lapangan sedangkan saksi termasuk Kelompok Kerja Administrasi.
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab Sekretaris Tim PHO yaitu menyiapkan berita cara serah terima pekerjaan akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat saksi laksanakan dikarenakan sakit.
- Bahwa, selain selaku Sekretaris Tim PHO saksi juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemeriksaan Administrasi PHO berdasarkan rapat pertama Tim PHO tanggal 13 Februari 2012 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu memeriksa dokumen-dokumen pekerjaan berupa laporan-laporan kelengkapan MC, photo dokumen (dokumentasi) dan dokumen kontrak akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat saksi laksanakan dikarenakan sakit.
- Bahwa, proses untuk dilakukan pemeriksaan pelaksanaan PHO sampai dengan diterbitkannya hasil pemeriksaan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim PHO yaitu adanya surat permintaan dari Kontraktor Pelaksana CV. Sartika Karya dengan Direktur Heriyanto yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU kemudian Kepala Dinas PU memerintahkan Tim PHO untuk melaksanakan prosedur tahapan PHO yaitu melakukan rapat pertama tanggal 13 Februari 2012 dengan hasil rapat untuk mengatur jadwal pemeriksaan administrasi proyek yang dijadwalkan tanggal 14 Februari 2012 dan jadwal pemeriksaan lapangan tanggal 15 Februari 2012 dan saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemeriksaan Administrasi sedangkan untuk Ketua Tim Pemeriksaan Lapangan ditunjuk Hon Syahri dan setelah rapat pertama tersebut saksi mengalami sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi.

- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan tugas memeriksa kelengkapan pemeriksaan administrasi tetapi saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan prosedur pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma di rumah saksi.
- Bahwa, walaupun saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pemeriksaan Administrasi maupun sebagai Sekretaris Tim PHO akan tetapi saksi menandatangani dokumen Berita Acara PHO Nomor 11.b/BA.PHO/DPPID-DPU/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 tersebut merupakan inisiatif saksi sendiri agar proses serah terima PHO dapat diselesaikan dan tidak ada yang memerintahkan saksi untuk menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa, Kepala Dinas PU Kab. Seluma saat pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dijabat Erwin Paman dan dokumen PHO tersebut digunakan sebagai salah satu syarat untuk pencairan dana 100 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap pekerjaan FHO saksi tidak mengetahui apakah telah dilaksanakan atau belum dan selaku Sekretaris Tim PHO saksi tidak mendapatkan honor.
- Bahwa, menurut saksi terdapat aturan yang menjelaskan bahwa proyek dapat dilanjutkan pada TA berikutnya dengan DPA-Lanjutan, jika terdapat keadaan kahar dan bobot fisik pekerjaan sudah mencapai 80 % dengan adanya sanksi denda kepada perusahaan tersebut.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. SUSIRWAN Bin KASTI ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, saksi selaku Kepala Desa Talang Beringin periode tahun 2008 s/d 2014 dan saksi mengetahui adanya pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dari pemberitahuan Heriyanto selaku kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
 - Bahwa, pekerjaan tersebut dilaksanakan mulai bulan Oktober 2011 s/d bulan Januari 2012 yang diawali dengan melakukan survey kemudian melakukan pengukuran dan memasang patok setelah itu memasukan alat-alat untuk melaksanakan pekerjaan.
 - Bahwa, sebelum pelaksanaan pekerjaan tersebut kondisi jalan Desa Talang Beringin sudah rusak hanya tanah kuning namun dari perbatasan wilayah Desa Talang Beringin – Desa Talang Rami s/d Simpang Trans kondisi jalan berupa batu tesusun rapi dengan ukuran 15/15 yang merupakan proyek P2DTK pada tahun 1998 sepanjang ± 1 KM.
 - Bahwa, saksi melihat untuk pekerjaan LPB Kelas C atau pengorolan dilakukan pihak Kontraktor dari jembatan



Talang Beringin s/d pekerjaan Plat Deker terlihat tipis dengan ketebalan \pm 1 cm bercampur tanah kemudian dari arah Simpang Tiga Trans s/d Desa Talang Rami terdapat batu pecah ukuran 15/15 (Anderlactht) yang merupakan pekerjaan lama yang sudah tersusun rapi selebar jalan yang tidak dilakukan pengupasan pihak Kontraktor pelaksana dan langsung dihamparkan koral diatas batu Anderlactht tersebut.

- Bahwa, saksi melihat untuk pekerjaan Lapen dilakukan 2 (dua) kali penyiraman, pertama setelah batu pecah ukuran 5/7 dan batu pecah ukuran 3/5 dihampar dan dipadatkan selanjutnya dilakukan penyiraman aspal secara manual dengan menggunakan tenaga manusia dan kedua setelah batu pecah ukuran 2/3 dan batu pecah ukuran $\frac{1}{2}$ dihamparkan dan dipadatkan selanjutnya dilakukan penyiraman aspal secara manual dengan menggunakan tenaga manusia.
- Bahwa, saksi melihat perbaikan jembatan Desa Talang Beringin berupa penggantian sebagian papan jembatan dengan menggunakan kayu jenis ubai serai atau kayu pohon salam dengan ketebalan \pm 4 cm dan untuk panjang jembatan 12 meter sekaligus dengan pengecatan pada bulan Nopember 2011 dan selesai pada bulan Desember 2011 sedangkan pelaksanaan pembangunan baru jembatan pelat deker dilaksanakan bulan Nopember 2011 dan selesai bulan Desember 2011.
- Bahwa, pada bulan Desember 2011 pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan khususnya di Jalan Talang Beringin baru sebagian yang diaspal yaitu dari Desa Talang Beringin s/d Simpang Tiga Trans (Talang Beringin – Talang Rami – Penyabungan) sedangkan jalan dari Simpang Tiga Trans ke Penyabungan belum diaspal sama sekali namun sudah dikoral.
- Bahwa, pelaksanaan pekerjaan penetrasi jalan Talang Beringin – Talang Rami – Penyabungan untuk Jalan Talang Beringin s/d Simpang Tiga Trans baru dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada bulan Januari 2012 oleh Kontraktor pelaksana dikarenakan keterlambatan pekerjaan yang terhambat pada faktor cuaca hujan pada bulan Desember 2011 serta berkaitan dengan surat pernyataan warga desa yang tanpa adanya musyawarah sebelumnya.

- Bahwa, pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai antara bulan Januari 2012 – bulan Februari 2012.
- Bahwa, kondisi jalan yang dikerjakan tersebut pada akhir tahun 2012 antara bulan Nopember 2012 – Desember 2012 sudah rusak sebagian yaitu antara Jalan Desa Talang Beringin – Penyabungan yang sudah rusak sekitar 50 % dengan kondisi jalan berlubang dan aspal tidak ada lagi sedangkan jembatan kondisi rusak 40 % dengan sebagian lantai telah diganti oleh warga.
- Bahwa, alat yang saksi lihat untuk mengerjakan proyek tersebut yaitu wales, motor grader, dump truck dan mobil taft hiline.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. MUHAMMAD ROSID Bin MUHSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi selaku Kepala Desa Talang Rami periode tahun 2006 s/d 2012 dan saksi mengetahui adanya pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dari pemberitahuan Heriyanto selaku kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa, pekerjaan tersebut dilaksanakan mulai bulan Oktober 2011 s/d bulan Januari 2012 yang diawali dengan melakukan survey kemudian melakukan pengukuran dan memasang patok setelah itu memasukan alat-alat untuk melaksanakan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum pelaksanaan pekerjaan tersebut kondisi jalan Desa Talang Beringin sudah rusak hanya tanah kuning namun dari perbatasan wilayah Desa Talang Beringin – Desa Talang Rami s/d Simpang Trans kondisi jalan berupa batu tesusun rapi dengan ukuran 15/15 yang merupakan proyek P2DTK pada tahun 1998 sepanjang ± 1 KM.
- Bahwa, saksi melihat untuk pekerjaan LPB Kelas C atau pengoralan dilakukan pihak Kontraktor dari jembatan Talang Beringin s/d pekerjaan Plat Deker terlihat tipis dengan ketebalan ± 1 cm bercampur tanah kemudian dari arah Simpang Tiga Trans s/d Desa Talang Rami terdapat batu pecah ukuran 15/15 (Anderlactht) yang merupakan pekerjaan lama yang sudah tersusun rapi selebar jalan yang tidak dilakukan pengupasan pihak Kontraktor pelaksana dan langsung dihamparkan koral diatas batu Anderlactht tersebut.
- Bahwa, saksi melihat untuk pekerjaan Lapen dilakukan 2 (dua) kali penyiraman, pertama setelah batu pecah ukuran 5/7 dan batu pecah ukuran 3/5 dihampar dan dipadatkan selanjutnya dilakukan penyiraman aspal secara manual dengan menggunakan tenaga manusia dan kedua setelah batu pecah ukuran 2/3 dan batu pecah ukuran $\frac{1}{2}$ dihamparkan dan dipadatkan selanjutnya dilakukan penyiraman aspal secara manual dengan menggunakan tenaga manusia.
- Bahwa, saksi melihat perbaikan jembatan Desa Talang Beringin berupa penggantian sebagian papan jembatan dengan menggunakan kayu jenis ubai serai atau kayu pohon salam dengan ketebalan ± 4 cm dan untuk panjang jembatan 12 meter sekaligus dengan pengecatan pada bulan Nopember 2011 dan selesai pada bulan Desember 2011 sedangkan pelaksanaan pembangunan baru jembatan pelat deker dilaksanakan bulan Nopember 2011 dan selesai bulan Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Desember 2011 pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan khususnya di Jalan Talang Beringin baru sebagian yang diaspal yaitu dari Desa Talang Beringin s/d Simpang Tiga Trans (Talang Beringin – Talang Rami – Penyabungan) sedangkan jalan dari Simpang Tiga Trans ke Penyabungan belum diaspal sama sekali namun sudah dikoral.
- Bahwa, pelaksanaan pekerjaan penetrasi jalan Talang Beringin – Talang Rami – Penyabungan untuk Jalan Talang Beringin s/d Simpang Tiga Trans baru dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2012 oleh Kontraktor pelaksana dikarenakan keterlambatan pekerjaan yang terhambat pada faktor cuaca hujan pada bulan Desember 2011 serta berkaitan dengan surat pernyataan warga desa yang tanpa adanya musyawarah sebelumnya.
- Bahwa, pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai antara bulan Januari 2012 – bulan Februari 2012.
- Bahwa, kondisi jalan yang dikerjakan tersebut pada akhir tahun 2012 antara bulan Nopember 2012 – Desember 2012 sudah rusak sebagian yaitu antara Jalan Desa Talang Beringin – Penyabungan yang sudah rusak sekitar 50 % dengan kondisi jalan berlubang dan aspal tidak ada lagi sedangkan jembatan kondisi rusak 40 % dengan sebagian lantai telah diganti oleh warga.
- Bahwa, alat yang saksi lihat untuk mengerjakan proyek tersebut yaitu wales, motor grader, dump truck dan mobil taft hiline.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

7. NURDIN Bin MAJIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan seharusnya dimulainya pekerjaan dan besarnya dana pekerjaan Penetrasi Jalan Talang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dan setahu saksi Kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut adalah Heriyanto dan berdasarkan pembicaraan di masyarakat desa pekerjaan tersebut berakhir pada bulan Desember 2011.

- Bahwa, saksi merupakan mantan Kepala Desa Talang Beringin yang pada bulan Desember 2011 pernah diminta Heriyanto selaku Kontraktor pelaksana Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma untuk membuat nama-nama warga Desa Talang Beringin dalam “Surat Pernyataan” yang sekaligus saksi diminta Heriyanto untuk meminta tandatangan warga masyarakat namun sebelum saksi melaksanakannya saksi terlebih dahulu menemui Susirwan selaku Kepala Desa Talang Beringin sambil menyerahkan lembaran Surat Pernyataan dalam keadaan “kosong” belum ada nama dan tandatangan kemudian Susirwan selaku Kades menandatangani yang selanjutnya dikembalikan kepada saksi dengan mengatakan jalankan Surat Pernyataan tersebut sebagaimana permintaan Heriyanto.
- Bahwa, Surat Pernyataan warga Desa Talang Beringin tersebut dijadikan alasan oleh pihak Kontraktor pelaksana untuk menambah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya selesai pada bulan Desember 2011 tetapi dengan alasan curah hujan cukup tinggi dan menghambat pengangkutan material ke lokasi serta pengaspalan tidak dapat dikerjakan sehingga pihak kontraktor memerlukan surat pernyataan dari warga masyarakat.
- Bahwa, Surat Pernyataan yang berisi tandatangan yaitu nomor urut 1 s/d 45 dan nomor urut 133 s/d 200 bukan tandatangan warga yang namanya ditulis tersebut namun saksi yang menandatangani atas permintaan Heriyanto selaku kontraktor pelaksana pekerjaan sedangkan nama dan tandatangi selebihnya saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum pelaksanaan pekerjaan tersebut kondisi jalan Desa Talang Beringin sudah rusak hanya tanah kuning namun dari perbatasan wilayah Desa Talang Beringin – Desa Talang Rami s/d Simpang Trans kondisi jalan berupa batu tesusun rapi dengan ukuran 15/15 yang merupakan proyek P2DTK pada tahun 1998 sepanjang ± 1 KM.
- Bahwa, saksi melihat untuk pekerjaan LPB Kelas C atau pengoralan dilakukan pihak Kontraktor dari jembatan Talang Beringin s/d pekerjaan Plat Deker terlihat tipis dengan ketebalan ± 1 cm bercampur tanah kemudian dari arah Simpang Tiga Trans s/d Desa Talang Rami terdapat batu pecah ukuran 15/15 (Anderlactht) yang merupakan pekerjaan lama yang sudah tersusun rapi selebar jalan yang tidak dilakukan pengupasan pihak Kontraktor pelaksana dan langsung dihamparkan koral diatas batu Anderlactht tersebut.
- Bahwa, saksi melihat untuk pekerjaan Lapen dilakukan 2 (dua) kali penyiraman, pertama setelah batu pecah ukuran 5/7 dan batu pecah ukuran 3/5 dihampar dan dipadatkan selanjutnya dilakukan penyiraman aspal secara manual dengan menggunakan tenaga manusia dan kedua setelah batu pecah ukuran 2/3 dan batu pecah ukuran $\frac{1}{2}$ dihamparkan dan dipadatkan selanjutnya dilakukan penyiraman aspal secara manual dengan menggunakan tenaga manusia.
- Bahwa, saksi melihat perbaikan jembatan Desa Talang Beringin berupa penggantian sebagian papan jembatan dengan menggunakan kayu jenis ubai serai atau kayu pohon salam dengan ketebalan ± 4 cm dan untuk panjang jembatan 12 meter sekaligus dengan pengecatan pada bulan Nopember 2011 dan selesai pada bulan Desember 2011 sedangkan pelaksanaan pembangunan baru jembatan pelat deker dilaksanakan bulan Nopember 2011 dan selesai bulan Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Desember 2011 pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan khususnya di Jalan Talang Beringin baru sebagian yang diaspal yaitu dari Desa Talang Beringin s/d Simpang Tiga Trans (Talang Beringin – Talang Rami – Penyabungan) sedangkan jalan dari Simpang Tiga Trans ke Penyabungan belum diaspal sama sekali namun sudah dikoral.
- Bahwa, pelaksanaan pekerjaan penetrasi jalan Talang Beringin – Talang Rami – Penyabungan untuk Jalan Talang Beringin s/d Simpang Tiga Trans baru dapat dilaksanakan pada bulan Januari 2012 oleh Kontraktor pelaksana dikarenakan keterlambatan pekerjaan yang terhambat pada faktor cuaca hujan pada bulan Desember 2011 serta berkaitan dengan surat pernyataan warga desa yang tanpa adanya musyawarah sebelumnya.
- Bahwa, pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai antara bulan Januari 2012 – bulan Februari 2012.
- Bahwa, kondisi jalan yang dikerjakan tersebut pada akhir tahun 2012 antara bulan Nopember 2012 – Desember 2012 sudah rusak sebagian yaitu antara Jalan Desa Talang Beringin – Penyabungan yang sudah rusak sekitar 50 % dengan kondisi jalan berlubang dan aspal tidak ada lagi sedangkan jembatan kondisi rusak 40 % dengan sebagian lantai telah diganti oleh warga.
- Bahwa, alat yang saksi lihat untuk mengerjakan proyek tersebut yaitu wales, motor grader, dump truck dan mobil taft hiline.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

8. **HERKULES JERA'IM Bin JERA'IM (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 1983 saksi bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemda Provinsi Bengkulu dan tahun 2011 saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda Kab. Seluma dan tahun 2012 s/d sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Seluma.
- Bahwa, saksi ditunjuk selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang saksi tidak ingat lagi nomor dan tanggalnya.
- Bahwa, keanggota dari TAPD tersebut diambil dari satuan 3 (tiga) yaitu Bappeda, DPPKAD dan Bagian Pembangunan (Sekretariat Pemda Kab. Seluma) dan dari Bappeda yang menjadi anggota TAPD yaitu saksi selaku Kepala Dinas Bappeda, Marah Halim selaku Kabid Fispra (Fisik dan Prasarana) dan Cahyo Dua Nenda dan dari DPPKAD yaitu Irihadi dan Dedi Ramdhani serta dari Bagian Pembangunan yaitu Supardi dimana TAPD Kab. Seluma diketuai oleh Sekda Kab. Seluma (Syaiful Anwar Dali).
- Bahwa, tugas Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) Kab. Seluma secara garis besar menyusun APBD dan perubahan Kab. Seluma berdasarkan usulan dan bahan yang telah dipersiapkan oleh masing-masing SKPD.
- Bahwa, proses atau mekanisme pembuatan Dokumen Pelaksana Anggaran – Lanjutan SKPD (DPA-LanjutanSKPD) adalah berdasarkan DPA-SKPD TA sebelumnya, yang diawali dengan adanya permohonan atau usulan dari SKPD yang bersangkutan yang mengusulkan penganggaran kegiatan lanjutan atas suatu kegiatan dengan alasan kondisi di lapangan dalam keadaan kahar (force majeure) seperti pekerjaan terhalang karena curah hujan yang cukup tinggi dan melampirkan atau melaporkan kemajuan (progress) fisik pekerjaan atas kegiatan yang dimaksud sehingga dengan adanya permohonan atau usulan SKPD yang bersangkutan tersebut



maka Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) dapat memproses untuk dikabulkan atau tidak DPA-Lanjutan tersebut.

- Bahwa, terhadap DPA-Lanjutan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 atas kegiatan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma saksi tidak pernah melihat DPA-Lanjutan tersebut dan saksi tidak terlibat dalam penyusunan atau pembuatan DPA-Lanjutan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 atas kegiatan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma. Adapun paraf yang tertera dalam DPA-Lanjutan tersebut merupakan paraf Marah Halim selaku Kabid Fispra (Fisik dan Prasarana) yang merupakan bawahan saksi.
- Bahwa, munculnya DPA-Lanjutan atas suatu proyek terlebih dahulu telah dilakukan pemutusan Kontrak kemudian dilelang kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan sisa dana yang tersedia.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

9. ERNA YULIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemda Seluma dan tahun 2008 saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tahun 2009 s/d 2011 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa, saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemda Seluma TA 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara Pengeluaran yaitu :
 - Membuat dan atau meneliti kebenaran formal dan material atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP).
 - Membubuhkan paraf pada bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar pengajuan SPP kepada KPA/Pengguna Barang, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani sebagai dasar penarikan anggaran sesuai SPM.
 - Mengajukan SPP-UP/GU/TU kepada KPA/Pengguna Barang.
 - Mencairkan dana berdasarkan check yang telah ditandatangani oleh KPA/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran.
 - Membayar uang kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya dan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bertanggungjawab atas penggunaan uang persediaan.
 - Menyetorkan sisa uang persediaan pada akhir tahun anggaran ke Kas Umum Negara.
 - Mengadministrasikan seluruh bukti pengeluaran dan dokumen pendukung SPP. SPM. SPTB, bukti pemungutan pajak dan Dokumen Pelaksana Anggaran.
 - Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas.
 - Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur ke dalam Buku Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa, pada TA 2011 Dinas PU Kab. Seluma terdapat proyek pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dengan nilai pekerjaan berdasarkan SPK atau Kontrak sebesar Rp. 2.330.406.000 dengan sumber dana dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) yang tercantum dalam DPA- SKPD Dinas PU Kab. Seluma TA 2011 No. 61 Tahun 2011 dengan kode anggaran 1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.01.
- Bahwa, personil yang ditunjuk dalam proyek pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, yaitu
 - a. Erwin Paman : Kepala Dinas PU Kab. Seluma / KPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Irsan Junaidi : PPTK
c. Hendri Paslah : Asisten PPTK
d. Erna Yulia : BP Dinas PU Kab. Seluma TA 2011
Jamaludin : BP Dinas PU Kab. Seluma TA 2012
e. Swandi : Pengawas I
f. Manarman : Pengawas II

Tim PHO yang ditunjuk

- a. Hon Syahri : Ketua
b. Antariksa : Sekretaris
c. Nazarkan : Anggota
d. Siharman : Anggota
e. Bambang Supriadi : Anggota

- Bahwa, Penyedia Jasa atau pelaksana proyek pekerjaan tersebut adalah CV Sartika Karya dengan Direktur Heri Yanto berdasarkan SPK (Kontrak) Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.330.406.000,00 dengan volume pekerjaan sepanjang 7,35 Kilo Meter, efektif Lapen sepanjang 6,3 Kilo Meter dan pekerjaan dimulai tanggal 05 Oktober 2011.
- Bahwa, dana proyek telah dibayar seluruhnya atau 100 persen kepada CV Sartika Karya dengan Direktur Heri Yanto dengan nomor rekening 303.01.07.00128-7 terhadap uang muka dan 3 (tiga) termin tetapi saksi selaku Bendahara Pengeluaran hanya melakukan permintaan pembayaran uang muka dan 1 (satu) termin pada Tahun Anggaran 2011 yaitu Tahap I Pembayaran uang muka sebesar 30 persen tanggal 13 Oktober 2011 dengan SPM Nomor 99/SPM/DPU/X/2011 sebesar Rp. 699.121.800,00 dan Tahap II Termin I dengan progress pekerjaan sebesar 59 persen tanggal 26 Desember 2011 dengan SPM Nomor 168/SPM/DPU/XII/2011 sebesar Rp. 962.457.678 selebihnya di TA 2012 oleh Jamaludin selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa, dalam pembayaran uang muka sebesar 30 persen tersebut saksi selaku Bendahara Pengeluaran menyiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajukan Surat Penyediaan dana (SPD) sesuai nilai kontrak yang ditujukan kepada DPPKAD dan setelah SPD tersebut disetujui kemudian DDPKAD yang menunjukan kembali SPD tersebut kepada Kadis PU maka atas dasar SPD tersebut saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran Dana (SPPD) proyek dimaksud setelah adanya permohonan pihak rekanan mengajukan pencairan dana uang muka sebesar 30 persen kepada Kadis PU selaku KPA, setelah permohonan tersebut disposisi KPA maka saksi membuat SPP-LS yang ditandatangani saksi dan disetujui terdakwa selaku PPTK, SPM-LS ditandatangani KPA dan Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS ditandatangani KPA berikut dengan surat pengantar kepada Kadis DPPKAD untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan syarat-syarat, yaitu

- Surat Permohonan uang muka 30 persen dari perusahaan CV Sartika Karya.
- Kontrak yang telah ditandatangani atas pekerjaan tersebut.
- Kwitansi pembayaran uang muka 30 persen kepada CV Sartika Karya yang ditandatangani Kadis PU, saksi dan diketahui Bupati.
- Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani KPA dan Direktur CV. Sartika Karya.
- Photocopy jaminan pelaksanaan dan photocopy jaminan uang muka dari CV Sartika Karya.

Adapun semua tandatangan para pihak yang tertera di administrasi proyek tersebut diminta Heri Yanto selaku Direktur CV Sartika Karya setelah dokumen lengkap ditandatangani diserahkan kembali kepada saksi untuk disusun kemudian saksi serahkan kembali kepada Heri Yanto untuk diajukan kepada DPPKAD untuk diterbitkan SP2D.

- Bahwa, tata cara pembayaran progress sebesar 59 persen sama dengan uang muka sebesar 30 persen hanya persyaratan berbeda yaitu

- Surat Permohonan progress 59 persen dari perusahaan CV Sartika Karya.
- Kwitansi pembayaran progress 59 persen kepada CV Sartika Karya yang ditandatangani Kadis PU, saksi dan diketahui Bupati.
- Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani KPA dan Direktur CV. Sartika Karya.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani pihak rekanan, pengawas lapangan, Asisten PPTK disetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK dan diketahui KPA (disertai laporan harian, mingguan, bulanan dan monthly certificate (mc).

- SSP disertai Faktur Pajak (PPH dan PPn) yang ditandatangani wajib pajak.
- Photo/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.
 - Bahwa, dana anggaran yang telah dicairkan pertermyn mulai dari uang muka kerja 30%, 59% s/d fisik 100% atas pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma TA 2011 tersebut telah diterima atau masuk kedalam Rek. Heri Yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya.
 - Bahwa, saksi tidak mempunyai kewajiban untuk memastikan kebenaran dari dokumen pengajuan pembayaran yang dimohonkan pihak rekanan tersebut.
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

10. JAMALUDIN Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemda Seluma dan tahun 2008 saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tahun 2010 dimutasi sebagai staf Dinas PU Kab. Seluma serta tahun 2012 s/ d 2013 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa, saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Seluma berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemda Seluma TA 2012 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Bendahara Pengeluaran yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dan atau meneliti kebenaran formal dan material atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP).
 - Membubuhkan paraf pada bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar pengajuan SPP kepada KPA/Pengguna Barang, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani sebagai dasar penarikan anggaran sesuai SPM.
 - Mengajukan SPP-UP/GU/TU kepada KPA/Pengguna Barang.
 - Mencairkan dana berdasarkan check yang telah ditandatangani oleh KPA/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran.
 - Membayar uang kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya dan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bertanggungjawab atas penggunaan uang persediaan.
 - Menyetorkan sisa uang persediaan pada akhir tahun anggaran ke Kas Umum Negara.
 - Mengadministrasikan seluruh bukti pengeluaran dan dokumen pendukung SPP. SPM. SPTB, bukti pemungutan pajak dan Dokumen Pelaksana Anggaran.
 - Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas.
 - Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur ke dalam Buku Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa, pada TA 2011 Dinas PU Kab. Seluma terdapat proyek pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dengan nilai pekerjaan berdasarkan SPK atau Kontrak sebesar Rp. 2.330.406.000 dengan sumber dana dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) yang tercantum dalam DPA- SKPD Dinas PU Kab. Seluma TA 2011 No. 61 Tahun 2011 dengan kode anggaran 1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.01.
 - Bahwa, personil yang ditunjuk dalam proyek pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, yaitu
 - a. Erwin Paman : Kepala Dinas PU Kab. Seluma / KPA
 - b. Irson Junaidi : PPTK
 - c. Hendri Paslah : Asisten PPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Erna Yulia : BP Dinas PU Kab. Seluma TA 2011
Jamaludin : BP Dinas PU Kab. Seluma TA 2012
e. Swandi : Pengawas I
f. Manarman : Pengawas II

Tim PHO yang ditunjuk

- a. Hon Syahri : Ketua
b. Antariksa : Sekretaris
c. Nazarkan : Anggota
d. Siharman : Anggota
e. Bambang Supriadi : Anggota

- Bahwa, Penyedia Jasa atau pelaksana proyek pekerjaan tersebut adalah CV Sartika Karya dengan Direktur Heri Yanto berdasarkan SPK (Kontrak) Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.330.406.000,00 dengan volume pekerjaan sepanjang 7,35 Kilo Meter, efektif Lapen sepanjang 6,3 Kilo Meter dan pekerjaan dimulai tanggal 05 Oktober 2011.
- Bahwa, dana proyek telah dibayar seluruhnya atau 100 persen kepada CV Sartika Karya dengan Direktur Heri Yanto dengan nomor rekening 303.01.07.00128-7 dengan uang muka dan 3 (tiga) termin tetapi saksi selaku Bendahara Pengeluaran hanya melakukan permintaan pembayaran 2 (dua) termin pada Tahun Anggaran 2011 yaitu Tahap III Pembayaran termin II dengan progress pekerjaan sebesar 95 persen tanggal 16 Februari 2012 dengan SPM Nomor 03/SPM/DPU/II/2012 sebesar Rp. 552.306.222,00 dan Tahap IV Termin III dengan progress pekerjaan sebesar 5 persen (retensi) tanggal 16 Februari 2012 dengan SPM Nomor 04/SPM/DPU/II/2012 sebesar Rp. 116.520.300.
- Bahwa, dalam pembayaran uang muka sebesar 95 persen tersebut saksi selaku Bendahara Pengeluaran menyiapkan dan mengajukan Surat Penyediaan dana (SPD) sesuai nilai kontrak yang ditujukan kepada DPPKAD dan setelah SPD tersebut disetujui kemudian DDPKAD yang menunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali SPD tersebut kepada Kadis PU maka atas dasar SPD tersebut saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran Dana (SPPD) proyek dimaksud setelah adanya permohonan pihak rekanan mengajukan pencairan dana uang muka sebesar 95 persen kepada Kadis PU selaku KPA, setelah permohonan tersebut disposisi PA maka saksi membuat SPP-LS yang ditandatangani saksi dan disetujui terdakwa selaku PPTK, SPM-LS ditandatangani KPA dan Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS ditandatangani KPA berikut dengan surat pengantar kepada Kadis DPPKAD untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan syarat-syarat, yaitu

- Surat Permohonan progress 95 persen dari perusahaan CV Sartika Karya.
- Kwitansi pembayaran progress 95 persen kepada CV Sartika Karya yang ditandatangani Kadis PU, saksi dan diketahui Bupati.
- Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani KPA dan Direktur CV. Sartika Karya.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani pihak rekanan, pengawas lapangan, Asisten PPTK disetujui PPTK dan diketahui KPA (disertai laporan harian, mingguan, bulanan dan monthly certificate (mc).
- Berita Acara PHO Nomor 11.b/BA.PHO/DPPID-DPU/II/2012 tanggal 15 Februari 2012.
- SSP disertai Faktur Pajak (PPH dan PPn) yang ditandatangani wajib pajak.
- Photo/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.

Adapun semua tandatangan para pihak yang tertera di administrasi proyek tersebut diminta Heri Yanto selaku Direktur CV Sartika Karya setelah dokumen lengkap ditandatangani diserahkan kembali kepada saksi untuk disusun kemudian saksi serahkan kembali kepada Heri Yanto untuk diajukan kepada DPPKAD untuk diterbitkan SP2D.

- Bahwa, tata cara pembayaran progress sebesar 5 persen dapat diberikan jika ada jaminan pemeliharaan dari pihak penjamin yaitu PT. Asuransi Umum Vide (sebesar jumlah dana untuk pembayaran termin ke III sebesar Rp. 116.520.300,00.



- Bahwa, dana anggaran yang telah dicairkan pertermyn mulai dari uang muka kerja 30%, 59% s/d fisik 100% atas pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Seluma TA 2011 tersebut telah diterima atau masuk kedalam Rek. Heri Yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya.
- Bahwa, saksi tidak mempunyai kewajiban untuk memastikan kebenaran dari dokumen pengajuan pembayaran yang dimohonkan pihak rekanan tersebut.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

11. BATRA NOVEN Bin MULKAN TAJUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa, saksi selaku Anggota Panitia Lelang atas paket pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma.
 - Bahwa, dasar penunjukan saksi selaku Anggota Panitia Lelang tersebut yaitu Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma T.A 2011 dengan personil lengkap sebagai berikut :
- | | |
|--------------|-------------------------|
| - Ketua | Irson Junaidi, ST |
| - Sekretaris | Herman Suyadi, SE |
| - Anggota | Hendri Paslah, ST |
| Anggota | Batra Noven Azhari, ST |
| Anggota | Kristian Hermansyah, ST |
| Anggota | Meliana Lusiana, ST |
| Anggota | Trideska Rusman, ST |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Hendri Nirmawan, ST

Anggota M. Eko Adrianto, ST

- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma nilai pagunya sebesar Rp. 2.337.906.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dengan sumber dana dari DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa, pedoman dalam melaksanakan lelang paket tersebut adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Menteri PU Nomor 16 tahun 2010 dimana usaha kecil 2, 5 M maka gred yang dapat ikut menawar paket pekerjaan adalah gred 2, 3 dan 4.
- Bahwa, berdasarkan pedoman tersebut yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Panitia Lelang, yaitu
 - Menyusun jadwal dan menetapkan cara atau metode pelaksanaan lelang umum dengan cara pasca kualifikasi.
 - Menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - Menetapkan besaran Nominal Jaminan Penawaran yaitu 1 s/d 3 % dari nilai penawaran.
 - Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak.
 - Menerima pendaftaran dan pemasukan penawaran.
 - Menilai kualifikasi penyedia melalui Pascakualifikasi yaitu penawaran dan kualifikasi langsung diserahkan kepada Panitia Lelang secara bersamaan.
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk baik teknis, administrasi dan harga penawaran dengan metode evaluasi sistem gugur.
 - Mengusulkan calon pemenang lelang kepada KPA/Dinas PU.
 - Mengumumkan pemenang lelang.
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/ Jasa (Kepala Dinas PU).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai yaitu sebelum dilakukan pengumuman pelelangan umum atau prakualifikasi.
- KPA menerbitkan Surat Penetapan Pemenang (Gunning) atau SPPBJ.
 - Bahwa, dalam hal paket pekerjaan tersebut Panitia Lelang tidak menyiapkan HPS namun HPS diterima dari Kepala Dinas PU Kab. Seluma Erwin Paman dengan nilai kewajaran sebesar Rp. 2.337.906.000,00.
 - Bahwa, Panitia Lelang mengumumkan paket pekerjaan tersebut di media cetak lokal Koran Rakyat Bengkulu tanggal 05 September 2011 dengan Nomor Pengumuman Lelang 03/Pan-Lelang/DPU-SLM/VIII/2011 selama 1 (satu) hari serta Pengumuman di papan pengumuman Kantor Dinas PU Kab. Seluma.
 - Bahwa, pelaksanaan lelang paket pekerjaan tersebut dari tanggal 05 September 2011 s/d tanggal 07 Oktober 2011.
 - Bahwa, kegunaan HPS adalah sebagai dasar bagi Panitia lelang untuk membuat BQ (Bill of Quantity) atau volume pekerjaan kepada rekanan. Bill of Quantity adalah dasar bagi penyedia jasa/rekanan untuk membuat dokumen penawaran, adapun lampiran dokumen penawaran adalah Surat Penawaran, RAB, Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Biaya Pekerjaan/Harga Satuan sedangkan dasar dari pembuatan HPS adalah Harga Satuan dan Bahan berdasarkan Hasil Observasi (Kunjungan Lapangan).
 - Bahwa, perusahaan yang melakukan penawaran atas paket pekerjaan yaitu
 - CV. Daya Cipta Karima dengan nilai penawaran Rp. 2.331.166.000,00.
 - CV. Deva Sindo Utama dengan nilai penawaran Rp. 2.334.803.000,00.
 - CV. Sartika Karya dengan nilai penawaran Rp. 2.330.406.000,00.
 - Bahwa, setelah dilakukan Koreksi Arimatik tidak ada perubahan dalam arti tetap sesuai dengan urutan harga penawaran terendah sampai tertinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus.
- Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Teknis Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat.
 - Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Harga/Biaya Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat.
 - Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Kualifikasi Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat.
 - Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran, Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Berita Acara hasil Evaluasi Panitia Lelang yaitu Evaluasi Administrasi, Teknis, Kewajaran harga dan Kualifikasi maka Panitia Lelang mengusulkan Calon Pemenang Lelang dengan Surat Nomor 18/Pan-Lelang/DPU-SLM/IX/2011 tanggal 23 September sebagai berikut, yaitu :
 - Pemenang CV. Sartika karya dengan Direktur Heri Yanto dengan nilai penawaran Rp. 2.330.406.000,00.
 - Cadangan Pemenang I CV. Daya Cipta Karima dengan nilai penawaran Rp. 2.331.166.000,00.
 - Cadangan Pemenang II CV. Deva Sindo Utama dengan nilai penawaran Rp. 2.334.803.000,00.
 - Bahwa, berdasarkan surat usulan pemenang dari Panitia Lelang kemudian Erwin Paman selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma dan selaku KPA menerbitkan Surat Nomor 800/97.a/DPU/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Penetapan Pemenang Lelang.
 - Bahwa, berdasarkan Surat Nomor 800/97.a/DPU/IX/2011 tanggal 23 September 2011 maka Panitia Lelang mengumumkan pemenang lelang terhadap paket pekerjaan tersebut pada tanggal 26 September 2011 dan terhadap hal tersebut tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun selama masa saggah 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diumumkan yaitu tanggal 26 September 2011 s/d tanggal 30 September 2011.

- Bahwa, saksi tidak pernah menerima surat penunjukan saksi selaku anggota Panitia Peneliti Kontrak.
- Bahwa, saksi baru mengetahui sebagai anggota panitia peneliti kontrak ketika dipanggil kejaksaan Negeri Tais untuk memberikan keterangan selaku anggota Panitia peneliti kontrak.
- Bahwa, saksi sehari sebelum memberikan keterangan kepada jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Tais ada diberitahu oleh terdakwa Irsan Junaidi, ST selaku PPTK bahwa saksi ditunjuk selaku anggota Panitia Peneliti Kontrak.
- Bahwa, saksi mengetahui Personil/Tim Panitia Peneliti Kontrak Proyek Penetrasi Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kab. Seluma Tahun 2011 dimaksud setelah melihat dokumen rekapitulasi kuantitas dan harga perhitungan ulang penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan, yaitu :

- ⇒ Samidi, ST.,MM : Ketua ;
- ⇒ Marlin, S : Sekretaris ;
- ⇒ Yudi Siswanto, ST : Anggota ;
- ⇒ Batra Noven Azhari, ST : Anggota ;
- ⇒ Meliana Lusiana, ST : Anggota.

- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Panitia Peneliti Kontrak adalah sebagai berikut :
 1. Panitia Peneliti Kontrak mengecek kebenaran dari pada Volume Kontrak sesuai dengan kondisi lapangan sebelum pelaksanaan;
 2. Apabila Volume Kontrak tidak dapat dilaksanakan dengan kondisi lapangan maka dilakukan perubahan volume sesuai dengan kebutuhan lapangan ;
 3. Meneliti Draft Justek (perubahan daftar kuantitas dan harga) yang dibuat dan diajukan oleh Kontraktor Pelaksanaan, Pengawas lapangan, PPTK, Asiten PPTK dan setelah dilakukan survey lapangan ;
 4. Mengusulkan Draft Justek tersebut kepada PPTK dan KPA untuk dimintai persetujuannya, untuk selanjutnya dituangkan kedalam Amandemen Kontrak.
 - Bahwa, Kepala Dinas PU Kab. Seluma Sdr. Erwin Paman, ST.,MM tidak ada menyurati atau meminta saksi selaku anggota Tim Panitia Peneliti Kontrak untuk turun kelapangan dalam rangka menghitung ulang volume pekerjaan penetrasi jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan dan saksi tidak pernah melihat surat usulan perhitungan ulang volume yang ada dilapangan tersebut.

- Bahwa, saksi tidak pernah kelapangan untuk melaksanakan perhitungan ulang volume pekerjaan tersebut, sebagaimana prosedur seharusnya apabila terjadi CCO/ Perubahan Kontrak.
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Panitia Peneliti Kontrak yang beranggotakan 4 (empat) orang tersebut ada atau tidak turun kelapangana ataupun ada atau tidak menerima SK selaku Panitia Peneliti Kontrak saksi juga tidak tahu.
- Bahwa, saksi tidak pernah menandatangani usulan perubahan daftar kuantitas dan harga yang dituangkan dalam dokumen Rekapitulasi Kuantitas dan Harga Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kabupaten Seluma.
- Bahwa, yang saksi tahu apabila saksi belum menerima SK atau surat penunjukan tersebut saksi tidak berani menandatangani usulan perubahan tersebut karena dasar saksi bekerja adalah Surat Keputusan dari Kepala Dinas PU.
- Bahwa, tanda tangan yang ada pada dokumen Rekapitulasi Kuantitas dan Harga Pekerjaan tersebut adalah bukan tandatangan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tandatangan saksi tersebut.
- Bahwa, saksi selaku Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah melihat ataupun menerima kontrak, maupun Addendum Kontrak.
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat Kontrak dan Addendum Kontrak pada saat diperiksa oleh Penyidik Kejari Tais.
- Bahwa, produk yang dihasilkan dari Tim peneliti kontrak adalah Draft Justifikasi Teknis (Justek), kemudian dituangkan kedalam Addendum Kontrak.
- Bahwa, jika ada Tim Peneliti Kontrak maka yang ke lapangan untuk melakukan rekayasa lapangan adalah PPTK, Pengawas Lapangan, Kontraktor, dan Tim Peneliti Kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Mekanisme Addendum yang saksi ketahui yaitu awalnya Kontraktor Pelaksana mengajukan Surat Permohonan untuk dilakukan perhitungan ulang terkait dengan pengajuan Addendum Kontrak kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma dengan tembusan surat kepada PPTK, selanjutnya kepala Dinas memanggil PPTK, Asiten PPTK, Pengawas Lapangan dan Kepala Bidang yang membidangi pekerjaan tersebut untuk melakukan Rapat menindaklanjuti surat permohonan dari Kontraktor Pelaksana, selanjutnya Kepala Dinas PU Kab. Seluma menerbitkan SK Panitia Peneliti Kontrak, kemudian Kepala Dinas meminta PPTK, Asisten PPTK, Pengawas Lapangan dan Tim Panitia Peneliti Kontrak untuk melakukan survey lapangan dalam rangka menghitung ulang volume sesuai dengan permohonan kontraktor, setelah hasil lapangan diperoleh untuk dilakukannya pekerjaan tambah kurang kemudian dibahas secara bersama yang akan dituangkan kedalam “ Draft Justek “, selanjutnya Panitia Peneliti Kontrak menyampaikan kepada PPTK Draft Justek untuk ditindak lanjuti, lalu PPTK mengusulkan kepada Kepala Dinas PU selaku KPA untuk perubahan atau amandemen Kontrak tersebut, dan apabila disetujui oleh kepala Dina PU yaitu Sdr. Erwin, Paman ST., MT selanjutnya dilakukan Penandatanganan Addendum Kontrak yaitu antara Erwin paman, ST.,MT selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma pada saat itu dengan Heri Yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya, namun faktanya mekanisme addendum kontrak untuk pekerjaan ini tidak dilakukan sebagaimana seharusnya.
- Bahwa, terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan Peneterasi Talang Rami - talang Beringin - penyabungan saksi tidak mengetahui adanya DPA Lanjutan.
- Bahwa, pengalaman saksi bahwa mengenai DPA-Lanjutan yang melewati Tahun Anggaran seharusnya PPTK mengusulkan agar dilakukannya pemutusan kontrak kepada Kepala Dinas PU kemudian di TA berikutnya dilakukan proses lelang kembali dengan sisa dana atas kegiatan dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada aturan yang mengatur bahwasanya pekerjaan dapat diperpanjang ke Tahun Anggaran berikutnya tanpa putus kontrak hanya dalam waktu 50 (lima puluh) hari kerja tetapi di denda 1/1000 perhari dan pekerjaan harus sudah mencapai 80 %.
- Bahwa, yang bertanggung jawab jika ada kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tersebut adalah pihak-pihak yang bertandatangan di dalam Dokumen Pengajuan Permintaan pembayaran Dana Proyek, yaitu Pihak Kontraktor dalam hal ini CV. Sartika Karya dengan Direktur Sdr. Heri Yanto, PPTK terdakwa Irsan Junaidi, ST.,MT, Pengawas Lapangan, dan KPA yaitu Sdr. Erwin Paman, ST.,MM yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut, ditambah dengan Tim PHO yang menyatakan bahwa pekerjaan telah 100 % selesai.
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

12. HON SYAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa, pada tahun 1979 s/d 2003 ditugaskan di Pemda Propinsi Bengkulu, 2003 s/d 2006 ditugaskan di Pemda Kab. Muko-muko dan awal tahun 2006 s/d sekarang ditugaskan di Pemda Kab. Seluma serta dari bulan Mei 2012 sampai sekarang bertugas sebagai Camat Semidang Alas Kab. Seluma.
- Bahwa, dalam pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 saksi selaku Ketua Tim PHO.
 - Bahwa, dasar penunjukkan saksi selaku Ketua Tim PHO atas paket pekerjaan tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma nomor Nomor 800/99/DPU-SK/IX/2011 tanggal lupa bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 tentang Penunjukan Tim Panitia Serah Terima Pekerjaan PHO.

- Bahwa, Struktur Panitia Tim PHO, yaitu :

Ketua Tim : Hon Syahri

Sekretaris : Antariksa

Anggota : Siharman

: Nazarkan

: Bambang Supriyadi

- Bahwa, Tim PHO menerima surat permohonan dari pihak rekanan CV. Sartika Karya bahwa paket pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan mohon untuk dilakukan PHO.
- Bahwa, dokumen yang dikumpulkan berupa Kontrak Kerja, Laporan Pengawas Lapangan dan Administrasi Pekerjaan dan personil yang ikut ke lapangan yaitu PPTK Irson Junaidi, Kontraktor Heri Yanto dan Pengawas Lapangan dengan membawa alat meteran.
- Bahwa, temuan Tim PHO di lapangan terdapat beberapa pekerjaan di 3 (tiga) titik yang belum selesai yaitu titik 1 (pertama) di pertigaan pertemuan Desa Talang Rami, Desa Penyabungan dan Desa Talang Beringin dengan panjang ± 10 (sepuluh) Meter, titik 2 (kedua) dari titik nol di Desa Penyabungan sampai ke Desa Talang Rami dan ke Desa Talang Beringin terdapat beberapa bagian jalan yang bergelombang dan pemasangan aspal di bagian pinggir jalan baik bagian kiri maupun kanan jalan masih kurang rapi dan titik 3 (ketiga) jalan menuju Desa Talang Rami pada tikungan terdapat jalan menyempit. Temuan tersebut tidak dicatat tetapi disampaikan langsung kepada Kontraktor CV. Sartika Karya untuk diperbaiki dan hal tersebut disanggupi pihak Kontraktor.
- Bahwa, Tim PHO dalam melaksanakan pekerjaannya hanya menilai dengan penglihatan saja tanpa melakukan pemeriksaan dan pengukuran secara terperinci berdasarkan kontrak kerja.
- Bahwa, kesimpulan Tim PHO terhadap pekerjaan tersebut telah selesai 100% sehingga langsung dibuatkan Berita Acaranya yang kemudian diberikan kepada terdakwa selaku PPTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi selaku Ketua Tim PHO tidak mendapatkan honor tetapi terdakwa memberikan uang ucapan terima kasih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana amplop yang berisi uang tersebut tertulis “uang lelah” dari terdakwa Irson.
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang adanya Addendum Kontrak ataupun DPA-Lanjutan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jenis kayu yang diganti pada lantai jembatan.
- Bahwa, saksi tidak ada mengukur ketebalan koral yang ada dibawah Lapen.
- Bahwa, 3 (tiga) hari setelah Tim PHO turun ke lapangan, saksi menandatangani Berita Acara PHO di kantor.
- Bahwa, ada yang menyarankan untuk mencantumkan perihal kekurangan fisik pekerjaan dilapangan yang saksi catat dalam catatan pribadi saksi dalam temuan Tim PHO tetapi tidak saksi tuangkan dalam Berita Acara PHO tersebut.
- Bahwa, pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 sudah PHO, namun belum dilaksanakan FHO.
- Bahwa, saksi tidak mengukur ketebalan koral karena menurut saksi jika jalan tersebut bergelombang itu tidak bagus dikarenakan faktor lapisan dibawahnya yang menentukan.
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan terhadap pemberian uang lelah sebesar Rp. 4.000.000,-.

13. DEDI RAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa, pada tahun 2002 saksi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kab. Bengkulu Selatan dan pada tahun 2010 menjabat sebagai Kasi Anggaran di DPPKAD Kab. Seluma serta pada tahun 2011 s/d sekarang saksi menjabat sebagai Kabid Pengelolaan Keuangan di DPPKAD Kab. Seluma.
 - Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kabid Pengelolaan Keuangan secara umum memverifikasi pengajuan permintaan pencairan dana berdasarkan kelengkapan dokumen untuk pencairan dana rutin, gaji ataupun belanja modal pihak ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, khusus pencairan dana pihak ketiga dilakukan secara Langsung (LS) dari Kas Daerah (DPPKAD) ke rekening pihak ketiga dengan cara ditransfer langsung setelah seluruh dokumen dan persyaratan lainnya telah dinyatakan lengkap dan layak, dimana pengajuan dan perintah pembayaran diajukan oleh dinas yang bersangkutan untuk diverifikasi dan dilakukan pembayaran.
- Bahwa, prosedur atau mekanisme untuk dapat terbitnya SP2D terkait dengan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Nomor 21 tahun 2011 dimana setelah DPPKAD menerima SPP-LS, SPM-LS dan Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS dari SKPD disertai dengan dokumen pendukung anggaran lainnya seperti kontrak dan lain sebagainya maka Kasi Akuntansi dan Verifikasi pada DPPKAD akan menguji kembali apakah SPP-LS dan SPM-LS yang diajukan Bendahara SKPD tersebut sudah tepat ditujukan kepada pihak ketiga sehingga pembayaran tersebut melalui rekening pihak ketiga tersebut. Adapun dokumen pendukung sebagai syarat mutlak untuk terbitnya SP2D-LS, yaitu

- Kontrak Asli.
- Berita Acara Pembayaran.
- Kwitansi Pembayaran.
- Faktur Pajak/SSP.
- SPP-LS dan SPM-LS.
- Berita Acara Fisik Pekerjaan.
- PHO/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- FHO/Serah Terima Pekerjaan Akhir.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/MC.
- Laporan Realisasi fisik Pekerjaan.
- Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan.
- Foto/dokumentasi tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Fotocopy KTP, NPWP dan Rekening Giro Perusahaan.

Setelah persyaratan lengkap maka Kasi Akuntansi dan Verifikasi pada DPPKAD akan membuat dan mengajukan konsep SP2D terkait kegiatan fisik yang dilakukan pihak ketiga tersebut kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) setelah diteliti dan memenuhi persyaratan maka Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D yang merupakan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana atas kegiatan dimaksud kepada pihak ketiga melalui rekening giro yang tertera dalam surat kontrak.

- Bahwa, pada Tahun Anggaran 2011 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma ada 2 (dua) kali mengajukan permintaan pembayaran terkait dengan Pengajuan Permintaan Pembayaran atas kegiatan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dan 2 (dua) kali lagi mengajukan permintaan pembayaran di TA 2012 karena ada DPA Lanjutan TA 2012, sehubungan dengan kegiatan yang sumber dananya dari DPPID TA 2011.
- Bahwa, dalam pengajuan pembayaran kegiatan tersebut, sebelum terbitnya SP2D tersebut Kasi Akuntansi dan Verifikasi pada DPPKAD Eri Srimulyo Sutrisno telah melakukan pemeriksaan dan pengujian kelengkapan dokumen pembayaran dan ternyata telah lengkap dan memenuhi syarat untuk dibuatkan konsep SP2D selanjutnya saksi selaku Kabid Pengelolaan Keuangan memeriksa kembali kelengkapan tersebut kemudian memparaf konsep SP2D yang telah disiapkan Kasi Perbendaharaan untuk diajukan kepada BUD untuk dapat terbitnya SP2D kegiatan tersebut.
- Bahwa, jumlah dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.330.406.000.- dengan sumber dana dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD DPU) Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 20 Februari 2011.
- Bahwa, dana kegiatan tersebut telah dibayarkan 100 % kepada Heri Yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya dengan Nomor rekening 303.01.07.00128-7 dengan 4 (empat) tahap, yaitu

Tahap I dan tahap II di Tahun Anggaran 2011 :

1. Pembayaran uang muka sebesar 30 % tanggal 13 Oktober 2011 dengan SPM Nomor 99/SPM/DPU/X/2011 sebesar Rp. 699.121.800 (belum dipotong pajak) dengan dokumen persyaratan yaitu :
 - Surat Permohonan uang muka 30 % dari pihak rekanan.
 - Kontrak atas pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) yang ditandatangani Bendahara dan PPTK.
 - Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang ditandatangani Pengguna Anggaran (PA).
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang ditandatangani PA.
 - Kwitansi Pembayaran uang muka kerja 30 % kepada CV Sartika Karya yang ditandatangani Kadis PU.
 - Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani PA dan Heri Yanto.
 - Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka CV. Sartika Karya.
2. Pembayaran termin ke 1 dengan progress pekerjaan 59 % tanggal 26 Desember 2011 dengan SPM Nomor 168/SPM/DPU/XII/2011 sebesar Rp. 962.457.678.- (belum dipotong pajak) dengan dokumen persyaratan yaitu :
- Surat Permohonan pembayaran pekerjaan sesuai progress 59 % dari pihak rekanan.
 - Kwitansi Pembayaran pekerjaan sesuai progress 59 % kepada CV Sartika Karya yang ditandatangani Kadis PU.
 - Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani PA dan Heri Yanto.
 - Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan sesuai progress 59 % yang ditandatangani pihak rekanan, pengawas lapangan, Asisten PPTK yang disetujui PPTK dan diketahui PA DPU (disertai Laporan Harian, Mingguan, Bulanan dan Monthly Certificate/MC).
 - SSP disertai Faktur Pajak (PPH dan PPn).
 - Foto/dokumentasi.

Tahap II dan tahap III di Tahun Anggaran 2012 dengan DPA Lanjutan :

3. Pembayaran termin ke 2 dengan progress pekerjaan 95 % tanggal 16 Februari 2012 dengan SPM Nomor 03/SPM/DPU/II/2012 sebesar Rp. 552.306.222.- (belum dipotong pajak) dengan dokumen persyaratan yaitu :
- sebagaimana syarat dengan progress pekerjaan 59 % di tambah
 - Dokumen PHO.
4. Pembayaran termin ke 3 dengan progress pekerjaan 5 % (retensi) tanggal 16 Februari 2012 dengan SPM Nomor 04/SPM/DPU/II/2012 sebesar Rp. 116.520.300.- (belum dipotong pajak) dengan dokumen persyaratan yaitu :
- sebagaimana syarat dengan progress pekerjaan 95 % di tambah
 - Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan pemeliharaan
- Bahwa, tidak ada kewajiban dari DPPKAD untuk meneliti kebenaran Dokumen proyek dimaksud sesuai atau tidak dengan kondisi riil dilapangan dan mengenai benar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya isi dari Dokumen tersebut adalah tanggung jawab dari Instansi/Dinas yang mengajukan permohonan pencairan dan DPPKAD hanya melakukan verifikasi sebatas kelengkapan Dokumen yang diajukan, dimana jika sudah lengkap dan dianggap layak maka dapat dilakukan pembayarannya.

- Bahwa, dari sisi penganggaran DPA-Lanjutan diperbolehkan, yang diawali dengan adanya surat permohonan dari SKPD dalam hal ini adalah Dinas PU Kab. Seluma yang mengusulkan penganggaran kegiatan lanjutan atas kegiatan dimaksud dengan alasan “ kondisi dilapangan dalam keadaan kahar (force majeure) ”, dimana curah hujan yang cukup tinggi sekitar Bulan Desember 2011, sehingga dengan surat permohonan dari Dinas PU Kab. Seluma tersebut Tim di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) mencantumkannya di APBD ditambah di APBD dicantumkan ruang untuk kegiatan-kegiatan fisik yang belum selesai di TA 2011 untuk keadaan kahar (force majeure), sehingganya muncul DPA lanjutan Nomor : 1.03.01.15.11.5.2.L tanggal 09 Januari 2012 yang disahkan oleh Drs. Mulkan Tajudin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kab. Seluma TA 2012.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

14. SAMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa, pada tahun 1987 saksi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kab. Bengkulu Selatan dan pada tahun 2011 s/d 2013 saksi menjabat sebagai Kabid Bina Marga di Dinas PU Kab. Seluma.
 - Bahwa, saksi dalam kegiatan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA 2011 diangkat sebagai Ketua Panitia Peneliti Kontrak.
 - Bahwa, saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan selaku Ketua Panitia Peneliti Kontrak untuk kegiatan tersebut tetapi pada bulan Oktober 2011 saksi diberitahu terdakwa apabila saksi ditunjuk Kadis PU selaku Ketua Panitia Peneliti Kontrak dan saksi mengetahui personil atau Tim Panitia Peneliti Kontrak kegiatan tersebut ketika saksi menandatangani dokumen perihal perhitungan ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume proyek yang diajukan terdakwa selaku PPTK.

Adapun personil atau Tim Panitia Peneliti Kontrak, yaitu :

- Samidi : Ketua
 - Marlin : Anggota
 - Yudi Siswanto : Anggota
 - Betra Noven Azhari : Anggota
 - Meliana Lusiana : Anggota
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab saksi selaku Panitia Peneliti Kontrak :
 - Mengecek kebenaran dari volume kontrak sesuai dengan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan.
 - Apabila volume kontrak tidak dapat dilaksanakan dengan kondisi lapangan maka dilakukan perubahan volume sesuai kebutuhan lapangan.
 - Meneliti draft Justek (perubahan daftar kuantitas dan harga) yang dibuat Pengawas Lapangan, PPTK, Asisten PPTK dan Kontraktor setelah dilakukan survey lapangan.
 - Mengusulkan draft Justek kepada PPTK dan KPA untuk diminta persetujuan yang selanjutnya dituangkan dalam Amandemen Kontrak.
 - Bahwa, saksi selaku Ketua Panitia Peneliti Kontrak tidak pernah menerima surat permohonan dari Kadis PU untuk turun ke lokasi proyek dalam rangka menghitung ulang volume pekerjaan kegiatan tersebut namun secara lisan Kadis PU pernah meminta saksi selaku Kabid Bina Marga untuk turun ke lokasi tetapi saksi pernah disodorkan surat Nomor 04/PPK/DPPID-DPU/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan Daftar Rekapitulasi Kuantitas dan Harga yang akan dituangkan dalam Addendum Kontrak untuk saksi ditandatangani sekaligus selaku Ketua Panitia Peneliti Kontrak.
 - Bahwa, Surat Perjanjian Kontrak Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 atas Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas PU Kab. Seluma TA 2011 yang ditandatangani Erwin Paman selaku Kadis PU dengan Heri yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.330.406.000.- dalam jangka waktu pengerjaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2011 s/d 28 Desember 2011 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari terhitung mulai tanggal selesai Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO).

- Bahwa, Surat Perjanjian Kontrak Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 mengalami perubahan dengan Addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Dengan Addendum Kontrak Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 terdapat perubahan volume yaitu Item pekerjaan pembuangan tanah longsor, pembersihan semak/damija, pembentukan badan jalan, ganti lantai papan jembatan, pengecatan jembatan, LPB Klas C dan lapen serta ada item pekerjaan baru yaitu pasangan batu sehingga dengan adanya addendum ini terdapat perubahan volume pekerjaan yaitu lapen hyang awalnya 6,3 KM menjadi 4,5 KM
 - Dengan Addendum Kontrak Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 28 Desember 2011 terdapat perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula selesai tanggal 28 Desember 2011 berubah menjadi 15 Februari 2012.
 - Bahwa, dalam sisi penganggaran DPA – Lanjutan diperbolehkan dengan syarat yaitu:
 1. Apabila untuk pekerjaan pengaspalan ternyata aspal dipasang saat dibutuhkan aspal tidak ada sementaramaterial berupa batu pecah 5/7, 3/5, 2/3 dan 1/2 serta pasir penutup sudah siap di lapangan.
 2. Faktor Cuaca misalnya hujan namun hujan bukan sebagai faktor dominan.
- Bahwa, mengenai dalih atau alasan dari pihak kontraktor mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan melampirkan surat pernyataan dari masyarakat bahwa curah hujan sangat tinggi pada bulan Desember 2011, apalagi dengan maksud menghindari denda atau putus kontrak saksi tidak mengetahuinya, namun seharusnya pihak Kontraktor meminta secara langsung keterangan resmi dari BMKG tentang keadaan cuaca saat itu dengan melampirkan data cuaca saat itu.
- Bahwa, saksi menerima dalam bentuk jadi atau telah selesai Addendum ke-1, dikarenakan yang membuat adalah Pihak Kontraktor dan terdakwa selaku PPTK dan saksi hanya menandatangani Addendum ke-1 sebagai Ketua Peneliti Kontrak.
- Bahwa, saksi selaku Kabid Bina Marga pernah turun kelapangan dengan melihat secara visual saja (hanya sebatas ada koral, lapen, dan sebagainya) tetapi tidak mengetahui mengenai ukuran atau ketebalan atau volumenya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

15. TRI DESKA RUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;

- Bahwa, saksi selaku Anggota Panitia Lelang atas paket pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma.
- Bahwa, dasar penunjukan saksi selaku Anggota Panitia Lelang tersebut yaitu Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma T.A 2011 dengan personil lengkap sebagai berikut :

- Ketua Irson Junaidi, ST
- Sekretaris Herman Suyadi, SE
- Anggota Hendri Paslah, ST
- Anggota Batra Noven Azhari, ST
- Anggota Kristian Hermansyah, ST
- Anggota Meliana Lusiana, ST
- Anggota Trideska Rusman, ST
- Anggota Hendri Nirmawan, ST
- Anggota M. Eko Adrianto, ST

- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma nilai pagunya sebesar Rp. 2.337.906.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dengan sumber dana dari DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa, pedoman dalam melaksanakan lelang paket tersebut adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Menteri PU Nomor 16 tahun 2010 dimana usaha kecil 2, 5 M maka gred yang dapat ikut menawar paket pekerjaan adalah gred 2, 3 dan 4.
- Bahwa, berdasarkan pedoman tersebut yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Panitia Lelang, yaitu
 - Menyusun jadwal dan menetapkan cara atau metode pelaksanaan lelang umum dengan cara pasca kualifikasi.
 - Menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - Menetapkan besaran Nominal Jaminan Penawaran yaitu 1 s/d 3 % dari nilai penawaran.
 - Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak.
 - Menerima pendaftaran dan pemasukan penawaran.
 - Menilai kualifikasi penyedia melalui Pascakualifikasi yaitu penawaran dan kualifikasi langsung diserahkan kepada Panitia Lelang secara bersamaan.
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk baik teknis, administrasi dan harga penawaran dengan metode evaluasi sistem gugur.
 - Mengusulkan calon pemenang lelang kepada KPA/Dinas PU.
 - Mengumumkan pemenang lelang.
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa (Kepala Dinas PU).
 - Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai yaitu sebelum dilakukan pengumuman pelelangan umum atau prakualifikasi.
 - KPA menerbitkan Surat Penetapan Pemenang (Gunning) atau SPPBJ.
 - Bahwa, dalam hal paket pekerjaan tersebut Panitia Lelang tidak menyiapkan HPS namun HPS diterima dari Kepala Dinas PU Kab. Seluma Erwin Paman dengan nilai kewajiban sebesar Rp. 2.337.906.000,00.
 - Bahwa, Panitia Lelang mengumumkan paket pekerjaan tersebut di media cetak lokal Koran Rakyat Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2011 dengan Nomor Pengumuman Lelang 03/Pan-Lelang/DPU-SLM/VIII/2011 selama 1 (satu) hari serta Pengumuman di papan pengumuman Kantor Dinas PU Kab. Seluma.

- Bahwa, pelaksanaan lelang paket pekerjaan tersebut dari tanggal 05 September 2011 s/d tanggal 07 Oktober 2011.
- Bahwa, kegunaan HPS adalah sebagai dasar bagi Panitia lelang untuk membuat BQ (Bill of Quantity) atau volume pekerjaan kepada rekanan. Bill of Quantity adalah dasar bagi penyedia jasa/rekanan untuk membuat dokumen penawaran, adapun lampiran dokumen penawaran adalah Surat Penawaran, RAB, Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Biaya Pekerjaan/Harga Satuan sedangkan dasar dari pembuatan HPS adalah Harga Satuan dan Bahan berdasarkan Hasil Observasi (Kunjungan Lapangan).
- Bahwa, perusahaan yang melakukan penawaran atas paket pekerjaan yaitu
 - CV. Daya Cipta Karima dengan nilai penawaran Rp. 2.331.166.000,00.
 - CV. Deva Sindo Utama dengan nilai penawaran Rp. 2.334.803.000,00.
 - CV. Sartika Karya dengan nilai penawaran Rp. 2.330.406.000,00.
- Bahwa, setelah dilakukan Koreksi Arimatik tidak ada perubahan dalam arti tetap sesuai dengan urutan harga penawaran terendah sampai tertinggi.
- Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus.
- Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Teknis Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat.
 - Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Harga/Biaya Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat.
 - Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Kualifikasi Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran, Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Berita Acara hasil Evaluasi Panitia Lelang yaitu Evaluasi Administrasi, Teknis, Kewajaran harga dan Kualifikasi maka Panitia Lelang mengusulkan Calon Pemenang Lelang dengan Surat Nomor 18/Pan-Lelang/DPU-SLM/IX/2011 tanggal 23 September sebagai berikut, yaitu :

- Pemenang CV. Sartika karya dengan Direktur Heri Yanto dengan nilai penawaran Rp. 2.330.406.000,00.
- Cadangan Pemenang I CV. Daya Cipta Karima dengan nilai penawaran Rp. 2.331.166.000,00.
- Cadangan Pemenang II CV. Deva Sindo Utama dengan nilai penawaran Rp. 2.334.803.000,00.

- Bahwa, berdasarkan surat usulan pemenang dari Panitia Lelang kemudian Erwin Paman selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma dan selaku KPA menerbitkan Surat Nomor 800/97.a/DPU/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Penetapan Pemenang Lelang.
- Bahwa, berdasarkan Surat Nomor 800/97.a/DPU/IX/2011 tanggal 23 September 2011 maka Panitia Lelang mengumumkan pemenang lelang terhadap paket pekerjaan tersebut pada tanggal 26 September 2011 dan terhadap hal tersebut tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak manapun selama masa sanggah 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diumumkan yaitu tanggal 26 September 2011 s/d tanggal 30 September 2011.
- Bahwa, tugas saksi selaku Panitia Lelang berakhir ketika Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan penetapan pemenang lelang paket kegiatan pekerjaan penetrasi jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. HENDRI NIRMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;

- Bahwa, saksi selaku Anggota Panitia Lelang atas paket pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma.
- Bahwa, dasar penunjukan saksi selaku Anggota Panitia Lelang tersebut yaitu Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma T.A 2011 dengan personil lengkap sebagai berikut :

- Ketua Irson Junaidi, ST
- Sekretaris Herman Suyadi, SE
- Anggota Hendri Paslah, ST
Anggota Batra Noven Azhari, ST
Anggota Kristian Hermansyah, ST
Anggota Meliana Lusiana, ST
Anggota Trideska Rusman, ST
Anggota Hendri Nirmawan, ST
Anggota M. Eko Adrianto, ST

- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma nilai pagunya sebesar Rp. 2.337.906.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dengan sumber dana dari DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa, pedoman dalam melaksanakan lelang paket tersebut adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Menteri PU Nomor 16 tahun 2010 dimana usaha kecil 2, 5 M maka gred yang dapat ikut menawar paket pekerjaan adalah gred 2, 3 dan 4.

- Bahwa, berdasarkan pedoman tersebut yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Panitia Lelang, yaitu
 - Menyusun jadwal dan menetapkan cara atau metode pelaksanaan lelang umum dengan cara pasca kualifikasi.
 - Menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - Menetapkan besaran Nominal Jaminan Penawaran yaitu 1 s/d 3 % dari nilai penawaran.
 - Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak.
 - Menerima pendaftaran dan memasukan penawaran.
 - Menilai kualifikasi penyedia melalui Pascakualifikasi yaitu penawaran dan kualifikasi langsung diserahkan kepada Panitia Lelang secara bersamaan.
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk baik teknis, administrasi dan harga penawaran dengan metode evaluasi sistem gugur.
 - Mengusulkan calon pemenang lelang kepada KPA/Dinas PU.
 - Mengumumkan pemenang lelang.
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang/Jasa (Kepala Dinas PU).
 - Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai yaitu sebelum dilakukan pengumuman pelelangan umum atau prakualifikasi.
 - KPA menerbitkan Surat Penetapan Pemenang (Gunning) atau SPPBJ.
 - Bahwa, dalam hal paket pekerjaan tersebut Panitia Lelang tidak menyiapkan HPS namun HPS diterima dari Kepala Dinas PU Kab. Seluma Erwin Paman dengan nilai kewajaran sebesar Rp. 2.337.906.000,00.
 - Bahwa, Panitia Lelang mengumumkan paket pekerjaan tersebut di media cetak lokal Koran Rakyat Bengkulu tanggal 05 September 2011 dengan Nomor Pengumuman Lelang 03/Pan-Lelang/DPU-SLM/VIII/2011 selama 1 (satu) hari serta Pengumuman di papan pengumuman Kantor Dinas PU Kab. Seluma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pelaksanaan lelang paket pekerjaan tersebut dari tanggal 05 September 2011 s/d tanggal 07 Oktober 2011.
- Bahwa, kegunaan HPS adalah sebagai dasar bagi Panitia lelang untuk membuat BQ (Bill of Quantity) atau volume pekerjaan kepada rekanan. Bill of Quantity adalah dasar bagi penyedia jasa/rekanan untuk membuat dokumen penawaran, adapun lampiran dokumen penawaran adalah Surat Penawaran, RAB, Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Biaya Pekerjaan/Harga Satuan sedangkan dasar dari pembuatan HPS adalah Harga Satuan dan Bahan berdasarkan Hasil Observasi (Kunjungan Lapangan).
- Bahwa, perusahaan yang melakukan penawaran atas paket pekerjaan yaitu
 - CV. Daya Cipta Karima dengan nilai penawaran Rp. 2.331.166.000,00.
 - CV. Deva Sindo Utama dengan nilai penawaran Rp. 2.334.803.000,00.
 - CV. Sartika Karya dengan nilai penawaran Rp. 2.330.406.000,00.
- Bahwa, setelah dilakukan Koreksi Arimatik tidak ada perubahan dalam arti tetap sesuai dengan urutan harga penawaran terendah sampai tertinggi.
- Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus.
- Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Teknis Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat.
 - Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Harga/Biaya Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat.
 - Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Kualifikasi Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat.
 - Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran, Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Berita Acara hasil Evaluasi Panitia Lelang yaitu Evaluasi Administrasi, Teknis, Kewajaran harga dan Kualifikasi maka Panitia Lelang mengusulkan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Lelang dengan Surat Nomor 18/Pan-Lelang/DPU-SLM/IX/2011 tanggal 23 September sebagai berikut, yaitu :

- Pemenang CV. Sartika karya dengan Direktur Heri Yanto dengan nilai penawaran Rp. 2.330.406.000,00.
- Cadangan Pemenang I CV. Daya Cipta Karima dengan nilai penawaran Rp. 2.331.166.000,00.
- Cadangan Pemenang II CV. Deva Sindo Utama dengan nilai penawaran Rp. 2.334.803.000,00.

- Bahwa, berdasarkan surat usulan pemenang dari Panitia Lelang kemudian Erwin Paman selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma dan selaku KPA menerbitkan Surat Nomor 800/97.a/DPU/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Penetapan Pemenang Lelang.
- Bahwa, berdasarkan Surat Nomor 800/97.a/DPU/IX/2011 tanggal 23 September 2011 maka Panitia Lelang mengumumkan pemenang lelang terhadap paket pekerjaan tersebut pada tanggal 26 September 2011 dan terhadap hal tersebut tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak manapun selama masa sanggah 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diumumkan yaitu tanggal 26 September 2011 s/d tanggal 30 September 2011.
- Bahwa, tugas saksi selaku Panitia Lelang berakhir ketika Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan penetapan pemenang lelang paket kegiatan pekerjaan penetrasi jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ir. MAWARDI, MT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa, ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, ahli bekerja di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dengan jabatan Dosen di Program Studi Teknik Sipil UNIB selama kurang lebih 12 tahun.

102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli memiliki sertifikasi keahlian teknis atau tanda daftar tenaga teknik yaitu Tanda Daftar Tenaga Teknik Bidang Sipil Nomor 11439/08/JK/97 tanggal 21 Agustus 1997 yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum, Kantor Wilayah Prop. DKI Jakarta yang memiliki masa berlaku tidak terbatas dan Sertifikat general Superintenden jalan dan jembatan Nomor 024111784 Tahun 1995.
 - Bahwa, dasar ahli sebagai ahli teknis yang melakukan pemeriksaan atau cek fisik pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma yaitu Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tais Nomor R-14/N.7.15/Dek.3/10/2012 tanggal 02 Oktober 2012 dan R-15/N.7.15/Dek.3/10/2012 tanggal 02 Oktober 2012 serta surat nomor B-969/N.7.15/Fd.1/11/2013 tanggal 12 November 2013.
 - Bahwa, ahli diajukan Penuntut Umum sebagai ahli yang menghitung volume fisik pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma.
 - Bahwa, dalam melaksanakan tugas ahli tersebut ahli mendapat dokumen dari pihak penyidik berupa Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Surat Kontrak, Addendum Kontrak termasuk gambar, Back Up Data, Laporan Kemajuan Pekerjaan, foto-foto pelaksanaan pekerjaan dan RAB.
 - Bahwa, alat yang ahli gunakan untuk melakukan pemeriksaan/cek fisik kegiatan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 adalah sebagai berikut :
 1. Meteran ;
 2. Penggaris baja ;
 3. Alat Tulis ;
 4. Alat Gali (cangkul, linggis dll) ;
 5. Kamera ;
 - 1 Alat bantu lainnya.
- Dengan Metode Kerja adalah :
- a Persiapan ;
 - b Mengumpulkan data-data administrasi proyek ;
 - c Mendatangi Lokasi Proyek ;
 - d Melakukan Penelitian : Kontrak /CCO, RAB, RKS, Foto-foto proyek, Back Up Data, Laporan Prestasi Pekerjaan, Laporan Harian, Laporan Bulanan) ;
 - e Meneliti Item-Item Pekerjaan pada RAB ;



- f Meneliti pelaksanaan Item-item pekerjaan dilapangan ;
 - g Melakukan analisis hasil pengukuran pelaksanaan pekerjaan ;
 - h Melakukan analisis dan perhitungan hasil pengukuran pelaksanaan setiap Item-item pekerjaan ;
 - i Memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Bahwa, cara ahli melakukan pemeriksaan adalah mengukur panjang, lebar dan tinggi atau menghitung semua item-item pekerjaan yang ada dilapangan kemudian dihitung sehingga didapatkan volume pekerjaan yang ada dilapangan, yang seharusnya dikerjakan berdasarkan RAB, selanjutnya hasil perhitungan tersebut ahli bandingkan dengan volume yang ada dalam RAB, sehingga diketahui berapa selisih volume pekerjaan antara yang dikerjakan dilapangan dengan yang seharusnya dikerjakan sesuai dengan RAB, selanjutnya hasil perhitungan tersebut dicatat.
 - Bahwa, item-item pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, yaitu :
 - A. Pekerjaan Persiapan
 - Papan nama proyek
 - Mobilisasi dan demobilisasi alat
 - Direksi Keet/barak kerja (sewa)
 - Pengukuran
 - B. Pekerjaan Tanah
 - Pembuangan tanah longsor
 - Pembersihan semak damija
 - Galian siring
 - Pembentukan badan jalan
 - C. Pekerjaan Drainase & Jembatan
 - Gorong-gorong plat 1 X 1 M
 - Gorong-gorong 80 cm
 - Gorong-dorong 60 cm
 - Sayap da leuning
 - Pembersihan parit samping
 - Ganti lantai papan jembatan
 - Pengecatan jembatan
 - Pasangan batu
 - D. Pekerjaan Perkerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LPB kelas C

- Lapen

E. Pekerjaan Lain-lain.

- Administrasi proyek

- Dokumentasi proyek

- P3k dan obat-obatan.

- Bahwa, ahli dalam melakukan pemeriksaan di lapangan menghitung volume fisik pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 05 Oktober 2012, tanggal 12 Oktober 2012, 31 Oktober 2012 dan tanggal 14 November 2013 dan yang mengikuti PPK, Pengawas Lapangan, Kontraktor, Tim penyidik Kejaksaan Negeri Tais dan terakhir Tim Audit BPKP Perwakilan Bengkulu.

• Bahwa, Ahli bahwa Pekerjaan yang tidak sesuai berdasarkan Pemeriksaan lapangan dan Analisa Teknis yang Ahli lakukan pada Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 adalah sebagai berikut :

⇒ Pada Pekerjaan Perkerasan ditemukan kekurangan volume pada LPB kelas C dengan selisih -762,36, kemudian ditemukannya batu-batu besar sehingga sangat berpengaruh pada volume pekerjaan.

⇒ Pada Pekerjaan Perkerasan ditemukan sebagian Lapen sudah Rusak (STA 5+724, STA 5+771, STA 300-400), Lapen mengelupas dan sudah bergelombang, (tanggal 14/11-2013), mulai STA 3+171 s/d 5+724 Lapen sudah mengelupas, terlihat split 2-3 sebagian tidak tertempel aspal dan 1-2 cm sebagian hanya tertempel satu sisi.

⇒ Pada Pekerjaan Drainase dan Jembatan, untuk penggantian lantai papan jembatan ditemukan sebagian papan sudah keropos (tanggal 14/11/2013), dimana sebuah Jembatan pada STA 2+371 kayunya sudah lapuk.

⇒ Pada Pekerjaan Tanah, untuk Pembentukan Badan Jalan tidak memenuhi kualitas dan Standar Teknis (RAB/Back Up Data), karena tidak mendatangkan peralatan sebagaimana yang dibutuhkan dalam pembentukan badan jalan dan pekerjaan perkerasan (LPB kelas C), didalam RAB tercantum Harga Satuan terdiri dari : Pekerja, Material dan Peralatan (Buldozer, Motor Grader, Wheel loader, Dump truck), sementara pengerjaan item pekerjaan ini hanya menggunakan Motor Grader, Excavator, Dumptruk, sedangkan peralatan lain tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Peralatan sangat berpengaruh untuk membentuk kualitas jalan.

- Bahwa, hasil pemeriksaan ahli terdapat permasalahan dalam bidang pengerjaan Pekerjaan Tanah pada point Pembentukan badan jalan, bidang pengerjaan Pekerjaan Drainase dan Jembatan pada point Ganti Lantai Papan Jembatan, bidang pengerjaan Pekerjaan Perkerasan pada point LPB Kelas C dan Lapen.
- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan lapangan dan analisa teknis yang ahli lakukan ahli berpendapat kualitas dari pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 tidak memenuhi kualitas dan standar teknis (RAB/Back Up Data) karena tidak mendatangkan peralatan sebagaimana yang dibutuhkan dalam pembentukan badan jalan dan pekerjaan perkerasan (LPB Kelas C).

2. **FRANSISKUS XAVERIUS EDDI HARJANTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - a Bahwa, ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu dengan jabatan Auditor Madya sejak tanggal 1 Oktober 2010.
 - b Bahwa, ahli menamatkan pendidikan formal sejak Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) di Klaten – Jawa Tengah, D IV STAN lulus tahun 1993 di Jakarta sedangkan pendidikan non formal / sertifikasi Lokakarya Penyidikan di Kupang NTT tahun 1996, Diklat Audit Investigasi di Jakarta tahun 2002, Diklat Laboratorium Audit Investigasi tahun 2005 di Jakarta, Diklat Audit Forensic tahun 2011 di Jakarta dan Diklat CFE tahun 2012.

Riwayat Pekerjaan dan Jabatan :

- Tahun 1986 s/d 1993 Ajun Akuntan di BPKP Pusat Jakarta.
- Tahun 1994 s/d 1997 Auditor di BPKP Perwakilan NTT sebagai Auditor Pertama.
- Tahun 1998 s/d 2010 Auditor di BPKP Perwakilan Jawa Tengah sebagai Auditor Muda.
- Tahun 2011 sampai sekarang Auditor di BPKP Perwakilan Bengkulu sebagai Auditor Madya.
- Bahwa, ahli diajukan Penuntut Umum sebagai ahli di bidang perhitungan kerugian negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Surat Panggilan Ahli Nomor : SP-25/N.7.15/fd.1/01/2014 tanggal 24 Januari 2014 dari Kejaksaan Negeri Tais berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011.
- Bahwa, ahli melakukan audit dengan berperan sebagai Pengendali Teknis sesuai Surat Tugas Nomor : ST-0869/PW06/5/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dan diperpanjang dengan Surat Tugas Nomor : S-2107/PW06/5/2013 tanggal 11 November 2013. Pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 sesuai permintaan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tais, Tim Audit, ahli dari Universitas Bengkulu Ir. Mawardi, MT serta terdakwa selaku PPTK dan Pengawas Lapangan telah melakukan observasi fisik ke lapangan terkait pelaksanaan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011.
- Bahwa, jumlah anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 sebesar Rp. 2.330.406.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus enam ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 No. 61 Tahun 2011.
- Bahwa, Kontrak dan Addendum Kontrak seluruh item pekerjaan telah dilakukan pembayaran 100% dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 1. Pembayaran uang muka sebesar 30%;
Dengan SP2D Nomor 900/1814/X/LS/DPPKAD/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (belum dipotong pajak)
 2. Pembayaran Termin ke 1 dengan progress pekerjaan sebesar 59%;
Dengan SP2D Nomor 950/2901/XII/LS/DPPKAD/X/2011 tanggal 27 September 2011 sebesar Rp. 962.457.678,- (belum dipotong pajak)
 3. Pembayaran Termin ke 2 dengan progress pekerjaan sebesar 95%;
Dengan SP2D Nomor 0126/960/LS/02/DPPKAD/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp. 552.306.222,- (belum dipotong pajak)
 4. Pembayaran Retensi 5%;
Dengan SP2D Nomor 0127/960//LS/02/DPPKAD/2011 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp. 116.520.300,- (belum dipotong pajak)
- Bahwa, yang ahli pergunakan dalam audit pelaksanaan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011, antara lain :
 1. Dokumen Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Kontrak, Addendum Kontrak, Rencana Anggaran Biaya dan Laporan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
3. Dokumen Pembayaran
4. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan
5. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO)
6. Laporan Independen Pemeriksaan Fisik Pelaksanaan Proyek oleh Tim Independen Pemeriksaan Lapangan UNIB tanggal 14 November 2013.

- Bahwa, berdasarkan hasil audit yang dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 yaitu Laporan Nomor : SR-0739/PW06/5/2013 tanggal 18 Desember 2013 terdapat penyimpangan, yaitu :

1. Terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu volume pekerjaan yang dibayar lebih besar daripada volume pekerjaan yang dilaksanakan, yaitu :

Pemeriksaan terhadap pekerjaan LPB Kelas C

Volume pekerjaan yang dibayar Rp. 703.969.238,0800

Hasil Pengukuran di lapangan Rp. 511.265.362,6912

Kerugian Negara Rp. 192.703.875,3888

2. Pelaksanaan pekerjaan tidak menggunakan peralatan atau material sesuai dengan ketentuan kontrak, yaitu

a. Pembentukan Badan Jalan :

Volume pekerjaan yang dibayar Rp. 25.927.583,9625

Harga satuan terdiri dari : pekerja, material dan

Peralatan (buldozer, grader, wheel loader dan

Dump truck) pengerjaan item pekerjaan ini per-

alatan yang digunakan adalah grader, excava-

tor dan dump truck, buldozer tidak digunakan

maka harga satuan disesuaikan Rp. 20.859.286,5000

Kerugian Negara Rp. 5.068.297,4625

b. Gorong-gorong plat 1 X1 M :

Volume pekerjaan yang dibayar Rp. 21.167.059,0200

Harga satuan terdiri dari : pekerja, material

dan peralatan (wheel loader, dump truck,

concrete mixer, alat penggetar beton dan

pompa air) pengerjaan item pekerjaan ini

hanya menggunakan alat concrete mixer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dump truck, peralatan lain tidak di
gunakan Rp. 20.898.333,0000
Kerugian Negara Rp. 268.726,0200

c. Lapen :

Volume pekerjaan yang dibayar Rp.1.402.498.282,5000
Sebagian lapen sudah rusak (STA 5724,
STA 5771, STA 300-400) terjadi mengelupas
dan sudah bergelombang. Mulai STA 3+171
s/d 5+724 lapen sudah mengelupas, terlihat
split 2-3 sebagian tidak tertempel satu sisi,
harga satuan lapen diperhitungkan kekurangan
aspal ½ bagian Rp. 1.037.819.317,5000
Kerugian Negara Rp. 364.678.965,0000

d. Ganti papan lantai jembatan :

Volume pekerjaan yang dibayar Rp. 14.587.520,0000
Sebagian papan sudah keropos (tgl 14-11-
2013) jembatan pada STA 2+371 kayunya
sudah lapuk harga kayu diperhitungkan ½ Rp. 10.737.280,0000
Kerugian Negara Rp. 3.850.240,0000

Jumlah Kerugian Negara point 2 (a + b + c) Rp.373.866.228,4825 termasuk PPN

Jumlah seluruhnya 1 + 2 = Rp. 566.570.103,8713 termasuk PPN sedangkan jumlah PPN yaitu
Rp. 51.688.235,5613

Sehingga jumlah Kerugian Negara tidak termasuk PPN yaitu **Rp. 514.881.868,310**

- Bahwa, terhadap sub item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan atau peralatan yang tidak digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan maka atas sub item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan atau peralatan yang tidak digunakan tersebut tidak perlu dibayarkan dan untuk mengetahui nilai dari sub item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan atau peralatan yang tidak digunakan, diperlukan menghitung kembali analisa harga satuan atas item pekerjaan tersebut.
- Bahwa, seharusnya dilakukan penyesuaian sesuai kondisi di lapangan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengawas lapangan, PPTK dan PA atau KPA.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

01. Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT Bin NAWAWI SIPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa, ahli menamatkan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bengkulu, pendidikan sarjana S1 di ISTN Jakarta tahun 1992 jurusan Teknik Sipil dan pendidikan S2 di Universitas Bandar Lampung tahun 2011.

Riwayat Pekerjaan :

- 1989 – 1990 bekerja di PT. Bangun Cipta Sarana di Jakarta.
- 1990 – 1992 bekerja di PT. Swadaya Ridatama di Jakarta.
- 1992 – 1994 bekerja di PT. Ciria Jasa Konsultan Perencana di Jakarta.
- 1995 – sekarang sebagai Dosen Fakultas Teknik Unihaz Bengkulu.
- Bahwa, ahli telah mengikuti kursus bidang pekerjaan jalan dan jembatan dan mempunyai Sertifikat Super Intendent yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga tahun 1994 di Jakarta dan ahli juga mempunyai Sertifikat Keahlian sebagai Ahli Muda Pelaksana Struktur yang dikeluarkan oleh Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia yang di registrasi oleh LPJK Nasional tahun 2012.
- Bahwa, Ahli menerangkan telah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan ke lapangan yaitu pada bulan Maret 2014 pukul 10.00 Wib s/d 14.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 pukul 11.00 Wib s/d 15.00 Wib, dari Titik Nol sampai ke Desa Talang Rami bersama dengan terdakwa dan Penasehat Hukumnya.
- Bahwa, cara yang digunakan untuk menggali adalah dengan linggis (menggali dari tengah ke pinggir yaitu dari 3 titik yang tidak diaspal, 2 titik yang diaspal, dan yang lain sudah mengelupas jadi tidak perlu digali).
- Bahwa, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011, ahli diminta terdakwa Ison Junaidi, ST untuk melakukan pemeriksaan dan menghitung kembali volume fisik di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan volume pekerjaan dalam surat kontrak yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2014.
- Bahwa, teknis metode pelaksanaan terbagi 2 (dua) yaitu
 1. Penilaian Kualitas Pekerjaan
Melihat dan menganalisa hasil pekerjaan di lapangan serta material yang digunakan kemudian mencocokkannya dengan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak.
 2. Penilaian Kuantitas Pekerjaan
Melihat dan mengukur setiap item pekerjaan di lapangan sehingga di dapatlah volume pekerjaan yang ada di lapangan dan membandingkannya dengan volume fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam kontrak, kemudian didapatkan volume kurang atau volume lebih dan dibuat dalam bentuk laporan cek fisik di lapangan.

- Bahwa, Analisa Hasil Pekerjaan, yaitu
 1. Pekerjaan Persiapan dan Pekerjaan Tanah
Pekerjaan ini di lapangan sudah tidak dapat dilihat dan dihitung kembali
 2. Pekerjaan Drainase & Jembatan
Semua item pekerjaan ini masih ada dan masih dapat dihitung volumenya. Pembersihan parit samping sudah tidak dapat dihitung kembali.
 3. Pekerjaan Perkerasan
LPB Kelas C masih dapat dihitung dan masih berfungsi dengan baik di lapangan sebagai perkerasan sepanjang 1,285 KM dengan lebar rata-rata 4,075 M². Ditemukan juga sepanjang perkerasan jalan yang diaspal penetrasi dengan ketebalan bervariasi antara 8,00 cm sampai dengan 50,22 cm. Lapen masih ada dan masih berfungsi dengan baik di lapangan dengan panjang 4,542 KM dan lebar rata-rata 3,50 M tebal rata-rata 5,35 cm, ditemukan kerusakan yang terjadi di 3 (tiga) titik pada tanjakan tetapi secara keseluruhan jalan Lapen masih baik.
- Bahwa, setelah mengukur dan mengamati ahli menyimpulkan semua item pekerjaan di lapangan, yaitu
 1. Pekerjaan Peningkatan Jalan Penetrasi / Lapen Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan secara teknis dapat diterima dengan baik.
 2. Hasil perhitungan volume pekerjaan yang terpasang di lapangan di dapat kelebihan volume.
- Bahwa, untuk pekerjaan lapen dan pekerjaan sirtu tidak ditemukan masalah kekurangan volume sedangkan untuk aspal ada yang bagus dan ada yang sudah mengelupas (6-7 meter) dan selain itu, dari titik 0-2 KM ditemukan ada kayu yang lapuk dan ada yang patah.
- Bahwa, Ahli menerangkan untuk pekerjaan lapen sudah dikerjakan dengan benar dan apabila ada lapen yang sudah mengelupas itu dapat terjadi karena faktor drainase yang sudah tertimbun dan ditanjakan ada beban dari kendaraan-kendaraan angkut yang melewatinya. Sehingga Ahli berpendapat faktor yang membuat lapen mengelupas bukan karena tipisnya aspal.
- Bahwa, Ahli menerangkan tentang keterangan dari Ahli Teknis dari UNIB Ir. Mawardi, MT mengenai perhitungan ganti lantai papan jembatan dihitung $\frac{1}{2}$, maka Ahli berpendapat hal tersebut tidak ada ketentuan yang mendasarinya karena menurut Ahli perhitungan seharusnya dihitung per-m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 tidak perlu menggunakan Buldozer karena Ahli berpendapat kondisi pada saat itu tidak ada tanah yang harus digusur sehingga untuk membentuk badan jalan dan kemiringan jalan cukup menggunakan Motor Grader saja.
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 07 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa analisa harga satuan bukan bagian dari harga kontrak sehingga Ahli berpendapat bahwa peralatan yang tercantum dalam Kontrak, RAB tidak wajib digunakan karena bukan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang harus dikerjakan.
- Bahwa, Ahli menerangkan untuk beban maksimal jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan adalah maksimal 5 (lima) ton.
- Bahwa, Ahli menerangkan Kontrak Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 diklasifikasikan kedalam jenis Kontrak Harga Satuan (yang dihitung hanya volume yang dipasang dan peralatan yang digunakan saja itu yang dibayar) dan bukan jenis Kontrak Lungsom (yang tercantum dalam kontrak itu mengikat dan harus digunakan).
- Bahwa, Ahli menerangkan untuk klasifikasi LPB antara lain :
 - ⇒ LPB Kelas A : 100% batu pecah
 - ⇒ LPB Kelas B : 50% batu pecah
 - ⇒ LPB Kelas C : bukan batu pecah
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula di dengar keterangannya terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pada tahun 2003 diangkat sebagai CPNS pada Dinas Kimpraswil Kab. Seluma dan pada tahun 2003 diangkat sebagai PNS pada Dinas Kimpraswil Kab. Seluma yang selanjutnya pada tahun 2011 s/d 20013 diangkat sebagai Kasi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa, pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum di Kab. Seluma melaksanakan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma nilai pagunya sebesar Rp. 2.337.906.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dengan sumber dana dari DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 dengan Penetrasi dengan panjang efektif lapen 4,5 KM dan lebar jalan sepanjang 3,5 M.

- Bahwa,
- Bahwa, dalam proyek tersebut mempunyai 2 (dua) jabatan, yaitu

1. Terdakwa selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa dalam pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011.
 2. Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma.
- Bahwa, dasar terdakwa selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011.
 - Bahwa, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa atau Panitia Lelang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011, yaitu
- | | |
|------------|-----------------------|
| Ketua | : Irsan Junaidi |
| Sekretaris | : Herman Suyadi |
| Anggota | : Hendri Paslah |
| | : Batra Noven Azhari |
| | : Kristian Hermansyah |
| | : Meliana Lusiana |
| | : Trideska Rusman |
| | : Hendri Nirmawan |
| | : M. Eko Adrianto |
- Bahwa, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Seluma Nomor 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten PPTK dan Pengawas untuk kegiatan sumber Dana DPPID/APBN-P pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, personil yang ditunjuk dalam pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011, yaitu

- a. Erwin Paman : Kepala Dinas PU Kab. Seluma / KPA
- b. Irson Junaidi : Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)
- c. Hendri Paslah : Asisten PPTK
- d. Erna Yulia : Bendahara Pengeluaran Dinas PU TA 2011
- e. Jamaludin : Bendahara Pengeluaran Dinas PU TA 2012
- f. Swandi : Pengawas 1
- g. Manarman : Pengawas 2

Tim PHO yang ditunjuk, yaitu

- a. Hon Syahri : Ketua
- b. Antariksa : Sekretaris
- c. Nazarkan : Anggota
- d. Siharman : Anggota
- e. Bambang Supriadi : Anggota

Personil tersebut ditunjuk oleh Kepala Dinas PU Kab. Seluma sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Erwin Paman.

- Bahwa, pedoman dalam melaksanakan lelang terhadap pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011/ perihal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi serta Surat Edaran Menteri PU Nomor 16 Tahun 2010 dimana usaha kecil 2, 5 Milyar maka gred yang dapat ikut menawar dalam paket pekerjaan tersebut adalah gred 2, 3 dan 4.

- Bahwa, Tugas dan Tanggungjawab Panitia Lelang, yaitu

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara atau metode pelaksanaan lelang umum dengan cara pasca kualifikasi.
- Menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Menyiapkan dokumen pengadaan.
- Menetapkan besaran Nominal Jaminan Penawaran yaitu 1 s/d 3 % dari nilai penawaran.
- Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak.
- Menerima pendaftaran dan memasukan penawaran.
- Menilai kualifikasi penyedia melalui Pascakualifikasi yaitu penawaran dan kualifikasi langsung diserahkan kepada Panitia Lelang secara bersamaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk baik teknis, administrasi dan harga penawaran dengan metode evaluasi sistem gugur.
- Mengusulkan calon pemenang lelang kepada KPA/Dinas PU.
- Mengumumkan pemenang lelang.
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengaduan kepada Pengguna Barang/Jasa (Kepala Dinas PU).
- Menandatangani Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai yaitu sebelum dilakukan pengumuman pelelangan umum atau prakualifikasi.
- KPA menerbitkan Surat Penetapan Pemenang (Gunning) atau SPPBJ.

Dalam hal ini Panitia Lelang tidak menyiapkan HPS tetapi Panitia lelang menerima HPS dari Kepala Dinas PU Kab. Seluma Erwin Paman.

- Bahwa, Panitia Lelang mengumumkan paket pekerjaan tersebut di media cetak lokal Koran Rakyat Bengkulu tanggal 05 September 2011 dengan Nomor Pengumuman Lelang 03/Pan-Lelang/DPU-SLM/VIII/2011 selama 1 (satu) hari serta Pengumuman di papan pengumuman Kantor Dinas PU Kab. Seluma.
- Bahwa, pelaksanaan lelang paket pekerjaan tersebut dari tanggal 05 September 2011 s/d tanggal 07 Oktober 2011.
 - Bahwa, kegunaan HPS adalah sebagai dasar bagi Panitia lelang untuk membuat BQ (Bill of Quantity) atau volume pekerjaan kepada rekanan dan sebagai pembanding atau menilai terhadap harga penawaran dari rekanan. Bill of Quantity adalah dasar bagi penyedia jasa/rekanan untuk membuat dokumen penawaran, adapun lampiran dokumen penawaran adalah Surat Penawaran, RAB, Daftar Kuantitas dan harga, Analisa Biaya Pekerjaan/Harga Satuan sedangkan dasar dari pembuatan HPS adalah Harga Satuan dan Bahan berdasarkan Hasil Observasi (Kunjungan Lapangan).
 - Bahwa, perusahaan yang melakukan penawaran atas paket pekerjaan yaitu
 - CV. Sartika Karya dengan nilai penawaran Rp. 2.330.406.000,00.
 - CV. Daya Cipta Karima dengan nilai penawaran Rp. 2.331.166.000,00.
 - CV. Deva Sindo Utama dengan nilai penawaran Rp. 2.334.803.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan Koreksi Arimatik tidak ada perubahan dalam arti tetap sesuai dengan urutan harga penawaran terendah sampai tertinggi.
- Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus.
- Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Teknis Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat.
 - Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Harga/Biaya Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat.
 - Bahwa, berdasarkan hasil Evaluasi Kualifikasi Dokumen Penawaran didapat hasil 3 (tiga) perusahaan tersebut dinyatakan Lulus/Memenuhi Syarat.
 - Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran, Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Berita Acara hasil Evaluasi Panitia Lelang yaitu Evaluasi Administrasi, Teknis, Kewajaran harga dan Kualifikasi maka Panitia Lelang mengusulkan Calon Pemenang Lelang dengan Surat Nomor 18/Pan-Lelang/DPU-SLM/IX/2011 tanggal 23 September sebagai berikut, yaitu :
 - Pemenang CV. Sartika karya dengan Direktur Heri Yanto dengan nilai penawaran Rp. 2.330.406.000,00.
 - Cadangan Pemenang I CV. Daya Cipta Karima dengan nilai penawaran Rp. 2.331.166.000,00.
 - Cadangan Pemenang II CV. Deva Sindo Utama dengan nilai penawaran Rp. 2.334.803.000,00.
 - Bahwa, berdasarkan surat usulan pemenang dari Panitia Lelang kemudian Erwin Paman selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma dan selaku KPA menerbitkan Surat Nomor 800/97.a/DPU/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Penetapan Pemenang Lelang.
- Bahwa, berdasarkan Surat Nomor 800/97.a/DPU/IX/2011 tanggal 23 September 2011 maka Panitia Lelang mengumumkan pemenang lelang terhadap paket pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 26 September 2011 dan terhadap hal tersebut tidak ada sanggahan/keberatan dari pihak manapun selama masa sanggah 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diumumkan yaitu tanggal 26 September 2011 s/d tanggal 30 September 2011.

- Bahwa, Tugas terdakwa selaku PPTK berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yaitu
 - Melaksanakan kuasa dari Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang atau Pejabat KPA / Pengguna Barang.
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
 - Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa, Tugas dan Kewenangan khusus terdakwa selaku PPTK terhadap proyek tersebut, yaitu :
 - Memonitor dan mengawasi pekerjaan proyek secara teknis dengan dibantu oleh Asisten PPTK dan Pengawas Lapangan.
 - Menerima laporan kemajuan fisik pekerjaan lapangan yang sudah diketahui dan ditandatangani Asisten PPTK, Pengawas Lapangan dan Kontraktor baik laporan harian, mingguan dan bulanan.
 - Memberi teguran kepada rekanan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai baik spesifikasi maupun prosedur pelaksanaan.
 - Melaporkan progress pelaksanaan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - Mengkoordinir pihak-pihak yang terkait secara teknis.
 - Bahwa, pelaksana kegiatan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma adalah CV. Sartika Karya dengan Direktur Heri Yanto berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 800/01.B/DPPID/DPU/SPPBJ/X/2011 tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011.
 - Bahwa, Surat Perjanjian Kerja (Surat Kontrak) Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 atas pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma ditandatangani Erwin Paman selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma dengan Heri Yanto selaku Direktur CV Sartika Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.330.406.000 dengan jangka waktu pengerjaan dari tanggal 05 Oktober 2011 s/d 28 Desember 2011 dengan masa pemeliharaan selama 180 terhitung mulai tanggal selesai Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).

- Bahwa, Surat Perjanjian Kerja (Surat Kontrak) Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 mengalami perubahan dengan Addendum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu

1. Addendum Kontrak Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, dimana terdapat perubahan volume pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, yaitu item pekerjaan pembuangan tanah longsor, pembersihan semak/damija, pembentukan badan jalan, ganti lantai papan jembatan, pengecatan jembatan, LPB Klas C dan Lapen serta ada item pekerjaan baru yaitu pemasangan batu sehingga terjadi perubahan volume pekerjaan yaitu Lapen yang awalnya 6,3 KM menjadi 4,5 KM.
2. Addendum Kontrak Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD.II/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, terdapat perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selesai tanggal 28 desember 2011 berubah menjadi tanggal 15 Februari 2012.

- Bahwa, bentuk pelaporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan dengan cara pihak kontraktor membuat laporan Harian, Mingguan dan laporan Bulanan yang ditandatangani Pengawas Lapangan dan Asisten PPTK kemudian pihak kontraktor juga membuat laporan Back Up Data MC, Monthly Certificate ke I s/d V yang juga disetujui terdakwa selaku PPTK.
- Bahwa, terdakwa selaku PPTK menandatangani Dokumen Anggaran SPP-LS setiap pihak rekanan melakukan pencairan dana, yang diawali dengan pembayaran uang muka sebesar 30% dan untuk termin selanjutnya dengan 3 (tiga) termin dengan mengacu Monthly Certificacate (MC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (Progress Fisik) yang dibuat pihak kontraktor.

- Bahwa, seluruh dana proyek sebesar Rp. 2.330.406.000,- telah dibayarkan seluruhnya (100%) kepada Heri Yanto selaku Direktur CV Sartika Karya dengan Nomor Rekening 303.01.07.00128-7 dengan 4 (empat) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka sebesar 30 % tanggal 13 Oktober 2011 dengan SPM Nomor 99/SPM/DPU/X/2011 sebesar Rp. 699.121.800 (belum dipotong pajak) dengan dokumen persyaratan yaitu :
 - Surat Permohonan uang muka 30 % dari pihak rekanan.
 - Kontrak atas pekerjaan.
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) yang ditandatangani Bendahara dan PPTK.
 - Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang ditandatangani Pengguna Anggaran (PA).
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang ditandatangani PA.
 - Kwitansi Pembayaran uang muka kerja 30 % kepada CV Sartika Karya yang ditandatangani Kadis PU.
 - Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani PA dan Heri Yanto.
 - Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka CV. Sartika Karya.
2. Pembayaran termin ke 1 dengan progress pekerjaan 59 % tanggal 26 Desember 2011 dengan SPM Nomor 168/SPM/DPU/XII/2011 sebesar Rp. 962.457.678,- (belum dipotong pajak) dengan dokumen persyaratan yaitu :
 - Surat Permohonan pembayaran pekerjaan sesuai progress 59 % dari pihak rekanan.
 - Kwitansi Pembayaran pekerjaan sesuai progress 59 % kepada CV Sartika Karya yang ditandatangani Kadis PU.
 - Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani PA dan Heri Yanto.
 - Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan sesuai progress 59 % yang ditandatangani pihak rekanan, pengawas lapangan, Asisten PPTK yang disetujui PPTK dan diketahui PA DPU (disertai Laporan Harian, Mingguan, Bulanan dan Monthly Certificate/MC).
 - SSP disertai Faktur Pajak (PPH dan PPn).
 - Foto/dokumentasi.

Tahap II dan tahap III di Tahun Anggaran 2012 dengan DPA Lanjutan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran termin ke 2 dengan progress pekerjaan 95 % tanggal 16 Februari 2012 dengan SPM Nomor 03/SPM/DPU/II/2012 sebesar Rp. 552.306.222.- (belum dipotong pajak) dengan dokumen persyaratan yaitu :

- sebagaimana syarat dengan progress pekerjaan 59 % di tambah
- Dokumen PHO.

4. Pembayaran termin ke 3 dengan progress pekerjaan 5 % (retensi) tanggal 16 Februari 2012 dengan SPM Nomor 04/SPM/DPU/II/2012 sebesar Rp. 116.520.300.- (belum dipotong pajak) dengan dokumen persyaratan yaitu :

- sebagaimana syarat dengan progress pekerjaan 95 % di tambah
- Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan pemeliharaan
- Bahwa, kemajuan fisik pekerjaan di lapangan tertanggal 26 Desember 2011 sebesar 59% sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani terdakwa selaku PPTK.
- Bahwa, Badan Jalan dibentuk dengan menggunakan peralatan Motor Grader yang disesuaikan dengan Gambar Kerja sepanjang 310 Meter, dimulai dari STA 00 + 950 s/d 1 + 010...P = 60 M dan STA 5 + 150 s/d 400...P = 250 M, kemudian Badan Jalan sepanjang 310 M tersebut dipadatkan dengan menggunakan Vibro.
- Bahwa, item pekerjaan “Gorong-gorong plat 1 X 1M sesuai Analisa Biaya Pekerjaan peralatan yang seharusnya digunakan adalah Wheel Loader, Dump Truck, Concrete Mixer, alat penggetar beton dan pompa air namun faktanya peralatan yang digunakan digunakan hanya Dump Truck dan Concrete Mixer.
- Bahwa, item pekerjaan “Lapen” sesuai Analisa Biaya Pekerjaan peralatan yang seharusnya digunakan adalah Mesin Gilas, Spayer Aspal dan Dump Truck namun faktanya peralatan yang digunakan hanya Mesin Gilas dan Dump Truck.
- Bahwa, sebelum pemasangan atau pergantian lantai papan jembatan, lantai jembatan lama yang masih ada pada 2 (dua) jembatan tersebut dibongkar dan dibuang terlebih dahulu. Jenis kayu yang digunakan untuk mengganti lantai papan merupakan kayu kelas II dengan ketebalan 4 cm sesuai dengan spesifikasi sedangkan yang pada saat pemeriksaan bukan papan lantai jembatan yang keropos tetapi balok apit lantai jembatan sebanyak 1 batang.
- Bahwa, ketebalan LPB Klas C sudah sesuai dengan Back Up Data sedangkan terhadap LPB Klas C yang di atasnya tidak diaspal kemungkinan ada yang kurang dikarenakan kultur tanah di lokasi yang berbukit-bukit sehingga jika hujan terjadi maka koral hanyut terbawa air hujan apalagi pada STA 800 dengan kondisi tanah bercampur batu underlacht (batu pecah berukuran besar) dengan ukuran 1 X 2 atau 1 X 3 cm sedangkan menurut pemeriksaan ahli Mawardi saat di lapangan untuk LPB Klas C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui terdakwa terdapat kekurangan tebal pada titik yang digali dimana kekurangan tebal tersebut bervariasi sedangkan dibagian telah telah memenuhi persyaratan sedangkan ketebalan rata-rata menurut terdakwa telah terpenuhi sesuai dengan Back Up Data dan menurut terdakwa untuk mendapatkan ketebalan rata-rata pada waktu pemeriksaan seharusnya pada STA yang digali harus dilakukan penggalian pinggir – tengah – pinggir bukan pada satu titik saja.

- Bahwa, pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma telah di PHO pada tanggal 15 Februari 2012 tetapi belum di FHO dan terdakwa selaku PPTK tidak ikut saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim PHO dan berdasarkan tembusan yang ditujukan kepada terdakwa yang menyatakan tidak ada temuan yang signifikan atas kerusakan atau kekurangan pada pekerjaan tersebut dan yang ada hanya temuan minor tertulis “pembersihan lokasi pekerjaan dari material bekas pekerjaan”.
- Bahwa, berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang terdakwa tandatangi pembayaran di tahap PHO tersebut volume pekerjaan sudah 100% namun pembayaran di tahap PHO sebesar 95% sedangkan untuk pembayaran 100% setelah FHO tetapi bisa dicairkan jika ada jaminan retensi 5% dan yang menyatakan pekerjaan telah 100% adalah Tim PHO.
 - Bahwa, terdakwa menerangkan sebelum pemasangan atau pergantian lantai papan jembatan, lantai jembatan lama yang masih ada pada 2 (dua) jembatan tersebut dibongkar dan dibuang terlebih dahulu.
 - Bahwa, jenis kayu yang dipakai untuk pergantian lantai papan 2 (dua) jembatan tersebut adalah kayu kelas II sesuai spesifikasi dengan ketebalan 4 Cm dan mengenai kondisi kayu saat pemeriksaan dilakukan (masih dalam masa pemeliharaan) ditemukan kayu dalam keadaan keropos/rusak, hal itu disebabkan saat pemasangan kayu tersebut belum kondisi kering sepenuhnya ditambah dengan kondisi cuaca yang sering hujan dan panas mengakibatkan kayu jembatan menjadi lapuk atau keropos.
 - Bahwa, tidak ada batasan mengenai jenis kayu karena yang terpenting kayu tersebut tergolong Kelas 2 yang dilihat dari kekuatan dan keawetan dari kayu tersebut.
 - Bahwa, terdakwa mendapat komplain dari LSM mengenai kayu yang sudah lapuk dalam jangka waktu 8 bulan terhitung sejak pekerjaan pergantian lantai papan jembatan yang mana tidak ada tindakan dari terdakwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kayu tersebut sudah lapuk dan tidak ada tanggung jawab terdakwa untuk menindaklanjuti kayu yang sudah lapuk tersebut.

- Bahwa, masalah ketebalan LPB Klas C selama terdakwa dilapangan sudah sesuai dengan Back Up Data, dimana untuk keseluruhan ketebalan LPB Klas C diukur hanya pada titik-titik tertentu (STA tertentu) dimana pada titik-titik tersebut ketebalan koral sesuai dengan gambar kerja dalam arti volumenya menurut terdakwa terpenuhi dan berdasarkan Laporan dari Pengawas Lapangan selama mereka berada dilapangan mereka mengatakan bahwa ketebalan LPB Klas C sudah sesuai.
- Bahwa, diakui terdakwa untuk LPB Klas C yang di atasnya tidak diaspal kemungkinan ada yang kurang disebabkan karena kultur tanah dilokasi tersebut yang berbuki-bukit, sehingga jika hujan terjadi maka koral hanyut terbawa air hujan apalagi pada STA 800 dengan kondisi tanah bercampur batu underlact (batu pecah berukuran besar), dengan ukuran 1 x 2 atau 1 x 3 cm.
- Bahwa dikaitkan dengan hasil pemeriksaan cek fisik lapangan yang dilakukan oleh Ahli Teknis dari UNIB (Ahli Ir. Mawardi, MT), dimana untuk LPB Klas C ketika dilakukan cek fisik terdakwa akui terdapat kekurangan ketebalan pada titik yang digali dimana kekurangan ketebalan tersebut bervariasi (tebalnya kurang dari spek yang diminta per STAny) dan pada titik tertentu ada sesuai dengan spek yang diminta, selanjutnya setelah dilakukan pengukuran bersama dengan mengambil ketebalan rata-rata, maka ketebalannya menurut terdakwa sudah terpenuhi atau sesuai dengan Back Up Data.
- Bahwa, untuk mendapatkan ketebalan rata-rata pada waktu pemeriksaan dilapangan seharusnya untuk STA yang digali kita harus melakukan penggalian pingir-tengah- pingir.
- Bahwa, setelah Koral dihampar dengan menggunakan greder dipadatkan dengan Vibro, selanjutnya dihamparkan batu pecah 5/7 dicampur dengan batu pecah 3/5 lalu disiram aspal dengan cara manual yaitu tenaga manusia menggunakan alat Plengki dan skop kemudian digilas dengan menggunakan Vibro Roler selanjutnya setelah rata dan padat disiram dengan aspal menggunakan kaleng yang berlubang, kemudian dihamparkan batu pecah 2/3 dengan tenaga manusia setelah digilas lalu disiram dengan aspal, selanjutnya dihamparkan lagi batu pecah 1/2 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digilas setelah itu disiram dengan aspal menggunakan peralatan kaleng yang berlubang dan selanjutnya disiram dengan pasir.

- Bahwa, untuk Lapis Penetrasi setelah dilakukan pengukuran menurut terdakwa Volumennya sudah sesuai RAB dan Gambar serta Back Up data, dimana Volume untuk pekerjaan tersebut adalah 15.750 m².
- Bahwa, Proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 tersebut sudah di PHO tanggal 15 Februari 2012 tetapi belum di FHO.
- Bahwa, terdakwa selaku PPTK tidak ikut ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim PHO dan berdasarkan tembusan kepada terdakwa selaku PPTK, terdakwa lihat tidak ada temuan yang signifikan atas kerusakan atau kekurangan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 tersebut dan yang ada hanya temuan minor tertulis “ pembersihan lokasi pekerjaan dari material bekas pekerjaan.
- Bahwa, berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang terdakwa tandatangani, pembayaran di tahap PHO tersebut volume pekerjaan sudah 100%, namun pembayaran di Tahap PHO sebesar 95% sedangkan untuk pembayaran 100% setelah FHO, tetapi dapat dicairkan jika ada jaminan retensi 5%.
- Bahwa, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 dilakukan pada awal Bulan September 2011 dan seharusnya berakhir pada Bulan Desember 2011, tetapi karena ada Addendum ke-II (Penambahan Waktu) sehingga pekerjaan tersebut berakhir pada Bulan Pebruari 2012.
- Bahwa, seharusnya Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 tidak boleh melebihi tahun anggaran, tetapi pada akhirnya pekerjaan tersebut melebihi tahun anggaran karena Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Seluma Erwin Paman ST, MM yang meminta untuk di lanjutkan sehingga muncul DPA-Lanjutan tersebut.
- Bahwa, terdakwa selaku PPTK ada menandatangani Dokumen Anggaran SPP-LS setiap pihak Rekanan akan melakukan pencairan dana yang diawali dengan pembayaran uang muka sebesar 30 %, sedangkan untuk pembayaran selanjutnya dilakukan pertermyn sebanyak 3 (tiga) kali, dimana pencairan dana proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertermynnya (Termin 1, 2 dan 3) mengacu kepada Monthly Certificate (MC) atau Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (Progress Fisik) dilapangan yang dibuat oleh Pihak Kontraktor yang kemudian diperiksa/diukur bersama (Opname Progres Pekerjaan di lapangan secara bersama) yaitu pihak kontraktor (sesuai dengan permohonan pengajuan permintaan pembayaran yang dimintanya), Pengawas lapangan, Asiten PPTK dan terdakwa selaku PPTK, yang dikemudian laporan tersebut ditandatangani sebagai persyaratan pembayaran dana proyek.

- Bahwa, keadaan memaksa (*overmacht*) terjadi sebelum Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Seluma yaitu Sdr. Erwin Paman ST, MM meminta untuk PHO-kan proyek ini.
- Bahwa, penyusun dokumen lelang adalah KPA dan terdakwa tidak menanyakan lebih lanjut mengenai uraian yang ada dalam dokumen lelang kepada KPA, seperti maksud dari kayu kelas 2 dan sebagainya.
- Bahwa, terdakwa menerangkan untuk penentuan kayu ladam dan kayu palam sehingga digunakan untuk penggantian lantai papan jembatan dalam proyek ini yang mengklasifikannya sebagai kayu kelas 2 adalah Heri Yanto.
- Bahwa, sebelum Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 dimulai, terdakwa melihat jembatan sudah hancur, drainase tertutup dan badan jalan hancur.
- Bahwa, terdakwa menerangkan mengenai dana pendamping atas kegiatan ini terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari proyek tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 1 (satu) bundel asli Dokumen Pascakualifikasi Lelang Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kab. Seluma dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 2 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun 2011 ;
- 3 1 (satu) Berkas Foto copy Dokumen Penawaran CV. Sartika Karya No : 20/SK/BKL/DPU-SLM/IX/2011 tanggal 14 September 2011, atas paket Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) Bundel Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/ X/2011 tanggal 05 Oktober 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
- 5 1 (satu) Bundel Foto copy Addendum Kontrak ke-1 (satu) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
- 6 1 (satu) Bundel Photo copy Addendum Kontrak ke-2 (dua) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD.II/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
- 7 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 13 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011;
- 8 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 06 Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 Tentang Penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012 ;
- 9 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten PPTK dan Pengawas untuk Kegiatan Sumber Dana DPPID/APBN-P pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 10 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 800 / 11 / DPU-SK / 1 / 2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Penetan Panitia PHO dan FHO Kegiatan Sumber Dana APBD dan DAK / DAU di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2012 ;
- 11 2 (dua) lembar Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2011, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
- 12 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Januari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 1 (satu) Bundel Laporan Harian Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 14 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-I) tanggal 05 Oktober 2011 s/d 30 Oktober 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 15 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-II) tanggal 31 Oktober 2011 s/d 04 Desember 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 16 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-III) tanggal 05 Desember 2011 s/d 28 Desember 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 17 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-IV) tanggal 29 Desember 2011 s/d 29 Januari 2012, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
- 18 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-V) tanggal 30 Januari 2012 s/d 10 Februari 2012, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
- 19 1 (satu) Bundel Foto copy Monthly Certificate (MC) Nomor : 1 (satu) s/d Nomor : 5 (lima), Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 20 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 59,415 % ;
- 21 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 02/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 59,415 % ;
- 22 1 (satu) Bundel Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 100 % ;
- 23 1 (satu) Bundel Foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 100 % ;
- 24 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data MC I s/d Back Up Data MC V, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 11.b/BA.PHO/DPPID-DPU/II/2012 tanggal 15 Februari 2012, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 26 1 (satu) Eksemplar Foto copy Sket Lokasi Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 27 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 30 % CV. Sartika Karya Nomor : 22/SK/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 28 1 (satu) Lembar Foto copy Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : 21.92.02.0534.10.11 tanggal 05 Oktober 2011, dengan Nilai Bond Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 29 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 99/SPP/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 untuk uang muka sebesar 30 % senilai Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 30 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 99/SPM/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 untuk uang muka kerja sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 31 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU/99/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 32 1 (satu) Eksemplar Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 42/KU.BA/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 33 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- 34 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1814/X/LS/ DPPKAD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 untuk uang muka kerja 30 % sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 35 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 168 /SPP/DPU / XII / 2011 tanggal 26 Desember 2011 untuk Termin 59 % sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 36 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 168/SPM/DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 untuk Termin 59 % sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 37 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU/168/DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 untuk Termin 59 % sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 38 1 (satu) Eksemplar Foto copy Berita Acara Pembayaran Termin 59 % Nomor : 82/KU.BA/DPU/XII /2011 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 39 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran Termin 59 % tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 40 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/2901/XII/LS/ DPPKAD/2011 tanggal 27 Desember 2011 Pembayaran Termin 59 % sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 41 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Umum Videi, Nomor Bond : 21.91.01.0480.10.11 tanggal 05 Oktober 2011, dengan Nilai Bond Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 42 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 100 % dari Nilai Kontrak, Nomor : 12/SK/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 dari CV. Sartika Karya ;
- 43 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembyaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 44 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 03/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 45 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 03/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 46 1 (satu) Eksemplar Asli Berita Acara Pembayaran 100 % Pekerjaan, Nomor : 01/KU.BA/DPU/II/ 2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 47 1 (satu) Eksemplar Asli Kwitansi Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 48 1 (satu) Bundel Asli SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0126/960/LS/02/DPPKAD/2012 tanggal 24 Februari 2012 Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 49 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04/SPP/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 5 % sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 50 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 04/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 5 % sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 51 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 04/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 5 % sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 52 1 (satu) Eksemplar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/KU.BA/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 53 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Termin 5 % tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 54 1 (satu) Lembar Asli Surat Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Umum Videi Nomor Bond : 21.93.01.0212.02.12 tanggal 15 Februari 2012, dengan Nilai Bond Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 55 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Sdr. Heriyanto selaku Direktur CV. Sartika Karya sehubungan dengan masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ;
- 56 1 (satu) Bundel Foto copy Surat Pernyataan Warga Desa Talang Beringin tanggal 20 Desember 2012 ;
- 57 1 (satu) Eksemplar Asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang-Rami Talang Beringin-Penyabungan Tahun Anggaran 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 1 (satu) Bundel Foto copy Akta : Pendirian CV. Sartika Karya, berdasarkan Akta Notaris Mas Ayu Fatimah Moesdarsono, SH Nomor : 8 tanggal 07 Oktober 1994 ;

59 1 (satu) Bundel Foto copy Akta : Keluar dan Masuk sebagai Persero Pengurus pada Perseroan Komanditer CV. Sartika Karya serta Perubahan Anggaran Dasarnya, berdasarkan Akta Notaris Irawan, SH Nomor : 94 tanggal 15 Juni 2007 ;

60 1 (satu) Bundel Foto copy Akta : Keluar sebagai Persero Pengurus pada Perseroan Komanditer CV. Sartika Karya serta Perubahan Anggaran Dasarnya, berdasarkan Akta Notaris Irawan, SH Nomor : 32 tanggal 15 Januari 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Dinas Pekerjaan Umum di Kab. Seluma terdapat kegiatan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011.
- Bahwa benar dalam proyek tersebut mempunyai 2 (dua) jabatan, yaitu
 - 1 Terdakwa selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa dalam pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011.
 - 2 Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma.
- Bahwa benar terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Pengadaan Barang dan Jasa tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011.
- Bahwa benar terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten PPTK dan Pengawas untuk kegiatan sumber dana DPPID/APBN-P.
- Bahwa benar pada tahun 2011 Dinas Pekerjaan Umum di Kab. Seluma melaksanakan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma nilai pagunya sebesar Rp. 2.337.906.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) dengan sumber dana dari DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 dengan Penetrasi dengan panjang efektif lapen 4,5 KM dan lebar jalan sepanjang 3,5 M.

- Bahwa benar pedoman dalam melaksanakan lelang terhadap pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011/ perihal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi serta Surat Edaran Menteri PU Nomor 16 Tahun 2010 dimana usaha kecil 2, 5 Milyar maka gred yang dapat ikut menawar dalam paket pekerjaan tersebut adalah gred 2, 3 dan 4.
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran, Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Berita Acara hasil Evaluasi Panitia Lelang yaitu Evaluasi Administrasi, Teknis, Kewajaran harga dan Kualifikasi maka Panitia Lelang mengusulkan Calon Pemenang Lelang dengan Surat Nomor 18/Pan-Lelang/DPU-SLM/IX/2011 tanggal 23 September sebagai berikut, yaitu :
 - Pemenang CV. Sartika karya dengan Direktur Heri Yanto dengan nilai penawaran Rp. 2.330.406.000,00.
 - Cadangan Pemenang I CV. Daya Cipta Karima dengan nilai penawaran Rp. 2.331.166.000,00.
 - Cadangan Pemenang II CV. Deva Sindo Utama dengan nilai penawaran Rp. 2.334.803.000,00.
 - Bahwa, berdasarkan surat usulan pemenang dari Panitia Lelang kemudian Erwin Paman selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma dan selaku KPA menerbitkan Surat Nomor 800/97.a/DPU/IX/2011 tanggal 23 September 2011 perihal Penetapan Pemenang Lelang.
 - Bahwa benar tugas terdakwa selaku PPTK berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yaitu
 - Melaksanakan kuasa dari Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang atau Pejabat KPA / Pengguna Barang.
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
 - Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan.
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tugas dan Kewenangan khusus terdakwa selaku PPTK terhadap proyek tersebut, yaitu :
 - Memonitor dan mengawasi pekerjaan proyek secara teknis dengan dibantu oleh Asisten PPTK dan Pengawas Lapangan.
 - Menerima laporan kemajuan fisik pekerjaan lapangan yang sudah diketahui dan ditandatangani Asisten PPTK, Pengawas Lapangan dan Kontraktor baik laporan harian, mingguan dan bulanan.
 - Memberi teguran kepada rekanan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai baik spesifikasi maupun prosedur pelaksanaan.
 - Melaporkan progress pelaksanaan pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - Mengkoordinir pihak-pihak yang terkait secara teknis.
 - Bahwa benar pelaksana kegiatan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma adalah CV. Sartika Karya dengan Direktur Heri Yanto berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 800/01.B/DPPID/DPU/SPPBJ/X/2011 tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011.
 - Bahwa benar Surat Perjanjian Kerja (Surat Kontrak) Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 atas pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma ditandatangani Erwin Paman selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma dengan Heri Yanto selaku Direktur CV Sartika Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.330.406.000 dengan jangka waktu pengerjaan dari tanggal 05 Oktober 2011 s/d 28 Desember 2011 dengan masa pemeliharaan selama 180 terhitung mulai tanggal selesai Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO).
 - Bahwa benar Surat Perjanjian Kerja (Surat Kontrak) Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 mengalami perubahan dengan Addendum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Addendum Kontrak Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, dimana terdapat perubahan volume pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, yaitu item pekerjaan pembuangan tanah longsor, pembersihan semak/damija, pembentukan badan jalan, ganti lantai papan jembatan, pengecatan jembatan, LPB Klas C dan Lapen serta ada item pekerjaan baru yaitu pemasangan batu sehingga terjadi perubahan volume pekerjaan yaitu Lapen yang awalnya 6,3 KM menjadi 4,5 KM.
2. Addendum Kontrak Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD.II/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, terdapat perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula selesai tanggal 28 desember 2011 berubah menjadi tanggal 15 Februari 2012.

- Bahwa benar terdakwa selaku PPTK menandatangani Dokumen Anggaran SPP-LS setiap pihak rekanan melakukan pencairan dana, yang diawali dengan pembayaran uang muka sebesar 30% dan untuk termin selanjutnya dengan 3 (tiga) termin dengan mengacu Monthly Certificate (MC) atau Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (Progress Fisik) yang dibuat pihak kontraktor.
- Bahwa benar seluruh dana proyek sebesar Rp. 2.330.406.000,- telah dibayarkan seluruhnya (100%) kepada Heri Yanto selaku Direktur CV Sartika Karya dengan Nomor Rekening 303.01.07.00128-7 dengan 4 (empat) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka sebesar 30 % tanggal 13 Oktober 2011 dengan SPM Nomor 99/SPM/DPU/X/2011 sebesar Rp. 699.121.800 (belum dipotong pajak) dengan dokumen persyaratan yaitu :
 - Surat Permohonan uang muka 30 % dari pihak rekanan.
 - Kontrak atas pekerjaan.
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) yang ditandatangani Bendahara dan PPTK.
 - Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang ditandatangani Pengguna Anggaran (PA).
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang ditandatangani PA.
 - Kwitansi Pembayaran uang muka kerja 30 % kepada CV Sartika Karya yang ditandatangani Kadis PU.
 - Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani PA dan Heri Yanto.
 - Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka CV. Sartika Karya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran termin ke 1 dengan progress pekerjaan 59 % tanggal 26 Desember 2011 dengan SPM Nomor 168/SPM/DPU/XII/2011 sebesar Rp. 962.457.678.- (belum dipotong pajak) dengan dokumen persyaratan yaitu :

- Surat Permohonan pembayaran pekerjaan sesuai progress 59 % dari pihak rekanan.
- Kwitansi Pembayaran pekerjaan sesuai progress 59 % kepada CV Sartika Karya yang ditandatangani Kadis PU.
- Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani PA dan Heri Yanto.
- Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan sesuai progress 59 % yang ditandatangani pihak rekanan, pengawas lapangan, Asisten PPTK yang disetujui PPTK dan diketahui PA DPU (disertai Laporan Harian, Mingguan, Bulanan dan Monthly Certificate/MC).
- SSP disertai Faktur Pajak (PPH dan PPn).
- Foto/dokumentasi.

Tahap II dan tahap III di Tahun Anggaran 2012 dengan DPA Lanjutan :

3. Pembayaran termin ke 2 dengan progress pekerjaan 95 % tanggal 16 Februari 2012 dengan SPM Nomor 03/SPM/DPU/II/2012 sebesar Rp. 552.306.222.- (belum dipotong pajak) dengan dokumen persyaratan yaitu :

- sebagaimana syarat dengan progress pekerjaan 59 % di tambah
- Dokumen PHO.

4. Pembayaran termin ke 3 dengan progress pekerjaan 5 % (retensi) tanggal 16 Februari 2012 dengan SPM Nomor 04/SPM/DPU/II/2012 sebesar Rp. 116.520.300.- (belum dipotong pajak) dengan dokumen persyaratan yaitu :

- sebagaimana syarat dengan progress pekerjaan 95 % di tambah
- Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan pemeliharaan
- Bahwa benar kemajuan fisik pekerjaan di lapangan tertanggal 26 Desember 2011 sebesar 59% sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani terdakwa selaku PPTK.
- Bahwa benar pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma telah di PHO pada tanggal 15 Februari 2012 tetapi belum di FHO dan berdasarkan tembusan yang ditujukan kepada terdakwa yang menyatakan tidak ada temuan yang signifikan atas kerusakan atau kekurangan pada pekerjaan tersebut dan yang ada hanya temuan minor tertulis “pembersihan lokasi pekerjaan dari material bekas pekerjaan”.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang terdakwa tandatangani pembayaran di tahap PHO tersebut volume pekerjaan sudah 100% namun pembayaran di tahap PHO sebesar 95% sedangkan untuk pembayaran 100%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah FHO tetapi bisa dicairkan jika ada jaminan retensi 5% dan yang menyatakan pekerjaan telah 100% adalah Tim PHO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara Subsidiaritas yaitu :

Dakwaan Primair : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsidiar : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

- 1 Setiap orang.
- 2 Secara Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- 4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara .
- 5 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah identik dengan “barang siapa”, yaitu orang perorangan ataupun korporasi selaku subjek hukum yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mempunyai pengertian yang sangat luas. “Setiap orang” dapat berlaku bagi orang perseorangan atau termasuk korporasi (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Adapun khusus terhadap orang perseorangan dapat dikenakan kepada orang biasa (umum) yang bukan merupakan bagian dari unsur pemerintahan atau orang yang mempunyai kekuasaan dan dapat juga dikenakan kepada seseorang yang mempunyai jabatan tertentu.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **IRSON JUNAIDI, S.T Bin ISKANDAR SIRUN** yang identitasnya ternyata bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDS - 01/TAIS/06/14 tertanggal 06 Juni 2014, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, yang menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata dapat dianggap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian pengertian “setiap orang” yang merupakan unsur kesatu dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

136



Menimbang, bahwa hal yang sangat penting atau esensial dalam suatu tindak pidana adalah perlunya dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya “Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum” yang dilakukan terdakwa dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131).

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan dalam proyek pengadaan atas paket pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma terdakwa mempunyai 2 (dua) jabatan, yaitu

1. Terdakwa selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa dalam pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011.
2. Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Seluma Nomor 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten PPTK dan Pengawas untuk kegiatan sumber Dana DPPID/APBN-P pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atas paket pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma dilaksanakan dengan berpedoman dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Batra Noven Azhari, saksi Tri Deska Rusman dan Hendri Nirmawan masing-masing selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam proyek pengadaan atas paket pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma T.A 2011 yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya Panitia Lelang tidak menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun HPS diterima dari Kepala Dinas PU Kab. Seluma Erwin Paman dengan nilai kewajiban sebesar Rp. 2.337.906.000,00 yang sebelumnya telah disusun selama proses perencanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak dikenal personil Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan hal tersebut dikenal dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan Pasal 135 dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah. Adapun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah khususnya Pasal 11 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam salah satu tugas pokok dan kewenangan, yaitu menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam pelaksanaan paket pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tidak terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetapi terdapat Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) yang dijabat terdakwa dengan demikian walaupun berdasarkan aturan formil terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) tetapi berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya terdakwa disamakan oleh Majelis Hakim sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 No. 61 Tahun 2011 dengan Kode Anggaran 1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.01, terdapat kegiatan proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dengan pagu dana senilai Rp. 2.337.906.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).

Menimbang, bahwa terdakwa Irsan Junaidi dalam proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 tersebut ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011, bertugas dan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan (progress) pelaksanaan pekerjaan dilapangan, memonitor dan mengawasi pekerjaan proyek secara teknis, memberi teguran kepada rekanan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi maupun prosedur pelaksanaan serta menyiapkan dan atau memverifikasi dokumen proyek terkait dengan persyaratan pembayaran dana proyek dimaksud. Terdakwa Irsan Junaidi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dibantu oleh saksi Hendri Paslah selaku Asisten PPTK, saksi Swandi selaku Pengawas I dan saksi Manarman selaku Pengawas II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU /KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Erwin Paman selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Yanto (DPO) Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah), disepakati bahwa jangka waktu pengerjaan sampai 100 % adalah selama 85 (delapan puluh lima) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) mulai tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal selesai Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), dengan rincian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh CV. Sartika karya, sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	SAT	VOL	H. SATUAN (Rp)	JUMLAH
I. PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Papan Nama Proyek	Ls	Unit	2.00	350.000,00	700.000,00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	Paket	1.00	14.500.000,00	14.500.000,00
3.	Direksi Keet/ Barak Kerja (Sewa)	Ls	Paket	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.	Pengukuran	Ls	Km	7.35	600.000,00	4.410.000,00
Sub Jumlah 22.610.000,-						
II. PEKERJAAN TANAH						
1.	Pembuangan Tanah Longsor	K.321	M3	235,00	62.288,49	14.637.795,15
2.	Pembersihan semak/Damija	K.210	M2	9.500,00	2.280,29	21.662.755,00
3.	Galian Siring	K.110	M3	367,00	65.432,28	24.013.646,76
4.	Pembentukan badan jalan	K. 321	MF	247,00	62.288,49	15.385.257,03
Sub Jumlah 75.699.453,94						
III. PEK. DRAINASE & JEMBATAN						
1.	Gorong-Gorong Plat 1 X 1 M'	K.127	M'	6,00	3.527.843,17	21.167.059,02
2.	Gorong-gorong dia 80 Cm	K.123	M'	24,00	1.394.911,06	33.477.865,44
3.	Gorong-gorong Dia 40 Cm	K.121	M'	12,00	759.789,89	9.117.478,64
4.	Sayap dan Loneng	K.139	M ³	8,50	1.865.997,30	15.860.977,05
5.	Pembersihan Parit samping	K. 424	M'	1.200,00	7.365,78	8.838.936,00
6.	Ganti lantai papan jembatan	F.8	M2	32,00	182.344,00	5.835.008,00
7.	Pengecatan jembatan	Ls	Unit	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Sub Jumlah 96.797.324,15						
PEKERJAAN PERKERASAN						
1.	LPB Klas C	K.514	MF	650,00	252.771,81	164.301.676,50
2.	lapen	K.618	M2	22.050,00	89.047,51	1.963.497.595,50
Sub Jumlah 2.127.799.272,00						
PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Administrasi Proyek	Ls	Paket	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Dokumentasi Proyek	Ls	Paket	1.00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	P3K dan Obat-obatan	Ls	Paket	1.00	2.000.000,00	2.000.000,00
Sub Jumlah 7.500.000,-						
REKAPITULASI						2.330.406.050,09
DIBULATKAN						2.330.406.000,00
TERBILANG : DUA MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH JUTA EMPAT RATUS ENAM RIBU RUPIAH.						

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 800/03.B/DPPID/DPU/SPMK/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 800/04.B/DPPID/DPU/SPL/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa Irson Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maka Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana mulai melakukan Pekerjaan Proyek Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 dan selama pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, terdakwa Irson Junaidi yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberi wewenang untuk memimpin dan/atau mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai usaha yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) serta bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas Pelaksanaan Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya, Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No : 800/02.B/ DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 tersebut mengalami perubahan dengan Addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a. Addendum Kontrak ke-1 Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, dimana perubahan pekerjaan tersebut tidak merubah nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan hanya perubahan volume dari beberapa Item pekerjaan diantaranya ; Pembuangan Tanah longsor, Pembersihan semak/Damija, Pembentukan Badan Jalan, ganti lantai papan jembatan, pengecatan jembatan, LPB Klas C dan Lapen yang awalnya 6,3 KM menjadi 4,5 KM serta ada Item pekerjaan baru yaitu pasangan batu, dengan rincian pekerjaan dan biayanya sebagai berikut :

<u>KONTRAK AWAL</u>							<u>ADDENDUM</u>		
No	URAIAN PEKERJAAN	Analisa	SAT	Vol	H. Satuan	Jumlah (Rp)	Vol	H. Satuan	Jumlah (Rp)
<u>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</u>									
1.	Papan Nama Proyek	Ls	Unit	2,00	350.000,-	700.000,-	2,00	350.000,-	700.000,-
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	Paket	1,00	14.500.000,-	14.500.000,-	1,00	14.500.000,-	14.500.000,-
3.	Direksi Keet/ Barak Kerja (Sewa)	Ls	Paket	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-
4.	Pengukuran	Ls	Km	7,35	600.000,-	4.410.000,-	7,35	600.000,-	4.410.000,-
Sub Jumlah						22.610.000,-	Sub Jumlah	22.610.000,-	
<u>II. PEKERJAAN TANAH</u>									
1.	Pembuangan Tanah Longsor	K.321	M3	235,00	62.288,49	14.637.795,15	-	-	-
2.	Pembersihan semak/ Damija	K.210	M2	9.500,00	2.280,29	21.662.755,00	9.516,00	2.280,29	21.699.239,64
3.	Galian Siring	K.110	M3	367,00	65.432,28	24.013.646,76	367,00	65.432,28	24.013.646,76
4.	Pembentukan Badan Jalan	K. 321	M ³	<u>247,00</u>	<u>62.288,49</u>	<u>15.385.257,03</u>	<u>416,25</u>	<u>62.288,49</u>	<u>25.927.583,96</u>
Sub Jumlah						75.699.453,94	Sub Jumlah	71.640.470,36	
<u>III. PEK. DRAINASE & JEMBATAN</u>									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Gorong-Gorong plat 1 x 1 M'	K.127	M'	6,00	3.527.843,17	21.167.059,02	6,00	3.527.843,17	21.167.059,02
2.	Gorong-gorong Dia 80 Cm.	K.123	M'	24,00	1.394.911,06	33.477.865,44	24,00	1.394.911,06	33.477.865,44
3.	Gorong-gorong Dia 40 Cm	K.121	M'	12,00	759.789,89	9.117.478,64	12,00	759.789,89	9.117.478,64
4.	Sayap dan Loneng	K.139	M ³	8,50	1.865.997,30	15.860.977,05	8,50	1.865.997,30	15.860.977,05
5.	Pembersihan Parit samping	K.424	M'	1.200,00	7.365,78	8.838.936,-	1.200,00	7.365,78	8.838.936,00
6.	Ganti Lantai Papan Jembatan	F.8	M2	32,00	182.344,-	5.835.008,-	80,00	182.344,-	14.587.520,00
7.	Pengecatan Jembatan	Ls	Unit	1,00	2.500.000,-	2.500.000,-	2,00	2.500.000,-	5.000.000,-
8.	Pasangan Batu	K.810	-	-	-	-	21,00	682.772,40	14.338.220,40
Sub Jumlah						96.797.324,15	Sub Jumlah		122.388.056,55
IV. PEKERJAAN PERKERASAN									
1.	LPB Klas C	K.514	M ³	650,00	252.771,81	164.301.676,50	2.785,00	252.771,81	703.969.238,08
2.	Lapen	K.618	M2	22.050,00	89.047,51	1.963.497.595,50	15.750,00	89.047,51	1.402.498.282,50
Sub Jumlah						2.127.799.272,-	Sub Jumlah		2.106.467.520,58
V. PEKERJAAN LAIN-LAIN									
1.	Administrasi / Dokumentasi	Ls	Paket	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-
2.	Dokumentasi	Ls	Paket	1,00	2.500.000,-	2.500.000,-	1,00	2.500.000,-	2.500.000,-
3.	P3K dan Obat-obatan	Ls	Paket	1,00	2.000.000,-	2.000.000,-	1,00	2.000.000,-	2.000.000,-
Sub Jumlah						7.500.000,-	Sub Jumlah		7.500.000,-
REKAPITULASI									2.330.406.051,99
DIBULATKAN									2.330.406.000,00
TERBILANG : Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah.									

- b. Addendum Kontrak ke-2 No : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD. II/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, dimana Addendum ke-2 tersebut tidak merubah nilai kontrak ataupun volume pekerjaan, tetapi perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula selesai tanggal 28 Desember 2011 berubah menjadi 15 Februari 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Batra Noven Azhari dan Samidi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan Addendum Kontrak ke-1 tersebut diajukan oleh terdakwa Irsan Junaidi kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma adalah berdasarkan permohonan dari Heri Yanto (DPO) Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana untuk dilakukannya perhitungan ulang dan untuk memenuhi keinginan dari Heri Yanto (DPO) Direktur CV. Sartika Karya dimaksud, terdakwa kemudian merekayasa Pembuatan Addendum Kontrak tersebut “ seolah-olah “ Tim Panitia Peneliti Kontrak tersebut ada dan telah bekerja sebagaimana mestinya yaitu melakukan kunjungan lapangan/rekayasa lapangan dalam rangka menghitung ulang volume sesuai dengan permohonan Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana dan seolah-olah Tim Peneliti Kontrak telah membahas secara bersama-sama dengan Asisten PPTK dan Pengawas lapangan tentang adanya tambah kurang pekerjaan dilapangan, yang kemudian dituangkan kedalam “ Draf Justifikasi Teknis (Justek) “, kemudian terdakwa selaku PPTK dengan surat Nomor : 06/02.B/PPTK/DPPID-DPU/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 telah mengusulkan kepada Kepala Dinas

142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU Kab. Seluma untuk persetujuan Amandemen Kontrak atau perubahan volume pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dimaksud, namun faktanya didepan persidangan mekanisme atau proses Addendum Kontrak ataupun Panitia Peneliti Kontrak untuk pekerjaan ini tidak pernah ada dan mekanismenya tidak dilakukan sebagaimana seharusnya, sebagaimana keterangan saksi Samidi dan saksi H. Batra Noven Azhari, dimana para saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) selaku Anggota Panitia Peneliti Kontrak ataupun turun kelapangan dan tidak ada menandatangani usulan perubahan daftar kuantitas dan harga yang dituangkan dalam Dokumen Rekapitulasi Kuantitas dan Harga Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kabupaten Seluma dimaksud dan tanda tangannya yang ada pada dokumen Rekapitulasi Kuantitas dan Harga Pekerjaan tersebut adalah bukan tandatangan saksi Batra Noven Azhari.

Menimbang, bahwa hal tersebut berlanjut terhadap Addendum Kontrak ke-2, dimana pada tanggal 24 Desember 2011 (Akhir Tahun Anggaran 2011) pada saat proyek kegiatan telah mencapai volume pekerjaan atau Progress/bobot Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan tersebut baru mencapai bobot 59 %, Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana untuk menghindari putus kontrak atau denda ataupun blacklist perusahaannya sebagaimana Pasal 11 SPK dimaksud, kemudian mengajukan permohonan dengan Surat No : 50/SK/XII/2011 tertanggal 24 Desember 2011 perihal Permohonan Perubahan Waktu/Addendum Waktu Pekerjaan kepada terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK, selanjutnya oleh terdakwa selaku PPTK surat tersebut ditindaklanjutinya dengan Surat No : 14/PPTK/02.b/DPPID-DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 Kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma perihal Persetujuan perubahan waktu pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma s/d tanggal 15 Februari 2012, dengan alasan tingginya curah hujan sehingga menghambat pengangkutan material ke lokasi, dengan melampirkan “ Surat Pernyataan “ dari warga Desa Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan, dimana Surat Pernyataan tersebut adalah surat yang dibuat oleh Heri Yanto (DPO) dan terdakwa “ seolah-olah “ masyarakat sangat mengharapkan agar kegiatan penetrasi jalan dimaksud dapat dilanjutkan karena warga sangat membutuhkan jalan tersebut, hal tersebut dilaksanakan tanpa melampirkan Surat Keterangan dari Intansi yang berwenang dalam hal ini adalah BMKG Provinsi Bengkulu tentang curah hujan/keadaan cuaca saat itu dan hal tersebut diatas dilakukan terdakwa dan Heri Yanto (DPO) dengan tujuan agar Pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya yaitu dengan dana luncaun APBD Kab. Seluma TA 2012 dengan diterbitkannya DPA-lanjutan TA 2012 untuk kegiatan dimaksud, mengingat kemajuan fisik pekerjaan pada akhir TA 2011 tersebut baru mencapai bobot/progress sebesar 59%, dimana seharusnya terdakwa Irsan Junaidi selaku

143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK sebelum TA 2011 berakhir membuat Surat Teguran kepada Pihak Kontraktor Pelaksana agar Pekerjaan dimaksud dilaksanakan tepat waktu sesuai Kontrak dan jika tidak diindahkan, terdakwa selaku PPTK seharusnya mengusulkan kepada Kepala Dinas PU untuk dilakukannya Pemutusan Kontrak, sebagaimana yang tertuang di dalam Ps. 11 SPK No : 800/02.B/ DPPID/ DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap kemajuan (progress) pelaksanaan pekerjaan Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma berdasarkan Addendum Kontrak ke-1 senilai Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) tersebut, Heri Yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya telah mengajukan pencairan dana 30% uang muka dan progress pekerjaan 59,41%, dan atas permohonan pencairan dana tersebut telah dilengkapi dokumen berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Monthly Certificate (MC) ke- 1 s/d ke-3 yang telah *disetujui dan ditandatangani* oleh terdakwa Irson Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Heri Yanto (DPO) Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana sehingganya Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana dapat melakukan pencairan uang muka kerja 30% dan Progrers 59,41% pekerjaan dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Oktober 2011 terdakwa Irson Junaidi selaku PPTK Pekerjaan Jalan Penetrasi telah menyetujui dan menandatangani Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Heri Yanto (DPO) selaku Direktur CV. Sartika Karya untuk pencairan uang muka sebesar 30% atas Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami -Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 99/SPM/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sejumlah Rp. 699.121.800,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 960/1814/X/LS/DPPKAD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga total uang yang masuk dan telah diterima oleh Heri Yanto dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 atas nama Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar Rp. 616.498.315,- (enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) ;
2. Pada tanggal 26 Desember 2011 terdakwa Irson Junaidi selaku PPTK Pekerjaan Jalan Penetrasi telah menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran yang diajukan oleh Heri Yanto untuk pencairan dana termyn I dengan progress pekerjaan senilai 59%,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 168/SPM/DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 sejumlah Rp. 962.457.678,- (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 960/2901/XII/LS/ DPPKAD/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 962.457.678,- (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga untuk termyn I total uang yang masuk dan telah diterima oleh Heri Yanto dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 atas nama Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar Rp. 848.712.679,- (delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dari Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No : 01/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 02/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 dan Monthly Certificate (MC) ke-1 s/d ke-3 yang merupakan persyaratan permintaan pembayaran dana proyek dimaksud, yang kemudian telah disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK yang menyatakan Kemajuan Fisik Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma telah mencapai bobot 59,41% tersebut, ternyata dilakukan tanpa adanya pemeriksaan/pengukuran bersama dilapangan, hal ini sesuai dengan keterangan dari saksi Hendri Paslah selaku Asisten PPTK bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran bersama dan tidak ada menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai bobot 59,41 %, bahkan saksi Swandi dan saksi Manarman selaku Pengawas Lapangan menerangkan hanya 2 (dua) kali kelapangan setiap minggunya dan melakukan pengukuran hanya setempat-setempat (titik-titik tertentu) tanpa adanya catatan tertulis selaku pengawas lapangan sehingga dari Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan terdapat volumenya terpenuhi tetapi juga terdapat yang tidak terpenuhi sebagaimana Back Up Data MC yang ditandatanganinya serta membenarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut ditandatanganinya sekaligus setiap akan melakukan pencairan dana proyek dimaksud, sehingga ketika terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK menyetujui dan menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa dimaksud telah mencapai bobot 59,41 % sebagai persyaratan untuk mencairkan uang proyek dimaksud, terdakwa selaku PPTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sudah mengetahui terhadap Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi riil (realisasi) kemajuan fisik pekerjaan dilapangan.

Menimbang, bahwa dilapangan selama Pekerjaan berlangsung, baik itu Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan, Pekerjaan Gorong-gorong Plat, Pekerjaan Perkerasan LPB Klas C dan Lapen, terdakwa selaku PPTK mengetahui peralatan (alat berat) yang didatangkan ke lokasi hanyalah Motor Grader 1 (satu) unit, Mesin Gilas 1 (satu) unit dan Dumptruck dan terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK maupun Pengawas Lapangan tidak mengingatkan dan menegur agar pihak Kontraktor mendatangkan peralatan (alat berat) sesuai spek pekerjaan/metode pelaksanaan pekerjaan atau yang telah ditentukan dalam RAB diantaranya untuk Item-Item pekerjaan tertentu yang membutuhkan peralatan seperti Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Drainase dan Jembatan serta Pekerjaan Perkerasan sebagaimana yang tertuang didalam Analisa Biaya Pekerjaan ataupun Metode Pelaksanaan Pekerjaan.

Menimbang, bahwa atas kemajuan Pekerjaan Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma berdasarkan Addendum Kontrak ke-1 dan Addendum Kontrak ke-2 senilai Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) tersebut, Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya (DPO) kembali mengajukan permohonan pencairan dana pembayaran termyn 95% dan termyn 5%, atas permohonan pencairan dana tersebut telah dilengkapi dokumen berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Monthly Certificate (MC) ke-4 s/d ke-5, Laporan Bulanan Pekerjaan serta Laporan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang telah *disetujui dan ditandatangani* oleh terdakwa Irsan Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Heri Yanto (DPO) Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana, sehingganya Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana dapat melakukan pencairan 100% Pekerjaan dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Februari 2012 terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK Pekerjaan Jalan Penetrasi telah menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran yang diajukan oleh Heri Yanto untuk pencairan dana *termyn II* dengan progress pekerjaan senilai 95%, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 03/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah Rp. 552.306.222,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 0126/960/LS/02/DPPKAD/NA/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp. 552.306.222,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), sehingga untuk termyn II total uang yang masuk dan telah diterima oleh Heri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 atas nama Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar Rp. 487.033.668,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) ;

2. Pada tanggal 16 Februari 2012 terdakwa Irson Junaidi selaku PPTK Pekerjaan Jalan Penetrasi telah menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran yang diajukan oleh Heri Yanto untuk pencairan dana *termyn III* dengan progress pekerjaan senilai 5% (retensi), untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 04/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah Rp. 116.520.300,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 0127/960/LS/02/DPPKAD/NA/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp. 116.520.300,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), sehingga untuk termyn III total uang yang masuk dan telah diterima oleh Heri Yanto dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 atas nama Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar Rp. 102.749.719,- (seratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan berupa ; Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No : 03/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Monthly Certificate (MC) ke-4 s/d ke-5 yang merupakan persyaratan permintaan pembayaran dana proyek dimaksud yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Irson Junaidi selaku PPTK yang menyatakan Kemajuan Fisik Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma telah mencapai bobot 100% tersebut, dilakukan tanpa adanya pemeriksaan/pengukuran bersama dilapangan, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Hendri Paslah selaku Asisten PPTK bahwa saksi tidak pernah ke lapangan ataupun menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% karena sejak akhir Desember 2011 s/d Februari 2012 saksi sudah tidak aktif lagi sebagai Asiten PPTK karena dimutasi ke instansi lain dan saksi menerangkan terhadap tandatangan yang terdapat dalam Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut bukan tandatangan saksi selaku Asisten PPTK dan terdakwa Irson Junaidi sebelum menyetujui dan menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut telah mengetahui tentang keberadaan saksi Hendri Paslah selaku Asisten PPTK sejak akhir Desember 2011 s/d Februari 2012 tersebut tidak lagi aktif atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi melakukan pengawasan terhadap progress pekerjaan dilapangan, karenanya Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa tersebut patut diragukan kebenarannya terhadap realisasi fisik pekerjaan dilapangan.

Menimbang, bahwa terhadap kelengkapan Administarsi Persyaratan Pencairan 100 % dana proyek dimaksud, saksi Hon Syahri selaku Ketua Tim PHO bersama dengan terdakwa dan Heri Yanto selaku Direktur dari CV. Sartika Karya telah melakukan Pemeriksaan Teknis lapangan dan Pemeriksaan Administrasi Proyek serta diterangkan oleh saksi Hon Syahri bahwa atas permintaan Heri Yanto dan terdakwa pemeriksaan fisik dilapangan yang hanya dilakukan secara visual dan alat yang digunakan hanya meteran untuk mengukur lebar dan panjang jalan tanpa dilakukan pengukuran atau penggalian, sehingganya dari pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim PHO tidak ditemukan kekurangan/kerusakan pekerjaan sebagaimana yang terdapat didalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 15 Februari 2012 yang telah ditandatangani oleh Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana dan Terdakwa Irson Junaidi selaku PPTK, seolah-olah pekerjaan telah 100% selesai atau Heri Yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya telah melaksanakan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami -Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tersebut dengan baik tanpa ada temuan / kekurangan pekerjaan dari Tim PHO, sehingga dana proyek seluruhnya (100%) dapat dicairkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hon Syahri dipersidangan sebelum turun kelapangan, saksi telah turun duluan kelapangan dan melihat terdapat beberapa item pekerjaan yang belum selesai yaitu : titik pertama di pertigaan pertemuan Desa Talang Rami, Desa Penyabungan, Desa Talang Beringin dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter, Titik kedua dari titik nol di Desa Penyabungan sampai ke Desa Talang Rami, ke Desa Talang Beringin ada beberapa bagian jalan yang bergelombang dan pemasangan aspal di bagian pinggir jalan baik itu bagian kiri maupun kanan jalan masih kurang rapi, Titik ke 3 (tiga) Jalan menuju Desa Talang Rami pada tikungan terdapat jalan menyempit.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan tidak dicantumkannya temuan kekurangan / kerusakan pekerjaan di dalam BA-PHO tersebut, dikarenakan saksi Hon Syahri selaku Ketua Tim PHO telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) didalam amplop yang bertuliskan " Uang Lelah " dari terdakwa Irson Junaidi selaku PPTK sebagaimana diterangkan saksi.

Menimbang, bahwa dengan telah ditandatangani dan disetujuinya Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan telah selesai 100% oleh terdakwa Irson Junaidi selaku PPTK meskipun pekerjaan belum 100% selesai dilaksanakan sehingga dana Proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) tersebut yang sudah dimintakan pembayarannya 100% atau telah dicairkan seluruhnya sebanyak 4 (empat) tahap ke Rek. Heri Yanto selaku Kontraktor Pelaksana dan Heri Yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya telah menerima uang proyek setelah dipotong pajak PPN dan PPh adalah sebesar Rp. 2.054.994.381,- (Dua milyar lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu), namun pada kenyataannya tidak terdapat serah terima tahap akhir pekerjaan (FHO) kepada pemilik pekerjaan dan terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK tidak mengingatkan ataupun menegur Heri Yanto selaku Kontraktor Pelaksana untuk melakukan penyerahan/serah terima akhir pekerjaan (FHO).

Menimbang, bahwa pada faktanya dilapangan Pekerjaan Kegiatan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 yang telah dinyatakan prestasi kerjanya selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No : 03/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/ 2012 tanggal 11 Februari 2012, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/ DPU-BM/ II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Monthly Certificate (MC) ke-1 s/d ke-5, Laporan Bulanan Pekerjaan serta Laporan Akhir Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) No : 11.b/BA.PHO/ DPPID-DPU/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang telah *disetujui dan ditandatangani* oleh terdakwa Irsan Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana tidak pernah mencapai 100%, dimana ditemukan adanya Item pekerjaan dalam RAB dikerjakan tidak memenuhi volume sebagaimana dalam Kontrak Addendum ke-1 Nomor : 800/02.B/DPPID/ DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, serta tidak mendatangkan peralatan sesuai Analisa Biaya Pekerjaan yang diajukan sehingga berpengaruh kepada mutu/kualitas pekerjaan yang dihasilkan, adapun hasil temuan Pemeriksaan Fisik Lapangan oleh Ahli Teknis Ir. Mawardi, MT dari Universitas Bengkulu adalah sebagai berikut :

No	Urian Pekerjaan	Sat	Vol. CCO	Vol. Lapangan	Selisih	Keterangan
I. PEK. PERSIAPAN						
1.	Papan Nama proyek	unit	2,00	2,00	0,00	Ok
2.	Mobilisasi dan demobilisasi alat	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
3.	Direksi keet/barak kerja (sewa)	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
4.	Pengukuran	Km	7,35	7,35	0,00	Ok
II. PEK. TANAH						
1.	Pembuangan tanah longsor	M3	0,00	0,00	0,00	Ok
2.	Pembersihan semak damija	M2	9516,00	9516,00	0,00	Ok
3.	Galian Siring	M3	367,00	367,00	0,00	Ok

149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pembentukan badan jalan	M3	416,25	416,25	0,00	Harga satuan terdiri : pekerja, material dan peralatan (buldozer, motor grader, wheel loader, dumptruck), sementara pengerjaan item pekerjaan ini hanya menggunakan motor grader, Excavator, Dumptruk, peralatan lain tidak ada maka harga satuan disesuaikan.
III. PEK. DRAINASE DAN JEMBATAN						
1.	Gorong-gorong plat 1 x 1 m	M'	6,00	6,00	0,00	Ok
2.	Gorong-gorong dia 80 cm	M'	24,00	24,00	0,00	Ok
3.	Gorong-gorong dia 60 cm	M'	12,00	12,00	0,00	Ok
4.	Sayap dan leuning	M3	8,50	8,50	0,00	Ok
5.	Pembersihan parit samping	M'	1200,00	1200,00	0,00	Ok
6.	Ganti lantai papan jembatan	M2	80,00	80,00	0,00	sebagian papan sudah keropos, (tgl 14/11-2013). Sebuah jembatan pada STA 2+371 kayunya sudah lapuk, harga kayu diperhitungkan ½ nya
7.	Pengecatan jembatan	unit	2,00	2,00	0,00	Ok
8.	Pasangan Batu	M3	21,00	21,00	0,00	Ok
IV. PEK. PERKERASAN						
1.	LPB kelas C	M3	2785,00	2022,64	-762,36	volume kurang.
2.	Lapen	M2	15750,00	15750,00	0,00	Sebagian lapen sudah Rusak (STA 5+724, STA 5+771, STA 300-400), terjadi mengelupas dan sudah bergelombang, (tgl 14/11-2013) Mulai STA 3+171 s/d 5+724 lapen sudah mengelupas, terlihat split 2-3 sebagian tidak tertempel aspal dan 1-2 cm sebagian hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						<i>tertempel satu sisi, harga satuan lapen diperhitungkan kekurangan aspal 1/2 bagian.</i>
V.	PEK. LAIN-LAIN					
1.	Administrasi proyek	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
2.	Dokumentasi proyek	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
3.	P3K dan obat-obatan	paket	1,00	1,00	0,00	Ok

Menimbang, bahwa item pekerjaan yang tidak sesuai berdasarkan pemeriksaan lapangan dan Analisa Teknis yang dilakukan pada Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 adalah sebagai berikut :

- ⇒ Pada Pekerjaan Perkerasan ditemukan kekurangan volume LPB kelas C dengan selisih -762,36 M3, kemudian adanya batu-batu besar sangat berpengaruh pada volume.
- ⇒ Pada Pekerjaan Perkerasan ditemukan sebagian Lapen sudah rusak (STA 5+724, STA 5+771, STA 300-400), telah mengelupas dan sudah bergelombang, (tanggal 14/11/2013), mulai STA 3+171 s/d 5 +724 Lapen sudah mengelupas, terlihat split 2-3 sebagian tidak tertempel aspal dan 1-2 cm sebagian hanya tertempel satu sisi.
- ⇒ Pada Pekerjaan Drainase dan Jembatan untuk penggantian lantai papan jembatan ditemukan sebagian papan sudah keropos (tanggal 14/11-2013) dan sebuah jembatan pada STA 2+371 kayunya sudah lapuk.
- ⇒ Pada Pekerjaan Tanah untuk Pembentukan Badan Jalan tidak memenuhi kualitas dan standar teknis (RAB/Back Up Data), karena tidak mendatangkan peralatan sebagaimana yang dibutuhkan dalam pembentukan badan jalan dan pekerjaan perkerasan (LPB kelas C), dimana dalam RAB tercantum bahwa Harga Satuan terdiri dari : pekerja, material dan peralatan (buldozer, motor grader, wheel loader, dumptruck), sementara pengerjaan item pekerjaan ini hanya menggunakan Motor Grader, Excavator, Dumptruck sedangkan peralatan lain tidak ada dan sesuai keterangan ahli teknis bahwa peralatan sangat berpengaruh kepada kualitas jalan yang dihasilkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Teknis Ir. Mawardi, MT dari Universitas Bengkulu serta ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu FX. Eddi Harjanta, Ak., MH., CfrA., CFE Bin Suroto yang menyatakan akibat adanya kekurangan volume pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPB Klas C dan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut tidak menggunakan peralatan sesuai dengan ketentuan Kontrak, dimana dalam Kontrak + Addendum Kontrak dan RAB peralatan yang digunakan dalam Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tersebut adalah termasuk komponen yang dibayarkan dan telah dibayarkan, sehingga adanya pengeluaran uang yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan dan atau adanya kelebihan pembayaran atas pengakuan volume yang berlebih dalam pelaksanaan proyek dimaksud dan dana proyek tersebut telah keseluruhan dicairkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut bertentangan dengan keterangan ahli Ir. Jarwoto Kusuma Jaya, MT yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa analisa harga satuan bukan bagian dari harga kontrak sehingga Ahli berpendapat bahwa peralatan yang tercantum dalam Kontrak, RAB tidak wajib digunakan karena bukan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang harus dikerjakan dan Terdakwa Irson Junaidi dalam pembelaannya menyatakan hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M.2011 tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan akan tetapi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M.2011 tersebut tidak dijadikan bukti tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa Irson Junaidi sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai dan mempertimbangkan dalil tersebut lebih lanjut dengan demikian dalil ahli yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Irson Junaidi berkaitan terhadap hal diatas dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Irson Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, yang telah menyetujui dan menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang menyatakan Pekerjaan Penetrasi Jalan dimaksud telah selesai 100% sebagai persyaratan untuk mencairkan uang proyek, dimana terdakwa selaku PPTK mengetahui fakta dilapangan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi riil (realisasi) kemajuan fisik pekerjaan dilapangan atau Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma-TA. 2011 tersebut tidak sesuai dengan Kontrak + Addendum Kontrak, RAB dan Analisa Biaya Pekerjaan, dimana terjadinya kelebihan pembayaran atas kelebihan pengakuan Volume (realisasi fisik tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dilapangan) sedangkan pekerjaan dinyatakan selesai 100 %, dan terdakwa mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tidak memakai peralatan sebagaimana yang tertuang / tertulis didalam Analisa Biaya Pekerjaan yang berpengaruh kepada mutu / kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan

152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas pekerjaan tersebut telah 100% (termasuk biaya peralatan). Perbuatan terdakwa selaku PPTK tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “.
2. Permendagri No : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
 - Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan : “ Bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat “.
 - Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.
3. Peraturan Presiden RI No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
 - Pasal 51 ayat (2) huruf c, yang menyatakan : “Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa “.
 - Pasal 89 ayat (4) Jo Lampiran III Bagian C Angka 2 huruf i angka 1 huruf (c), yang menyatakan ; “ Pembayaran Bulanan / termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang ”.
 - Pasal 95 ayat (4), yang menyatakan ; “ Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak “.
 - Lampiran III Bagian C angka 2 huruf o angka (1), (2), (3) dan (4), yang menyatakan ;
 - (1). Setelah pekerjaan selesai 100 %, Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan ;
 - (2). Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan PPK menugaskan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
 - (3). Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia, apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia Wajib memperbaiki / menyelesaikannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4). PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan “.

- Lampiran III Bagian C Angka 2 huruf i angka 2, yang menyatakan ;
“Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan“.
- Lampiran III Bagian C Angka 2 huruf d angka 2) huruf a) Perpres No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan ; “ Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan yaitu ; mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan“.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Irsan Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2010 dan tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-0739/PW06/5/2013 tanggal 18 Desember 2013 perhitungan oleh Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.514.881.868,31 (lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ secara melawan hukum“ telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukkan dengan adanya kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang tersebut mengatur hal yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa sebelum membahas memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “ memperkaya “ sebagai suatu unsur (bestanddel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat (4)).

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramatikal unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya.

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Andi Hamzah dalam Bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi, hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri “. Adapun tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai Kasus Ekspor Kopi fiktif mengemukakan “memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya“.

Menimbang, bahwa adalah menjadi keharusan Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui kemudian membuktikan berapa besar penghasilan terdakwa maupun orang lain atau suatu korporasi yang sesungguhnya dan berapa besar pertambahan kekayaannya masing-masing secara konkrit.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa dengan kapasitas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tidak berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dikategorikan melakukan perbuatan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa apakah mengakibatkan adanya pertambahan harta bagi terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erna Yulia selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemda Seluma TA 2011 yang kemudian digantikan saksi Jamaludin selaku Bendahara Pengeluaran yang menerangkan pada TA 2011 Dinas PU Kab. Seluma terdapat proyek pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dengan nilai pekerjaan berdasarkan SPK atau Kontrak sebesar Rp. 2.330.406.000 dengan sumber dana dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) yang tercantum dalam DPA- SKPD Dinas PU Kab. Seluma TA 2011 No. 61 Tahun 2011 dengan kode anggaran 1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.01 dan Penyedia Jasa atau pelaksana proyek pekerjaan tersebut adalah CV Sartika Karya dengan Direktur Heri Yanto berdasarkan SPK (Kontrak) Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.330.406.000,00 dengan volume pekerjaan sepanjang 7,35 Kilo Meter, efektif Lapen sepanjang 6,3 Kilo Meter dan pekerjaan dimulai tanggal 05 Oktober 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erna Yulia selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemda Seluma TA 2011 yang menerangkan telah melakukan pembayaran kepada CV Sartika Karya dengan Direktur Heri Yanto dengan nomor rekening 303.01.07.00128-7 terhadap uang muka dan 1 (satu) termin pada Tahun Anggaran 2011 yaitu Tahap I Pembayaran uang muka sebesar 30 persen tanggal 13 Oktober 2011 dengan SPM Nomor 99/SPM/DPU/X/2011 sebesar Rp. 699.121.800,00 dan Tahap II

156

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin I dengan progress pekerjaan sebesar 59 persen tanggal 26 Desember 2011 dengan SPM Nomor 168/SPM/DPU/XII/2011 sebesar Rp. 962.457.678 selebihnya di TA 2012 oleh Jamaludin selaku Bendahara Pengeluaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jamaludin selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemda Seluma TA 2012 yang menerangkan telah melakukan pembayaran kepada CV Sartika Karya dengan Direktur Heri Yanto dengan nomor rekening 303.01.07.00128-7 terhadap 2 (dua) termin pada Tahun Anggaran 2012 yaitu Tahap III Pembayaran termin II dengan progress pekerjaan sebesar 95 persen tanggal 16 Februari 2012 dengan SPM Nomor 03/SPM/DPU/II/2012 sebesar Rp. 552.306.222,00 dan Tahap IV Termin III dengan progress pekerjaan sebesar 5 persen (retensi) tanggal 16 Februari 2012 dengan SPM Nomor 04/SPM/DPU/II/2012 sebesar Rp. 116.520.300 yang disetujui Erwin Paman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK.

Menimbang, bahwa anggaran proyek pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma telah dicairkan dan diterima sebagaimana diuraikan tersebut diatas beserta dengan setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dalam proyek pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma terdakwa tidak pernah menerima uang, barang baik dari Heri Yanto selaku Direktur CV Sartika Karya atau dari Erwin Paman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Menimbang, bahwa walaupun anggaran proyek pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 dan TA 2012 telah dicairkan dan diterima seluruhnya oleh orang yang bersangkutan maupun pihak Kontraktor pelaksana pekerjaan yaitu CV Sartika Karya tetapi berdasarkan pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum dalam perkara a quo hal tersebut tidak dapat membuktikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pokok dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 maka unsur selanjutnya tidak akan dinilai dan dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang dalam rumusannya mengandung unsur-unsur delik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang.
- 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- 3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.
- 4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
- 5 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair yang secara implisit juga dinyatakan telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu

Korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukkan dengan adanya kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dari bagian rumusan delik yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan terdapat *anak kalimat* : “dengan tujuan” dari unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, tidaklah sama dengan pengertian kata “sengaja dalam arti umum, melainkan mengandung pengertian “sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk)”.

Menimbang, bahwa penjelasan tentang pengertian “oogmerk” ini dengan sangat lengkap dapat ditemui dalam buku karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH : “Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 – 322, pokok-pokok penjelasannya akan dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwa pada dasarnya, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard) tetapi oleh karena Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “dengan tujuan” tersebut, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya dalam KUHP.
- Bahwa walaupun demikian, suatu penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas itu tidaklah boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembuat undang-undang (vide Hoge Raad, 12 Nov 1900 dan 21 Januari 1929, NJ 1929, W. 11963).
- Bahwa dalam pengertian “oogmerk” selalu terkandung suatu **Motif**, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu “eindoel” yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini : untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa “oogmerk” adalah “de bedoeling van de dader in de toekomst” (tujuan dari pelaku di kemudian hari) (vide van Bemmelen : Ons Strafrecht I : 1971) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“oogmerk” mempunyai arti yang lebih terbatas daripada pengertian opzet (vide Pompe : Handboek van het Nederlendse Strafrecht, 1959).

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan “**tujuan**” dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana siapa yang memperoleh keuntungan tidak perlu dibuktikan secara kumulatif, tetapi dapat dibuktikan secara alternatif, bahwa agar dapat tercapainya “ **tujuan** “ pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pelaku terlebih dahulu melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa pengertian dari “menguntungkan” diartikan sebagai mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dalam ketentuan ini “ menguntungkan “ dimaksudkan dengan menggunakan cara yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha, memutuskan “**Menguntungkan**” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku.

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” dalam dakwaan Primair tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas kewenangan terdakwa Irsan Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tidak pernah menerima uang, barang baik dari Heri Yanto (DPO) selaku Direktur PT Sartika Karya atau Erwin Paman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Adapun akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Heri Yanto (DPO) selaku Direktur PT Sartika Karya atau Erwin Paman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengakibatkan Heri Yanto (DPO) selaku Direktur PT Sartika Karya dalam pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami –

160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tersebut telah menerima seluruh pencairan anggaran sebesar Rp. 2.330.406.000,00 walaupun hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi sebagaimana termuat dalam dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 begitu pula dalam hal proses atau mekanisme terbitnya dokumen sebagai kelengkapan pencairan dana anggaran proyek tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan terdakwa Irson Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma telah menguntungkan orang lain yang dalam hal ini Heri Yanto (DPO) selaku Direktur PT Sartika Karya ataupun sekurang-kurangnya terdakwa dapat memperkirakan dari perbuatannya dapat dimanfaatkan atau dinikmati orang lain atau suatu badan. Perbuatan terdakwa tersebut dengan kata lain ada suatu kemungkinan akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan (Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, ed. 2, cet.9, tahun 1997 hal. 1128).

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN), pengertian menyalahgunakan kewenangan atau *detournement de pouvoir* mengandung pengertian, “perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan” atau menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (*detournement de pouvoir*).

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur “menyalahgunakan kewenangan dst” pada Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi adalah jelas hanya dapat digunakan ukuran / pedoman / parameter aturan tertulis dan tidak dapat digunakan parameter hukum tidak tertulis, baik berupa asas-asas kepatutan pada umumnya ataupun asas-asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara.

Menimbang, bahwa menurut Dr. Indriyanto Seno Aji, dalam makalahnya berjudul “menyalahgunakan Kewenangan sebagai Strafbarehendeling”, yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, yang mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

- 1 Menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- 2 Menyalahgunakan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- 3 Menyalahgunakan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah “genus”nya sedangkan menyalahgunakan kewenangan adalah “species”. Wewenang sebatas yang diberikan oleh suatu produk hukum yang melekat pada seseorang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu atau jabatan/kedudukan.

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131).

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan sebagaimana dakwaan Subsidaire ini sudah tercakup dalam unsur secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari dakwaan Subsidaire hanya saja dalam dakwaan Subsidaire terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini merupakan bagian dari unsur melawan hukum, hanya saja mempunyai cakupan yang lebih sempit karena hanya berkaitan dengan kewenangan, jabatan ataupun kedudukan dengan demikian yang dimaksud dengan unsur Subsidaire ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara ekonomis.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) bentuk perbuatan yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan ;
3. Menyalahgunakan sarana.

Dimana ketiga perbuatan tersebut dapat dibuktikan secara Alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut diatas telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH “ *menyalahgunakan wewenang* “ dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan bahwa “ *kesempatan* “ ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “ menyalahgunakan kesempatan “ karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “ **menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan** “ terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah “ serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga yang dimaksud :

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;
2. Menyalahgunakan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi, sarana adalah syarat, cara atau media sehingga tidak dilaksanakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dengan baik dari pelaku tindak pidana korupsi ;
4. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi Negara jabatan dalam ruang lingkup Birokrasi Pemerintahan adalah Jabatan Karier, Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu : Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, dimana Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas ada dalam stuktur organisasi, jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan bagi organisasi ;
5. Kedudukan menurut Sudarto, dimana istilah Kedudukan disamping perkataan jabatan “ jabatan “ adalah meragukan, kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya yang dapat dipangku oleh Pegawai Negeri atau yang bukan Pegawai Negeri, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam delik Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 yaitu :

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan “ ;
2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja “.

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dari unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan dalam proyek pengadaan atas paket pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma terdakwa mempunyai 2 (dua) jabatan, yaitu

1. Terdakwa selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa dalam pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011.
2. Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Seluma Nomor 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten PPTK dan Pengawas untuk kegiatan sumber Dana DPPID/APBN-P pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atas paket pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma dilaksanakan dengan berpedoman dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Batra Noven Azhari, saksi Tri Deska Rusman dan Hendri Nirmawan masing-masing selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam proyek pengadaan atas paket pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma T.A 2011 yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya Panitia Lelang tidak menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun HPS diterima dari Kepala Dinas PU Kab. Seluma Erwin Paman dengan nilai kewajiban sebesar Rp. 2.337.906.000,00 yang sebelumnya telah disusun selama proses perencanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak dikenal personil Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan hal tersebut dikenal dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan Pasal 135 dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Adapun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah khususnya Pasal 11 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam salah satu tugas pokok dan kewenangan, yaitu menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam pelaksanaan paket pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami – Talang Beringin – Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tidak terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetapi terdapat Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) yang dijabat terdakwa dengan demikian walaupun berdasarkan aturan formil terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) tetapi berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya terdakwa disamakan oleh Majelis Hakim sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA 2011 No. 61 Tahun 2011 dengan Kode Anggaran 1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.01, terdapat kegiatan proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dengan pagu dana senilai Rp. 2.337.906.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).

Menimbang, bahwa terdakwa Irsan Junaidi dalam proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 tersebut ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Kab. Seluma Nomor : 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011, bertugas dan bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan (progress) pelaksanaan pekerjaan dilapangan, memonitor dan mengawasi pekerjaan proyek secara teknis, memberi teguran kepada rekanan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi maupun prosedur pelaksanaan serta menyiapkan dan atau memverifikasi dokumen proyek terkait dengan persyaratan pembayaran dana proyek dimaksud. Terdakwa Irsan Junaidi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dibantu oleh saksi Hendri Paslah selaku Asisten PPTK, saksi Swandi selaku Pengawas I dan saksi Manarman selaku Pengawas II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU /KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Erwin Paman selaku Kepala Dinas PU Kab. Seluma sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan Heri Yanto (DPO) Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah), disepakati bahwa jangka waktu pengerjaan sampai 100 % adalah selama 85 (delapan puluh lima) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) mulai tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal selesai Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), dengan rincian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh CV. Sartika karya, sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	SAT	VOL	H. SATUAN (Rp)	JUMLAH
<u>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</u>						
1.	Papan Nama Proyek	Ls	Unit	2.00	350.000,00	700.000,00
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	Paket	1.00	14.500.000,00	14.500.000,00
3.	Direksi Keet/ Barak Kerja (Sewa)	Ls	Paket	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.	Pengukuran	Ls	Km	7.35	600.000,00	4.410.000,00
Sub Jumlah 22.610.000,-						
<u>II. PEKERJAAN TANAH</u>						
1.	Pembuangan Tanah Longsor	K.321	M3	235,00	62.288,49	14.637.795,15
2.	Pembersihan semak/Damija	K.210	M2	9.500,00	2.280,29	21.662.755,00
3.	Galian Siring	K.110	M3	367,00	65.432,28	24.013.646,76
4.	Pembentukan badan jalan	K. 321	M³	247,00	62.288,49	15.385.257,03
Sub Jumlah 75.699.453,94						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. PEK. DRAINASE & JEMBATAN						
1.	Gorong-Gorong Plat 1 X 1 M'	K.127	M ¹	6,00	3.527.843,17	21.167.059,02
2.	Gorong-gorong Dia 80 Cm	K.123	M ¹	24,00	1.394.911,06	33.477.865,44
3.	Gorong-gorong Dia 40 Cm	K.121	M ¹	12,00	759.789,89	9.117.478,64
4.	Sayap dan Loneng	K.139	M ³	8,50	1.865.997,30	15.860.977,05
5.	Pembersihan Parit samping	K. 424	M ¹	1.200,00	7.365,78	8.838.936,00
6.	Ganti lantai papan jembatan	F.8	M2	32,00	182.344,00	5.835.008,00
7.	Pengecatan jembatan	Ls	Unit	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
				Sub Jumlah 96.797.324,15		
PEKERJAAN PERKERASAN						
1.	LPB Klas C	K.514	M²	650,00	252.771,81	164.301.676,50
2.	lapen	K.618	M2	22.050,00	89.047,51	1.963.497.595,50
				Sub Jumlah 2.127.799.272,00		
PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Administrasi Proyek	Ls	Paket	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Dokumentasi Proyek	Ls	Paket	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	P3K dan Obat-obatan	Ls	Paket	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00
				Sub Jumlah 7.500.000,-		
REKAPITULASI						2.330.406.050,09
DIBULATKAN						2.330.406.000,00
TERBILANG : DUA MILLAR TIGA RATUS TIGA PULUH JUTA EMPAT RATUS ENAM RIBU RUPIAH.						

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 800/03.B/DPPID/DPU/SPMK/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 800/04.B/DPPID/DPU/SPL/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa Irsan Junaidi Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maka Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana mulai melakukan Pekerjaan Proyek Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 dan selama pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, terdakwa Irsan Junaidi yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberi wewenang untuk memimpin dan/atau mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai usaha yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) serta bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas Pelaksanaan Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Penetrasi Jalan Talang Rami-Talang Beringin-Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya, Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No : 800/02.B/ DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 tersebut mengalami perubahan dengan Addendum sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Addendum Kontrak ke-1 Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, dimana perubahan pekerjaan tersebut tidak merubah nilai kontrak dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan hanya perubahan volume dari beberapa Item pekerjaan diantaranya ; Pembuangan Tanah longsor, Pembersihan semak/Damija, Pembentukan Badan Jalan, ganti lantai papan jembatan, pengecatan jembatan, LPB Klas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C dan Lapen yang awalnya 6,3 KM menjadi 4,5 KM serta ada Item pekerjaan baru yaitu pasangan batu, dengan rincian pekerjaan dan biayanya sebagai berikut :

<u>KONTRAK AWAL</u>							<u>ADDENDUM</u>		
No	URAIAN PEKERJAAN	Analisa	SAT	Vol	H. Satuan	Jumlah (Rp)	Vol	H. Satuan	Jumlah (Rp)
<u>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</u>									
1.	Papan Nama Proyek	Ls	Unit	2,00	350.000,-	700.000,-	2,00	350.000,-	700.000,-
2.	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Ls	Paket	1,00	14.500.000,-	14.500.000,-	1,00	14.500.000,-	14.500.000,-
3.	Direksi Keet/ Barak Kerja (Sewa)	Ls	Paket	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-
4.	Pengukuran	Ls	Km	7,35	600.000,-	4.410.000,-	7,35	600.000,-	4.410.000,-
Sub Jumlah						22.610.000,-	Sub Jumlah		22.610.000,-
<u>II. PEKERJAAN TANAH</u>									
1.	Pembuangan Tanah Longsor	K.321	M3	235,00	62.288,49	14.637.795,15	-	-	-
2.	Pembersihan semak/ Damija	K.210	M2	9.500,00	2.280,29	21.662.755,00	9.516,00	2.280,29	21.699.239,64
3.	Galian Siring	K.110	M3	367,00	65.432,28	24.013.646,76	367,00	65.432,28	24.013.646,76
4.	Pembentukan Badan Jalan	K. 321	M ³	<u>247,00</u>	<u>62.288,49</u>	<u>15.385.257,03</u>	<u>416,25</u>	<u>62.288,49</u>	<u>25.927.583,96</u>
Sub Jumlah						75.699.453,94	Sub Jumlah		71.640.470,36
<u>III. PEK. DRAINASE & JEMBATAN</u>									
1.	Gorong-Gorong plat 1 x 1 M'	K.127	M'	6,00	3.527.843,17	21.167.059,02	6,00	3.527.843,17	21.167.059,02
2.	Gorong-gorong Dia 80 Cm.	K.123	M'	24,00	1.394.911,06	33.477.865,44	24,00	1.394.911,06	33.477.865,44
3.	Gorong-gorong Dia 40 Cm	K.121	M'	12,00	759.789,89	9.117.478,64	12,00	759.789,89	9.117.478,64
4.	Sayap dan Loneng	K.139	M ³	8,50	1.865.997,30	15.860.977,05	8,50	1.865.997,30	15.860.977,05
5.	Pembersihan Parit samping	K.424	M'	1.200,00	7.365,78	8.838.936,-	1.200,00	7.365,78	8.838.936,00
6.	Ganti Lantai Papan Jembatan	F.8	M2	32,00	182.344,-	5.835.008,-	80,00	182.344,-	14.587.520,00
7.	Pengecatan Jembatan	Ls	Unit	1,00	2.500.000,-	2.500.000,-	2,00	2.500.000,-	5.000.000,-
8.	Pasangan Batu	K.810	-	-	-	-	21,00	682.772,40	14.338.220,40
Sub Jumlah						96.797.324,15	Sub Jumlah		122.388.056,55
<u>IV. PEKERJAAN PERKERASAN</u>									
1.	LPB Klas C	K.514	M ³	650,00	252.771,81	164.301.676,50	2.785,00	252.771,81	703.969.238,08
2.	Lapen	K.618	M2	22.050,00	89.047,51	1.963.497.595,50	15.750,00	89.047,51	1.402.498.282,50
Sub Jumlah						2.127.799.272,-	Sub Jumlah		2.106.467.520,58
<u>V. PEKERJAAN LAIN-LAIN</u>									
1.	Administrasi / Dokumentasi	Ls	Paket	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-	1,00	3.000.000,-	3.000.000,-
2.	Dokumentasi	Ls	Paket	1,00	2.500.000,-	2.500.000,-	1,00	2.500.000,-	2.500.000,-
3.	P3K dan Obat-obatan	Ls	Paket	1,00	2.000.000,-	2.000.000,-	1,00	2.000.000,-	2.000.000,-
Sub Jumlah						7.500.000,-	Sub Jumlah		7.500.000,-
REKAPITULASI									2.330.406.051,99
DIBULATKAN									2.330.406.000,00
TERBILANG : Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah.									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Addendum Kontrak ke-2 No : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD. II/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, dimana Addendum ke-2 tersebut tidak merubah nilai kontrak ataupun volume pekerjaan, tetapi perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula selesai tanggal 28 Desember 2011 berubah menjadi 15 Februari 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Batra Noven Azhari dan Samidi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan Addendum Kontrak ke-1 tersebut diajukan oleh terdakwa Irson Junaidi kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma adalah berdasarkan permohonan dari Heri Yanto (DPO) Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana untuk dilakukannya perhitungan ulang dan untuk memenuhi keinginan dari Heri Yanto (DPO) Direktur CV. Sartika Karya dimaksud, terdakwa kemudian merekayasa Pembuatan Addendum Kontrak tersebut “ seolah-olah “ Tim Panitia Peneliti Kontrak tersebut ada dan telah bekerja sebagaimana mestinya yaitu melakukan kunjungan lapangan/rekayasa lapangan dalam rangka menghitung ulang volume sesuai dengan permohonan Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana dan seolah-olah Tim Peneliti Kontrak telah membahas secara bersama-sama dengan Asisten PPTK dan Pengawas lapangan tentang adanya tambah kurang pekerjaan dilapangan, yang kemudian dituangkan kedalam “ Draf Justifikasi Teknis (Justek) “, kemudian terdakwa selaku PPTK dengan surat Nomor : 06/02.B/PPTK/DPPID-DPU/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 telah mengusulkan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma untuk persetujuan Amandemen Kontrak atau perubahan volume pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dimaksud, namun faktanya didepan persidangan mekanisme atau proses Addendum Kontrak ataupun Panitia Peneliti Kontrak untuk pekerjaan ini tidak pernah ada dan mekanismenya tidak dilakukan sebagaimana seharusnya, sebagaimana keterangan saksi Samidi dan saksi H. Batra Noven Azhari, dimana para saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) selaku Anggota Panitia Peneliti Kontrak ataupun turun kelapangan dan tidak ada menandatangani usulan perubahan daftar kuantitas dan harga yang dituangkan dalam Dokumen Rekapitulasi Kuantitas dan Harga Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kabupaten Seluma dimaksud dan tanda tangannya yang ada pada dokumen Rekapitulasi Kuantitas dan Harga Pekerjaan tersebut adalah bukan tandatangan saksi Batra Noven Azhari.

Menimbang, bahwa hal tersebut berlanjut terhadap Addendum Kontrak ke-2, dimana pada tanggal 24 Desember 2011 (Akhir Tahun Anggaran 2011) pada saat proyek kegiatan telah mencapai volume pekerjaan atau Progress/bobot Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan tersebut baru mencapai bobot 59 %, Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana untuk menghindari putus kontrak atau denda ataupun blacklist perusahaannya sebagaimana Pasal 11 SPK dimaksud, kemudian mengajukan permohonan

170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat No : 50/SK/XII/2011 tertanggal 24 Desember 2011 perihal Permohonan Perubahan Waktu/Addendum Waktu Pekerjaan kepada terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK, selanjutnya oleh terdakwa selaku PPTK surat tersebut ditindaklanjutinya dengan Surat No : 14/PPTK/02.b/DPPID-DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 Kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma perihal Persetujuan perubahan waktu pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma s/d tanggal 15 Februari 2012, dengan alasan tingginya curah hujan sehingga menghambat pengangkutan material ke lokasi, dengan melampirkan " Surat Pernyataan " dari warga Desa Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan, dimana Surat Pernyataan tersebut adalah surat yang dibuat oleh Heri Yanto (DPO) dan terdakwa " seolah-olah " masyarakat sangat mengharapkan agar kegiatan penetrasi jalan dimaksud dapat dilanjutkan karena warga sangat membutuhkan jalan tersebut, hal tersebut dilaksanakan tanpa melampirkan Surat Keterangan dari Intansi yang berwenang dalam hal ini adalah BMKG Provinsi Bengkulu tentang curah hujan/keadaan cuaca saat itu dan hal tersebut diatas dilakukan terdakwa dan Heri Yanto (DPO) dengan tujuan agar Pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya yaitu dengan dana luncauran APBD Kab. Seluma TA 2012 dengan diterbitkannya DPA-lanjutan TA 2012 untuk kegiatan dimaksud, mengingat kemajuan fisik pekerjaan pada akhir TA 2011 tersebut baru mencapai bobot/progress sebesar 59 %, dimana seharusnya terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK sebelum TA 2011 berakhir membuat Surat Teguran kepada Pihak Kontraktor Pelaksana agar Pekerjaan dimaksud dilaksanakan tepat waktu sesuai Kontrak dan jika tidak diindahkan, terdakwa selaku PPTK seharusnya mengusulkan kepada Kepala Dinas PU untuk dilakukannya Pemutusan Kontrak, sebagaimana yang tertuang di dalam Ps. 11 SPK No : 800/02.B/ DPPID/DPU/KONT/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap kemajuan (progress) pelaksanaan pekerjaan Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma berdasarkan Addendum Kontrak ke-1 senilai Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) tersebut, Heri Yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya telah mengajukan pencairan dana 30 % uang muka dan progress pekerjaan 59,41 %, dan atas permohonan pencairan dana tersebut telah dilengkapi dokumen berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Monthly Certificate (MC) ke- 1 s/d ke-3 yang telah *disetujui dan ditandatangani* oleh terdakwa Irsan Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Heri Yanto (DPO) Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana sehingganya Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana dapat melakukan pencairan uang muka kerja 30 % dan Progrers 59,41 % pekerjaan dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 13 Oktober 2011 terdakwa Irson Junaidi selaku PPTK Pekerjaan Jalan Penetrasi telah menyetujui dan menandatangani Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Heri Yanto (DPO) selaku Direktur CV. Sartika Karya untuk pencairan uang muka sebesar 30 % atas Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 99/SPM/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sejumlah Rp. 699.121.800,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 960/1814/X/LS/DPPKAD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga total uang yang masuk dan telah diterima oleh Heri Yanto dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 atas nama Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar Rp. 616.498.315,- (enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) ;
2. Pada tanggal 26 Desember 2011 terdakwa Irson Junaidi selaku PPTK Pekerjaan Jalan Penetrasi telah menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran yang diajukan oleh Heri Yanto untuk pencairan dana termyn I dengan progress pekerjaan senilai 59 %, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 168/SPM/DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 sejumlah Rp. 962.457.678,- (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 960/2901/XII/LS/ DPPKAD/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 962.457.678,- (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga untuk termyn I total uang yang masuk dan telah diterima oleh Heri Yanto dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 atas nama Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar Rp. 848.712.679,- (delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dari Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No : 01/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 02/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 dan Monthly Certificate (MC) ke-1 s/d ke-3

172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan persyaratan permintaan pembayaran dana proyek dimaksud, yang kemudian telah disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK yang menyatakan Kemajuan Fisik Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma telah mencapai bobot 59,41% tersebut, ternyata dilakukan tanpa adanya pemeriksaan/pengukuran bersama dilapangan, hal ini sesuai dengan keterangan dari saksi Hendri Paslah selaku Asisten PPTK bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran bersama dan tidak ada menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai bobot 59,41 %, bahkan saksi Swandi dan saksi Manarman selaku Pengawas Lapangan menerangkan hanya 2 (dua) kali kelapangan setiap minggunya dan melakukan pengukuran hanya setempat-setempat (titik-titik tertentu) tanpa adanya catatan tertulis selaku pengawas lapangan sehingga dari Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan terdapat volumenya terpenuhi tetapi juga terdapat yang tidak terpenuhi sebagaimana Back Up Data MC yang ditandatanganinya serta membenarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut ditandatanganinya sekaligus setiap akan melakukan pencairan dana proyek dimaksud, sehingga ketika terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK menyetujui dan menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa dimaksud telah mencapai bobot 59,41% sebagai persyaratan untuk mencairkan uang proyek dimaksud, terdakwa selaku PPTK seharusnya sudah mengetahui terhadap Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi riil (realisasi) kemajuan fisik pekerjaan dilapangan.

Menimbang, bahwa dilapangan selama Pekerjaan berlangsung, baik itu Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan, Pekerjaan Gorong-gorong Plat, Pekerjaan Perkerasan LPB Klas C dan Lapen, terdakwa selaku PPTK mengetahui peralatan (alat berat) yang didatangkan ke lokasi hanyalah Motor Grader 1 (satu) unit, Mesin Gilas 1 (satu) unit dan Dumptruck dan terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK maupun Pengawas Lapangan tidak mengingatkan dan menegur agar pihak Kontraktor mendatangkan peralatan (alat berat) sesuai spek pekerjaan/metode pelaksanaan pekerjaan atau yang telah ditentukan dalam RAB diantaranya untuk Item-Item pekerjaan tertentu yang membutuhkan peralatan seperti Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Drainase dan Jembatan serta Pekerjaan Perkerasan sebagaimana yang tertuang didalam Analisa Biaya Pekerjaan ataupun Metode Pelaksanaan Pekerjaan.

Menimbang, bahwa atas kemajuan Pekerjaan Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma berdasarkan Addendum Kontrak ke-1 dan Addendum Kontrak ke-2 senilai Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) tersebut, Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya (DPO) kembali mengajukan permohonan pencairan dana pembayaran termyn 95% dan termyn 5%, atas permohonan pencairan dana tersebut telah dilengkapi dokumen berupa Berita

173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Monthly Certificate (MC) ke-4 s/d ke-5, Laporan Bulanan Pekerjaan serta Laporan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang telah *disetujui dan ditandatangani* oleh terdakwa Irsan Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Heri Yanto (DPO) Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana, sehingganya Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana dapat melakukan pencairan 100 % Pekerjaan dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Februari 2012 terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK Pekerjaan Jalan Penetrasi telah menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran yang diajukan oleh Heri Yanto untuk pencairan dana *termyn II* dengan progress pekerjaan senilai 95%, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 03/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah Rp. 552.306.222,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 0126/960/LS/02/DPPKAD/NA/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp. 552.306.222,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), sehingga untuk termyn II total uang yang masuk dan telah diterima oleh Heri Yanto dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 atas nama Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar Rp. 487.033.668,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) ;
2. Pada tanggal 16 Februari 2012 terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK Pekerjaan Jalan Penetrasi telah menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran yang diajukan oleh Heri Yanto untuk pencairan dana *termyn III* dengan progress pekerjaan senilai 5% (retensi), untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 04/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah Rp. 116.520.300,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 0127/960/LS/02/DPPKAD/NA/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp. 116.520.300,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), sehingga untuk termyn III total uang yang masuk dan telah diterima oleh Heri Yanto dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 atas nama Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak PPN dan PPh) adalah sebesar Rp. 102.749.719,- (seratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan berupa ; Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No : 03/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Monthly Certificate (MC) ke-4 s/d ke-5 yang merupakan persyaratan permintaan pembayaran dana proyek dimaksud yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK yang menyatakan Kemajuan Fisik Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma telah mencapai bobot 100% tersebut, dilakukan tanpa adanya pemeriksaan/pengukuran bersama dilapangan, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Hendri Paslah selaku Asisten PPTK bahwa saksi tidak pernah ke lapangan ataupun menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% karena sejak akhir Desember 2011 s/d Februari 2012 saksi sudah tidak aktif lagi sebagai Asiten PPTK karena dimutasi ke instansi lain dan saksi menerangkan terhadap tandatangan yang terdapat dalam Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut bukan tandatangan saksi selaku Asisten PPTK dan terdakwa Irsan Junaidi sebelum menyetujui dan menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut telah mengetahui tentang keberadaan saksi Hendri Paslah selaku Asisten PPTK sejak akhir Desember 2011 s/d Februari 2012 tersebut tidak lagi aktif atau tidak lagi melakukan pengawasan terhadap progress pekerjaan dilapangan, karenanya Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa tersebut patut diragukan kebenarannya terhadap realisasi fisik pekerjaan dilapangan.

Menimbang, bahwa terhadap kelengkapan Administarsi Persyaratan Pencairan 100% dana proyek dimaksud, saksi Hon Syahri selaku Ketua Tim PHO bersama dengan terdakwa dan Heri Yanto selaku Direktur dari CV. Sartika Karya telah melakukan Pemeriksaan Teknis lapangan dan Pemeriksaan Administrasi Proyek serta diterangkan oleh saksi Hon Syahri bahwa atas permintaan Heri Yanto dan terdakwa pemeriksaan fisik dilapangan yang hanya dilakukan secara visual dan alat yang digunakan hanya meteran untuk mengukur lebar dan panjang jalan tanpa dilakukan pengukuran atau penggalian, sehingganya dari pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim PHO tidak ditemukan kekurangan/kerusakan pekerjaan sebagaimana yang terdapat didalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 15 Februari 2012 yang telah ditandatangani oleh Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana dan Terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK, seolah-olah pekerjaan telah 100% selesai atau Heri Yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya telah melaksanakan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara

175

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Seluma tersebut dengan baik tanpa ada temuan / kekurangan pekerjaan dari Tim PHO, sehingga dana proyek seluruhnya (100 %) dapat dicairkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hon Syahri dipersidangan sebelum turun kelapangan, saksi telah turun duluan kelapangan dan melihat terdapat beberapa item pekerjaan yang belum selesai yaitu : titik pertama di pertigaan pertemuan Desa Talang Rami, Desa Penyabungan, Desa Talang Beringin dengan panjang sekitar 10 (sepuluh) Meter, Titik kedua dari titik nol di Desa Penyabungan sampai ke Desa Talang Rami, ke Desa Talang Beringin ada beberapa bagian jalan yang bergelombang dan pemasangan aspal di bagian pinggir jalan baik itu bagian kiri maupun kanan jalan masih kurang rapi, Titik ke 3 (tiga) Jalan menuju Desa Talang Rami pada tikungan terdapat jalan menyempit.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan tidak dicantumkannya temuan kekurangan / kerusakan pekerjaan di dalam BA-PHO tersebut, dikarenakan saksi Hon Syahri selaku Ketua Tim PHO telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) didalam amplop yang bertuliskan " Uang Lelah " dari terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK sebagaimana diterangkan saksi.

Menimbang, bahwa dengan telah ditandatangani dan disetujuinya Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan telah selesai 100% oleh terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK meskipun pekerjaan belum 100% selesai dilaksanakan sehingga dana Proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma sebesar Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) tersebut yang sudah dimintakan pembayarannya 100% atau telah dicairkan seluruhnya sebanyak 4 (empat) tahap ke Rek. Heri Yanto selaku Kontraktor Pelaksana dan Heri Yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya telah menerima uang proyek setelah dipotong pajak PPN dan PPh adalah sebesar Rp. 2.054.994.381,- (Dua milyar lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu), namun pada kenyataannya tidak terdapat serah terima tahap akhir pekerjaan (FHO) kepada pemilik pekerjaan dan terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK tidak mengingatkan ataupun menegur Heri Yanto selaku Kontraktor Pelaksana untuk melakukan penyerahan/serah terima akhir pekerjaan (FHO).

Menimbang, bahwa pada faktanya dilapangan Pekerjaan Kegiatan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 yang telah dinyatakan prestasi kerjanya selesai 100%, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No : 03/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/ 2012 tanggal 11 Februari 2012, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/ DPU-BM/ II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Monthly Certificate (MC) ke-1 s/d ke-5, Laporan Bulanan Pekerjaan serta Laporan Akhir Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) No : 11.b/BA.PHO/ DPPID-DPU/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang telah *disetujui*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh terdakwa Irsan Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana tidak pernah mencapai 100%, dimana ditemukan adanya Item pekerjaan dalam RAB dikerjakan tidak memenuhi volume sebagaimana dalam Kontrak Addendum ke-1 Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, serta tidak mendatangkan peralatan sesuai Analisa Biaya Pekerjaan yang diajukan sehingga berpengaruh kepada mutu/kualitas pekerjaan yang dihasilkan, adapun hasil temuan Pemeriksaan Fisik Lapangan oleh Ahli Teknis Ir. Mawardi, MT dari Universitas Bengkulu adalah sebagai berikut :

No	Urian Pekerjaan	Sat	Vol. CCO	Vol. Lapangan	Selisih	Keterangan
I. PEK. PERSIAPAN						
1.	Papan Nama proyek	unit	2,00	2,00	0,00	Ok
2.	Mobilisasi dan demobilisasi alat	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
3.	Direksi keet/barak kerja (sewa)	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
4.	Pengukuran	Km	7,35	7,35	0,00	Ok
II. PEK. TANAH						
1.	Pembuangan tanah longsor	M3	0,00	0,00	0,00	Ok
2.	Pembersihan semak damija	M2	9516,00	9516,00	0,00	Ok
3.	Galian Siring	M3	367,00	367,00	0,00	Ok
4.	Pembentukan badan jalan	M3	416,25	416,25	0,00	Harga satuan terdiri : pekerja, material dan peralatan (buldozer, motor grader, whell loader, dumptruck), sementara pengerjaan item pekerjaan ini hanya menggunakan motor grader, Excavator, Dumptruk, peralatan lain tidak ada maka harga satuan disesuaikan.
III. PEK. DRAINASE DAN JEMBATAN						
1.	Gorong-gorong plat 1 x 1 m	M'	6,00	6,00	0,00	Ok
2.	Gorong-gorong dia 80 cm	M'	24,00	24,00	0,00	Ok
3.	Gorong-gorong dia 60 cm	M'	12,00	12,00	0,00	Ok
4.	Sayap dan leuning	M3	8,50	8,50	0,00	Ok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pembersihan parit samping	M'	1200,00	1200,00	0,00	Ok
6.	Ganti lantai papan jembatan	M2	80,00	80,00	0,00	<i>sebagian papan sudah keropos, (tgl 14/11-2013). Sebuah jembatan pada STA 2+371 kayunya sudah lapuk, harga kayu diperhitungkan ½ nya</i>
7.	Pengecatan jembatan	unit	2,00	2,00	0,00	Ok
8.	Pasangan Batu	M3	21,00	21,00	0,00	Ok
IV. PEK. PERKERASAN						
1.	LPB kelas C	M3	2785,00	2022,64	-762,36	<i>volume kurang.</i>
2.	Lapen	M2	15750,00	15750,00	0,00	<i>Sebagian lapen sudah Rusak (STA 5+724, STA 5+771, STA 300-400), terjadi mengelupas dan sudah bergelombang, (tgl 14/11-2013) Mulai STA 3+171 s/d 5+724 lapen sudah mengelupas, terlihat split 2-3 sebagian tidak tertempel aspal dan 1-2 cm sebagian hanya tertempel satu sisi, harga satuan lapen diperhitungkan kekurangan aspal 1/2 bagian.</i>
V. PEK. LAIN-LAIN						
1.	Administrasi proyek	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
2.	Dokumentasi proyek	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
3.	P3K dan obat-obatan	paket	1,00	1,00	0,00	Ok

Menimbang, bahwa item pekerjaan yang tidak sesuai berdasarkan pemeriksaan lapangan dan Analisa Teknis yang dilakukan pada Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 adalah sebagai berikut :

- ⇒ Pada Pekerjaan Perkerasan ditemukan kekurangan volume LPB kelas C dengan selisih -762,36 M3, kemudian adanya batu-batu besar sangat berpengaruh pada volume.
- ⇒ Pada Pekerjaan Perkerasan ditemukan sebagian Lapen sudah rusak (STA 5+724, STA 5+771, STA 300-400), telah mengelupas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bergelombang, (tanggal 14/11/2013), mulai STA 3+171 s/d 5+724 Lapen sudah mengelupas, terlihat split 2-3 sebagian tidak tertempel aspal dan 1-2 cm sebagian hanya tertempel satu sisi.

⇒ Pada Pekerjaan Drainase dan Jembatan untuk penggantian lantai papan jembatan ditemukan sebagian papan sudah keropos (tanggal 14/11-2013) dan sebuah jembatan pada STA 2+371 kayunya sudah lapuk.

⇒ Pada Pekerjaan Tanah untuk Pembentukan Badan Jalan tidak memenuhi kualitas dan standar teknis (RAB/Back Up Data), karena tidak mendatangkan peralatan sebagaimana yang dibutuhkan dalam pembentukan badan jalan dan pekerjaan perkerasan (LPB klas C), dimana dalam RAB tercantum bahwa Harga Satuan terdiri dari : pekerja, material dan peralatan (buldozer, motor grader, wheel loader, dumptruck), sementara pengerjaan item pekerjaan ini hanya menggunakan Motor Grader, Excavator, Dumptruck sedangkan peralatan lain tidak ada dan sesuai keterangan ahli teknis bahwa peralatan sangat berpengaruh kepada kualitas jalan yang dihasilkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Teknis Ir. Mawardi, MT dari Universitas Bengkulu serta ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu FX. Eddi Harjanta, Ak., MH., CfrA., CFE Bin Suroto yang menyatakan akibat adanya kekurangan volume pada LPB Klas C dan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut tidak menggunakan peralatan sesuai dengan ketentuan Kontrak, dimana dalam Kontrak + Addendum Kontrak dan RAB peralatan yang digunakan dalam Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tersebut adalah termasuk komponen yang dibayarkan dan telah dibayarkan, sehingga adanya pengeluaran uang yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan dan atau adanya kelebihan pembayaran atas pengakuan volume yang berlebih dalam pelaksanaan proyek dimaksud dan dana proyek tersebut telah keseluruhan dicairkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut bertentangan dengan keterangan ahli Ir. Jarwoto Kusuma Jaya, MT yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa analisa harga satuan bukan bagian dari harga kontrak sehingga Ahli berpendapat bahwa peralatan yang tercantum dalam Kontrak, RAB tidak wajib digunakan karena bukan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang harus dikerjakan dan Terdakwa Irson Junaidi dalam pembelaannya menyatakan hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M.2011 tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan akan tetapi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 Tahun 2009 dan

179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M.2011 tersebut tidak dijadikan bukti tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa Irsan Junaidi sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai dan mempertimbangkan dalil tersebut lebih lanjut dengan demikian dalil ahli yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Irsan Junaidi berkaitan terhadap hal diatas dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Irsan Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, yang telah menyetujui dan menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang menyatakan Pekerjaan Penetrasi Jalan dimaksud telah selesai 100 % sebagai persyaratan untuk mencairkan uang proyek, dimana terdakwa selaku PPTK mengetahui fakta dilapangan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi riil (realisasi) kemajuan fisik pekerjaan dilapangan atau Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma-TA. 2011 tersebut tidak sesuai dengan Kontrak + Addendum Kontrak, RAB dan Analisa Biaya Pekerjaan, dimana terjadinya kelebihan pembayaran atas kelebihan pengakuan Volume (realisasi fisik tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dilapangan) sedangkan pekerjaan dinyatakan selesai 100 %, dan terdakwa mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tidak memakai peralatan sebagaimana yang tertuang / tertulis didalam Analisa Biaya Pekerjaan yang berpengaruh kepada mutu / kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan pembayaran atas pekerjaan tersebut telah 100 % (termasuk biaya peralatan). Perbuatan terdakwa selaku PPTK tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “.
2. Permendagri No : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
 - Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan : “ Bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat “.
 - Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Presiden RI No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Pasal 51 ayat (2) huruf c, yang menyatakan : “Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa “.
- Pasal 89 ayat (4) Jo Lampiran III Bagian C Angka 2 huruf i angka 1 huruf (c), yang menyatakan ; “ Pembayaran Bulanan / termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang ”.
- Pasal 95 ayat (4), yang menyatakan ; “ Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak “.
- Lampiran III Bagian C angka 2 huruf o angka (1), (2), (3) dan (4), yang menyatakan ;
 - (1). Setelah pekerjaan selesai 100 %, Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan ;
 - (2). Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan PPK menugaskan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
 - (3). Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia, apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia Wajib memperbaiki / menyelesaikannya ;
 - (4). PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan “.
- Lampiran III Bagian C Angka 2 huruf i angka 2, yang menyatakan ; “Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan“.
- Lampiran III Bagian C Angka 2 huruf d angka 2) huruf a) Perpres No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan ; “ Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan yaitu ; mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan“.

Menimbang, bahwa Terdakwa Irsan Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya atau telah nyata menggunakan kewenangan yang timbul dari jabatannya tersebut tidak sesuai dengan tujuan diberikan kewenangan yang timbul dari jabatannya tersebut dan tidak sesuai dengan tujuan diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 Jo Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011, Pasal 12 ayat (5), dimana PPTK mempunyai tugas-tugas dan kewenangan, yaitu :

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ;
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.

serta Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011, sehingga adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya oleh terdakwa Irson Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Irson Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2010 dan tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-0739/PW06/5/2013 tanggal 18 Desember 2013 perhitungan oleh Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu timbul kerugian negara sebesar Rp.514.881.868,31 (lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Meimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kata **”Dapat”** sebelum frasa **” merugikan keuangan atau perekonomian Negara ”** menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Delik Formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara *tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi*, dengan demikian unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.

Menimbang, bahwa penafsiran kata “dapat” yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai potensi, karena mengacu kepada *”cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat“ (penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *”merugikan”* adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan *merugikan keuangan negara* sama artinya dengan *menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum pada penjelasan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan:

1 Keuangan Negara adalah :

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

1 Perekonomian Negara adalah :

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegangan pada arti kata *”merugikan”* yang sama artinya dengan *menjadi rugi atau menjadi berkurang*, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa dalam arti merugikan keuangan negara, tidak hanya keuangan negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran negara/daerah) digunakan tidak sesuai ketentuan, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang negara (Penerimaan negara/daerah) yang harus masuk ke kas negara akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk merugikan keuangan negara, hal tersebut senada dengan pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, pada pasal 2 berbunyi Keuangan Negara meliputi antara lain Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Menimbang, bahwa ahli hukum Indriyanto Seno Aji memberikan pengertian kerugian negara dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu :

1 Administrasi Negara

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2 Hukum Perdata

Pengertian kerugian negara berdasarkan perspektif Hukum Perdata terkait dengan pengertian keuangan negara yang dikelola oleh perusahaan negara/perusahaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jadi kerugian negara disini adalah berkurangnya Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

3. Hukum Pidana

Suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga negara dirugikan atau dapat merugikan negara dengan pemenuhan unsur-unsur sebagaimana terurai dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, halaman 102), mengatakan: “ jadi, tidak perlu benar-benar telah menjadi kerugian keuangan negara. Dengan ” dapat ” atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, bagian inti delik sudah terpenuhi” .

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini yang juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989** dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut: “ ***Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara". Hal ini sesuai dengan Penjelasan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil Korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erna Yulia dan saksi Jamaludin serta saksi Deddy Ramadhani yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa Irson Junaidi yang menerangkan pada Tahun Anggaran 2011 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma terdapat kegiatan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dengan pagu dana senilai Rp. 2.337.906.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah), bersumber dari DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) TA 2011, yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 61 Tahun 2011 dengan Kode Anggaran 1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.01.

Menimbang, bahwa Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 berdasarkan Addendum Kontrak ke-1 dan Addendum Kontrak ke-2 senilai Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) pekerjaan sudah dinyatakan selesai 100 %, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Monthly Certificate (MC) ke-1 s/d ke-5, Laporan Bulanan Pekerjaan serta Laporan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 15 Februari 2012 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Irson Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Heri Yanto (DPO) Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana, sehingganya Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana dapat melakukan pencairan 100 % pekerjaan dimaksud.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kelengkapan persyaratan permintaan pembayaran atau syarat pencairan dana proyek dimaksud, terdakwa Irson Junaidi selaku PPTK telah menyetujui dan menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan diantaranya ; Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Monthly Certificate (MC) ke-I s/d ke-V, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 15 Februari 2012 yang diajukan oleh Heri Yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya yang menyatakan bahwa Kemajuan Fisik Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin -Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 telah mencapai bobot 100 % sesuai dengan Kontrak / Addendum Kontrak dan RAB, padahal terdakwa mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi riil (realisasi) kemajuan fisik pekerjaan dilapangan.

Menimbang, bahwa fakta di lapangan selama pekerjaan berlangsung baik itu Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan, Pekerjaan Gorong-gorong Plat, Pekerjaan Perkerasan LPB Klas C dan Lapen, terdakwa selaku PPTK mengetahui peralatan (alat berat) yang digunakan hanya Motor Grader 1 (satu) unit, Mesin Gilas 1 (satu) unit dan Dumptruck dan terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK tidak mengingatkan maupun menegur bahkan meminta pihak Kontraktor untuk mendatangkan peralatan (alat berat) sesuai spek pekerjaan / metode pelaksanaan pekerjaan atau yang telah ditentukan dalam RAB diantaranya untuk item pekerjaan tertentu yang membutuhkan peralatan seperti Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Drainase dan Jembatan serta Pekerjaan Perkerasan sebagaimana yang tertuang didalam Analisa Biaya Pekerjaan ataupun Metode Pelaksanaan Pekerjaan.

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan Fisik Pekerjaan oleh Ahli Teknis Ir. Mawardi, MT terhadap Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan di Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, yang dilakukan 4 (empat) kali pemeriksaan lapangan yaitu tanggal 05 Oktober 2012, tanggal 12 Oktober 2012, 31 Oktober 2012 dan Kamis tanggal 14 November 2013, dan fakta dilapangan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA 2011 yang telah dinyatakan pekerjaan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No : 03/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/ 2012 tanggal 11 Februari 2012, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/ DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Monthly Certificate (MC) ke-1 s/d ke-5, Laporan Bulanan Pekerjaan serta Laporan Akhir Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) No : 11.b/BA.PHO/ DPPID-DPU/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Irsan Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana tidak pernah mencapai 100%, yaitu ditemukan adanya Item pekerjaan dalam RAB dikerjakan tidak memenuhi volume sebagaimana tertuang di dalam Kontrak Addendum ke-1 Nomor : 800/02.B/DPPID/ DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, dan pelaksanaan pekerjaan tidak mendatangkan peralatan sesuai Analisa Biaya Pekerjaan yang diajukan sehingga berpengaruh kepada mutu / kualitas pekerjaan yang dihasilkan, adapun hasil temuan Pemeriksaan Fisik Lapangan oleh Ahli Teknis Ir. Mawardi, MT adalah sebagai berikut :

No	Urian Pekerjaan	Sat	Vol. CCO	Vol. Lapangan	Selisih	Keterangan
I.	PEK. PERSIAPAN					
1.	Papan Nama proyek	unit	2,00	2,00	0,00	Ok
2.	Mobilisasi dan demobilisasi alat	paket	1,00	1,00	0,00	Ok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Direksi keet/barak kerja (sewa)	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
4.	Pengukuran	Km	7,35	7,35	0,00	Ok
II. PEK. TANAH						
1.	Pembuangan tanah longsor	M3	0,00	0,00	0,00	Ok
2.	Pembersihan semak damija	M2	9516,00	9516,00	0,00	Ok
3.	Galian Siring	M3	367,00	367,00	0,00	Ok
4.	Pembentukan badan jalan	M3	416,25	416,25	0,00	Harga satuan terdiri : pekerja, material dan peralatan (buldozer, motor grader, whell loader, dumptruck), sementara pengerjaan item pekerjaan ini hanya menggunakan motor grader, Excavator, Dumptruk, peralatan lain tidak ada maka harga satuan disesuaikan.
III. PEK. DRAINASE DAN JEMBATAN						
1.	Gorong-gorong plat 1 x 1 m	M'	6,00	6,00	0,00	Ok
2.	Gorong-gorong dia 80 cm	M'	24,00	24,00	0,00	Ok
3.	Gorong-gorong dia 60 cm	M'	12,00	12,00	0,00	Ok
4.	Sayap dan leuning	M3	8,50	8,50	0,00	Ok
5.	Pembersihan parit samping	M'	1200,00	1200,00	0,00	Ok
6.	Ganti lantai papan jembatan	M2	80,00	80,00	0,00	sebagian papan sudah keropos, (rgl 14/11-2013). Sebuah jembatan pada STA 2+371 kayunya sudah lapuk, harga kayu diperhitungkan 1/2 nya
7.	Pengecatan jembatan	unit	2,00	2,00	0,00	Ok
8.	Pasangan Batu	M3	21,00	21,00	0,00	Ok
IV. PEK. PERKERASAN						
1.	LPB kelas C	M3	2785,00	2022,64	-762,36	volume kurang.
2.	Lapen	M2	15750,00	15750,00	0,00	Sebagian lapen sudah Rusak (STA 5+724, STA 5+771, STA 300-400), terjadi mengelupas dan sudah bergelom-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						<p>bang,</p> <p>(tgl 14/11-2013) Mulai STA 3+171 s/d 5+724 lapen sudah mengelupas, terlihat split 2-3 sebagian tidak tertempel aspal dan 1-2 cm sebagian hanya tertempel satu sisi, harga satuan lapen diperhitungkan kekurangan aspal 1/2 bagian.</p>
V.	PEK. LAIN-LAIN					
1.	Administrsi proyek	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
2.	Dokumentasi proyek	paket	1,00	1,00	0,00	Ok
3.	P3K dan obat-obatan	paket	1,00	1,00	0,00	Ok

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut bertentangan dengan keterangan ahli Ir. Jarwoto Kusuma Jaya, MT yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa analisa harga satuan bukan bagian dari harga kontrak sehingga Ahli berpendapat bahwa peralatan yang tercantum dalam Kontrak, RAB tidak wajib digunakan karena bukan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang harus dikerjakan dan Terdakwa Irson Junaidi dalam pembelaannya menyatakan hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M.2011 tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan akan tetapi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M.2011 tersebut tidak dijadikan bukti tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa Irson Junaidi sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai dan mempertimbangkan dalil tersebut lebih lanjut dengan demikian dalil ahli yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Irson Junaidi berkaitan terhadap hal diatas dikesampingkan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Irson Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan di Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, yang telah menyetujui dan menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang menyatakan Pekerjaan Penetrasi Jalan dimaksud telah selesai 100% sebagai persyaratan untuk mencairkan uang proyek, meskipun terdakwa mengetahui fakta dilapangan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut tidak benar (tidak sesuai dengan Kontrak + Addendum Kontrak, RAB), sehingga dana Proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan di Kec. Seluma Utara Kab. Seluma sebesar Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus enam ribu rupiah) tersebut dapat dimintakan pembayarannya 100% dan telah dicairkan seluruhnya sebanyak 4 (empat) tahap ke Rek. Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana dan Heri Yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya telah menerima uang proyek setelah dipotong pajak PPN dan PPh adalah sebesar Rp. 2.054.994.381,- (Dua milyar lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu).

Menimbang, bahwa dari dana proyek yang telah dicairkan seluruhnya (100 %) dan diterima oleh Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana tersebut, terdapat kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan yang berlebih (adanya pengeluaran dana anggaran yang telah dilakukan untuk Item pekerjaan yang volumenya kurang) dan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut tidak menggunakan peralatan sesuai dengan ketentuan Kontrak, dimana dalam Kontrak + Addendum Kontrak dan RAB peralatan yang digunakan dalam Pekerjaan Penetrasi Jalan tersebut adalah termasuk komponen yang dibayarkan dan telah dibayarkan, sehingga memperoleh pembayaran yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan / dibayarkan, yang semuanya berjumlah sebesar Rp. **514.881.868,31 (lima ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan koma tiga satu sen)**, sebagaimana Hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR- 0739/PW06/5/2013 tanggal 18 Desember 2013, Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Terdapat bukti pendukung pembayaran tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu volume pekerjaan yang dibayar lebih besar daripada volume pekerjaan yang dilaksanakan yaitu :

Pemeriksaan terhadap pekerjaan LPB kelas C :

Volume Pekerjaan yang dibayar	Rp	703.969.238,0800
Hasil Pengukuran dilapangan diperoleh	Rp	511.265.362,6912
Kerugian Negara	Rp	192.703.875.3888

- 2 Pelaksanaan pekerjaan tidak menggunakan peralatan atau material sesuai dengan ketentuan Kontrak, yaitu :

a. Pembentukan Badan jalan :

Volume Pekerjaan yang dibayar	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Satuan terdiri dari : pekerja, material, dan peralatan (<i>buldozer, grader, wheel loader, dan dump truck</i>), pengerjaan item pekerjaan ini peralatan yang digunakan adalah <i>grader, Excavator, dan dump truck</i> . <i>buldozer</i> tidak digunakan maka harga satuan disesuaikan.	Rf
Kerugian Negara	Rf

b. Gorong-gorong plat 1 x 1 M :

Volume Pekerjaan yang dibayar	Rp	21.167.059,0200
Harga Satuan terdiri dari : pekerja, material, dan peralatan (<i>Wheel Loader, Dump Truck, Concrete Mixer, Alat Penggetar Beton, dan Pompa Air</i>), pengerjaan item pekerjaan ini hanya menggunakan alat <i>Concrete Mixer</i> dan <i>Dump Truck</i> , peralatan lain tidak digunakan.		
Kerugian Negara		

c. Lapen :

Volume Pekerjaan yang dibayar		Rf
Sebagian lapen sudah rusak (STA 5724, STA 5771, STA 300-400), terjadi mengelupas dan sudah bergelombang. Mulai STA 3+171 s/d 5+724 lapen sudah mengelupas, terlihat split 2-3 sebagian tidak tertempel satu sisi, harga satuan lapen diperhitungkan kekurangan aspal setengah bagian.		Rf
Kerugian Negara	Rp	364.678.965,0000

d. Ganti papan lantai jembatan :

Pekerjaan yang dibayar

		Rf
Sebagian papan sudah keropos (tgl.14-11-2013) Jembatan pada STA 2+371 kayunya sudah lapuk harga kayu diperhitungkan ½ nya		Rf
Kerugian Negara		Rf

Jumlah Kerugian Negara $2.(a+b+c+d)$; Rp. 373.866.228,4825 termasuk PPN.

Jumlah seluruhnya 1+2 adalah sebesar Rp. 566.570.103,8713 termasuk PPN.

Jumlah PPN ; Rp. 51.688.235,5613

Sehingga jumlah kerugian negara tidak termasuk PPN adalah Rp.514.881.868,31-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR- 0739/PW06/5/2013 tanggal 18 Desember 2013 tersebut diatas yang mendasari perhitungannya berdasarkan laporan dari ahli tekhnis Ir. Mawardi., MT, Majelis Hakim tidak sependapat khusus dalam point d. Penggantian papan lantai jembatan sebesar Rp. 3.850.240,0000 dengan alasan ahli tekhnis Ir. Mawardi, MT tidak dapat menjelaskan alasan harga kayu dihitung $\frac{1}{2}$ harga sedangkan penghitungan pembayaran dalam RAB dihitung per M² sehingga kerugian negara pada point d tersebut dikesampingkan dengan demikian kerugian negara berubah menjadi sebesar **Rp. 511.031.628, 31** (lima ratus sebelas juta tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen) dari perhitungan (Rp. 514.881.868,31 - Rp. 3.850.240,0000).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa didalam Surat Dakwaan, terhadap perbuatan terdakwa telah dijunctokan kepada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ” *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan* ”, maka sudah barang tentu unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu dibuktikan dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam ruang lingkup ajaran penyertaan (*Deelneming* atau *Participation*) sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat (*Dader*) terdiri dari 4 yaitu :

- a. Pelaku (*Pleger*)
- b. Pelaku peserta (*Medepleger*)
- c. Pembuat Pelaku (*Doenpleger*)
- d. Menyuruh melakukan (*Uitloker*), menurut istilah Prof. Dr. Andi Hamzah, SH sebagai Pemancing.

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa pengertian “yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “yang menyuruh melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Van Hamel** (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai *Deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling*” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “*psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid*” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dalam kualitas sebagai yang *melakukan atau turut serta melakukan*.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka jabatan atau kedudukan terdakwa Irsan Junaidi adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan jabatan / kedudukan terdakwa Irsan Junaidi dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau terdakwa Irsan Junaidi di dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan terdakwa Irsan Junaidi dalam kualitas dipandang sebagai ” yang melakukan ” ataukah dipandang dalam kualitas sebagai ” turut serta melakukan” akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas terdakwa Irson Junaidi secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran "turut serta". Sebagai ajaran "turut serta", sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat :

- ***Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking);***

Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.

- ***Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;***

Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).

- Tindakan yang **dilakukan** oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (*uitvoering handeling*).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*Uitvoering handeling*). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta **memenuhi** unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, ***asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya*

Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut :

“Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP” turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ”.

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan” ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMONS dan Prof. LANGEMEJER : “ *Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama “. Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erna Yulia dan saksi Jamaludin serta saksi Deddy Ramadhani yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa Irsan Junaidi yang menerangkan pada Tahun Anggaran 2011 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma terdapat kegiatan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami -Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma dengan pagu dana senilai Rp. 2.337.906.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu rupiah), bersumber dari DPPID (Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah) TA 2011, yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 61 Tahun 2011 dengan Kode Anggaran 1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.21.01

Menimbang, bahwa terhadap kemajuan (progress) pelaksanaan pekerjaan Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma berdasarkan Addendum Kontrak ke-1 senilai Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) tersebut, Heri Yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya telah mengajukan pencairan dana 30% uang muka dan progress pekerjaan 59,41%, dan atas permohonan pencairan dana tersebut telah dilengkapi dokumen berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan dan Monthly Certificate (MC) ke- 1 s/d ke-3 yang telah *disetujui dan ditandatangani* oleh terdakwa Irsan Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Heri Yanto (DPO) Direktur CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana sehingganya Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana dapat melakukan pencairan uang muka kerja 30% dan Progers 59,41% pekerjaan dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Oktober 2011 terdakwa Irson Junaidi selaku PPTK Pekerjaan Jalan Penetrasi telah menyetujui dan menandatangani Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Heri Yanto (DPO) selaku Direktur CV. Sartika Karya untuk pencairan uang muka sebesar 30 % atas Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami -Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 99/SPM/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sejumlah Rp. 699.121.800,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 960/1814/X/LS/DPPKAD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga total uang yang masuk dan telah diterima oleh Heri Yanto dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 atas nama Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar Rp. 616.498.315,- (enam ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) ;
2. Pada tanggal 26 Desember 2011 terdakwa Irson Junaidi selaku PPTK Pekerjaan Jalan Penetrasi telah menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran yang diajukan oleh Heri Yanto untuk pencairan dana termyn I dengan progress pekerjaan senilai 59 %, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 168/SPM/DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 sejumlah Rp. 962.457.678,- (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 960/2901/XII/LS/ DPPKAD/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 962.457.678,- (sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga untuk termyn I total uang yang masuk dan telah diterima oleh Heri Yanto dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 atas nama Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar Rp. 848.712.679,- (delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No : 01/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 02/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 dan Monthly Certificate (MC) ke-1 s/d ke-3 yang merupakan persyaratan permintaan pembayaran dana proyek dimaksud, yang kemudian telah disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK yang menyatakan Kemajuan Fisik Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma telah mencapai bobot 59,41% tersebut, ternyata dilakukan tanpa adanya pemeriksaan/pengukuran bersama dilapangan, hal ini sesuai dengan keterangan dari saksi Hendri Paslah selaku Asisten PPTK bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran bersama dan tidak ada menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai bobot 59,41 %, bahkan saksi Swandi dan saksi Manarman selaku Pengawas Lapangan menerangkan hanya 2 (dua) kali kelapangan setiap minggunya dan melakukan pengukuran hanya setempat-setempat (titik-titik tertentu) tanpa adanya catatan tertulis selaku pengawas lapangan sehingga dari Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas Lapangan terdapat volumenya terpenuhi tetapi juga terdapat yang tidak terpenuhi sebagaimana Back Up Data MC yang ditandatanganinya serta membenarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut ditandatanganinya sekaligus setiap akan melakukan pencairan dana proyek dimaksud, sehingga ketika terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK menyetujui dan menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa dimaksud telah mencapai bobot 59,41% sebagai persyaratan untuk mencairkan uang proyek dimaksud, terdakwa selaku PPTK seharusnya sudah mengetahui terhadap Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi riil (realisasi) kemajuan fisik pekerjaan dilapangan.

Menimbang, bahwa dilapangan selama pekerjaan berlangsung, baik itu Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan, Pekerjaan Gorong-gorong Plat, Pekerjaan Perkerasan LPB Klas C dan Lapen, terdakwa selaku PPTK mengetahui peralatan (alat berat) yang didatangkan ke lokasi hanyalah Motor Grader 1 (satu) unit, Mesin Gilas 1 (satu) unit dan Dumptruck dan terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK maupun Pengawas Lapangan tidak mengingatkan dan menegur agar pihak Kontraktor mendatangkan peralatan (alat berat) sesuai spek pekerjaan/metode pelaksanaan pekerjaan atau yang telah ditentukan dalam RAB diantaranya untuk Item-Item pekerjaan tertentu yang membutuhkan peralatan seperti Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Drainase dan Jembatan serta Pekerjaan Perkerasan sebagaimana yang tertuang didalam Analisa Biaya Pekerjaan ataupun Metode Pelaksanaan Pekerjaan.

Menimbang, bahwa atas kemajuan Pekerjaan Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma berdasarkan Addendum Kontrak ke-1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Kontrak ke-2 senilai Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) tersebut, Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya (DPO) kembali mengajukan permohonan pencairan dana pembayaran termyn 95% dan termyn 5%, atas permohonan pencairan dana tersebut telah dilengkapi dokumen berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Monthly Certificate (MC) ke-4 s/d ke-5, Laporan Bulanan Pekerjaan serta Laporan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) yang telah *disetujui dan ditandatangani* oleh terdakwa Irsan Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Heri Yanto (DPO) Direktur CV. Sartika Karya selaku Kontraktor Pelaksana, sehingganya Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana dapat melakukan pencairan 100 % Pekerjaan dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Februari 2012 terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK Pekerjaan Jalan Penetrasi telah menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran yang diajukan oleh Heri Yanto untuk pencairan dana *termyn II* dengan progress pekerjaan senilai 95%, untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 03/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah Rp. 552.306.222,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 0126/960/LS/02/DPPKAD/NA/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp. 552.306.222,- (lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), sehingga untuk termyn II total uang yang masuk dan telah diterima oleh Heri Yanto dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 atas nama Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar Rp. 487.033.668,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) ;
2. Pada tanggal 16 Februari 2012 terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK Pekerjaan Jalan Penetrasi telah menyetujui dan menandatangani permintaan pembayaran yang diajukan oleh Heri Yanto untuk pencairan dana *termyn III* dengan progress pekerjaan senilai 5% (retensi), untuk diteruskan kepada Kepala Dinas PU Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA), selanjutnya Kepala Dinas PU menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 04/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah Rp. 116.520.300,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 0127/960/LS/02/DPPKAD/NA/2012 tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp. 116.520.300,- (seratus enam belas juta lima ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus rupiah), sehingga untuk termyn III total uang yang masuk dan telah diterima oleh Heri Yanto dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais Nomor Rekening : 303.01.07.00128-7 atas nama Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya (setelah dipotong pajak PPN dan PPh) adalah sebesar Rp. 102.749.719,- (seratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan berupa ; Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan No : 03/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012, Monthly Certificate (MC) ke-4 s/d ke-5 yang merupakan persyaratan permintaan pembayaran dana proyek dimaksud yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Irsan Junaidi selaku PPTK yang menyatakan Kemajuan Fisik Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma telah mencapai bobot 100% tersebut, dilakukan tanpa adanya pemeriksaan/pengukuran bersama dilapangan, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Hendri Paslah selaku Asisten PPTK bahwa saksi tidak pernah ke lapangan ataupun menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% karena sejak akhir Desember 2011 s/d Februari 2012 saksi sudah tidak aktif lagi sebagai Asiten PPTK karena dimutasi ke instansi lain dan saksi menerangkan terhadap tandatangan yang terdapat dalam Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut bukan tandatangan saksi selaku Asisten PPTK dan terdakwa Irsan Junaidi sebelum menyetujui dan menandatangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan tersebut telah mengetahui tentang keberadaan saksi Hendri Paslah selaku Asisten PPTK sejak akhir Desember 2011 s/d Februari 2012 tersebut tidak lagi aktif atau tidak lagi melakukan pengawasan terhadap progress pekerjaan dilapangan, karenanya Laporan Hasil Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Heri Yanto (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa tersebut patut diragukan kebenarannya terhadap realisasi fisik pekerjaan dilapangan.

Menimbang, bahwa terhadap kelengkapan Administarsi Persyaratan Pencairan 100 % dana proyek dimaksud, saksi Hon Syahri selaku Ketua Tim PHO bersama dengan terdakwa dan Heri Yanto selaku Direktur dari CV. Sartika Karya telah melakukan Pemeriksaan Teknis lapangan dan Pemeriksaan Administrasi Proyek serta diterangkan oleh saksi Hon Syahri bahwa atas permintaan Heri Yanto dan terdakwa pemeriksaan fisik dilapangan yang hanya dilakukan secara visual dan alat yang digunakan hanya meteran untuk mengukur lebar dan panjang jalan tanpa dilakukan pengukuran atau penggalian, sehingganya dari pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim PHO tidak ditemukan kekurangan/kerusakan pekerjaan sebagaimana yang terdapat didalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) tanggal 15 Februari 2012 yang telah ditandatangani oleh Heri Yanto Direktur CV. Sartika Karya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Pelaksana dan Terdakwa Irson Junaidi selaku PPTK, seolah-olah pekerjaan telah 100% selesai atau Heri Yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya telah melaksanakan Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami -Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma tersebut dengan baik tanpa ada temuan / kekurangan pekerjaan dari Tim PHO, sehingga dana proyek seluruhnya (100 %) dapat dicairkan.

Menimbang, bahwa dengan telah ditandatangani dan disetujuinya Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan telah selesai 100% oleh terdakwa Irson Junaidi selaku PPTK meskipun pekerjaan belum 100% selesai dilaksanakan sehingga dana Proyek Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma sebesar Rp. 2.330.406.000,- (dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah) tersebut yang sudah dimintakan pembayarannya 100% atau telah dicairkan seluruhnya sebanyak 4 (empat) tahap ke Rek. Heri Yanto selaku Kontraktor Pelaksana dan Heri Yanto selaku Direktur CV. Sartika Karya telah menerima uang proyek setelah dipotong pajak PPN dan PPh adalah sebesar Rp. 2.054.994.381,- (Dua milyar lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu), namun pada kenyataannya tidak terdapat serah terima tahap akhir pekerjaan (FHO) kepada pemilik pekerjaan dan terdakwa Irson Junaidi selaku PPTK tidak mengingatkan ataupun menegur Heri Yanto selaku Kontraktor Pelaksana untuk melakukan penyerahan/serah terima akhir pekerjaan (FHO).

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR- 0739/PW06/5/2013 tanggal 18 Desember 2013 tersebut diatas yang mendasari perhitungannya berdasarkan laporan dari ahli teknis Ir. Mawardi., MT, Majelis Hakim tidak sependapat khusus dalam point d. Penggantian papan lantai jembatan sebesar Rp. 3.850.240,0000 dengan alasan ahli teknis Ir. Mawardi, MT tidak dapat menjelaskan alasan harga kayu dihitung $\frac{1}{2}$ harga sedangkan penghitungan pembayaran dalam RAB dihitung per M² sehingga kerugian negara pada point d tersebut dikesampingkan dengan demikian kerugian negara berubah menjadi sebesar **Rp. 511.031.628, 31** (lima ratus sebelas juta tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen) dari perhitungan (Rp. 514.881.868,31 - Rp. 3.850.240,0000).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan terdakwa Irson Junaidi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugasnya tersebut baik disadari maupun tidak dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah bekerjasama dengan Heri Yanto (DPO) selaku Direktur CV Sartika Karya, saksi Swandi dan saksi Manarman selaku Pengawas Lapangan serta saksi Hon Syahri selaku Ketua Tim PHO sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, telah nyata adanya kesadaran dan kerjasama yang erat satu sama lain, sehingga perbuatan terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi unsur “ turut serta “ sebagai pelaku peserta dalam mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Melakukan“ telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan pokok terdakwa juga dijunctokan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, juga terdapat sebagai pidana tambahan yaitu huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan di dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) ini bukan merupakan delik pokok, Pasal ini menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut.

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tanggal 2-6 Desember 2007) bahwa yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, Hukuman Pembayaran Uang Pengganti wajib dikenakan kepada terdakwa karena kausalitas tertentu, bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa tidak menikmati atau mendapat uang yang berasal dari Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami -Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma Tahun Anggaran 2010 sehingga harta benda terdakwa tidak bertambah akibat kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut sehingga beralasan terdakwa tidak dikenakan uang pengganti dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan menurut hukum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan pembelaan atau pledooi yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa bersesuaian pendapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan tidak terbuktinya dakwaan Primair akan tetapi Penuntut Umum berpendapat telah terbuktinya terdakwa dalam dakwaan Subsidair sedangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak terbuktinya dakwaan Subsidair sehingga Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa Irson Junaidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, berkedudukan dan harkat martabat serta membeban biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak terbuktinya dakwaan Subidair tersebut dikarenakan tidak terbuktinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa Irson Junaidi yang pada pokoknya mohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dasar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar karena dasar perhitungan yang dilakukan Tim Ahli Ir. Mawardi, MT tidak benar.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa karena Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan untuk hal tersebut Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair sedangkan dalil pembelaan yang diajukan terdakwa di tolak Majelis Hakim dengan alasan dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair tersebut tidak semata-mata berdasarkan perhitungan yang dilakukan Tim Ahli Ir. Mawardi, MT akan tetapi juga berdasarkan alat bukti maupun barang bukti lain seperti halnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme atau proses terbitnya kelengkapan dokumen pencairan dana anggaran yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menolak semua pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun oleh Terdakwa Irson Junaidi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan tuntutan pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

- 1 Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- 2 Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No.241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan itu menurut Pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo Pasal 33 KUHP haruslah dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan dalam tahanan kota sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap dan sesuai pula dengan Pasal 197 ayat 1 huruf K KUHAP diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP maka mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel asli Dokumen Pascakualifikasi Lelang Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kab. Seluma dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 2 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun 2011 ;
- 3 1 (satu) Berkas Foto copy Dokumen Penawaran CV. Sartika Karya No : 20/SK/BKL/DPU-SLM/IX/2011 tanggal 14 September 2011, atas paket Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
- 4 1 (satu) Bundel Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/ X/2011 tanggal 05 Oktober 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;

203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) Bundel Foto copy Addendum Kontrak ke-1 (satu) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
- 6 1 (satu) Bundel Photo copy Addendum Kontrak ke-2 (dua) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD.II/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
- 7 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 13 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011;
- 8 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 06 Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 Tentang Penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012 ;
- 9 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten PPTK dan Pengawas untuk Kegiatan Sumber Dana DPPID/APBN-P pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 10 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 800 / 11 / DPU-SK / 1 / 2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Penetan Panitia PHO dan FHO Kegiatan Sumber Dana APBD dan DAK / DAU di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2012 ;
- 11 2 (dua) lembar Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2011, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
- 12 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Januari 2012 ;
- 13 1 (satu) Bundel Laporan Harian Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 14 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-I) tanggal 05 Oktober 2011 s/d 30 Oktober 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-II) tanggal 31 Oktober 2011 s/d 04 Desember 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 16 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-III) tanggal 05 Desember 2011 s/d 28 Desember 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 17 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-IV) tanggal 29 Desember 2011 s/d 29 Januari 2012, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
- 18 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-V) tanggal 30 Januari 2012 s/d 10 Februari 2012, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
- 19 1 (satu) Bundel Foto copy Monthly Certificate (MC) Nomor : 1 (satu) s/d Nomor : 5 (lima), Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 20 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 59,415 % ;
- 21 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 02/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 59,415 % ;
- 22 1 (satu) Bundel Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 100 % ;
- 23 1 (satu) Bundel Foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 100 % ;
- 24 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data MC I s/d Back Up Data MC V, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 25 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 11.b/BA.PHO/DPPID-DPU/II/2012 tanggal 15 Februari 2012, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 26 1 (satu) Eksemplar Foto copy Sket Lokasi Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 27 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 30 % CV. Sartika Karya Nomor : 22/SK/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 28 1 (satu) Lembar Foto copy Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : 21.92.02.0534.10.11 tanggal 05 Oktober 2011, dengan Nilai Bond Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 29 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 99/SPP/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 untuk uang muka sebesar 30 % senilai Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 30 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 99/SPM/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 untuk uang muka kerja sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 31 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU/99/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 32 1 (satu) Eksemplar Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 42/KU.BA/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 33 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 34 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1814/X/LS/ DPPKAD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 untuk uang muka kerja 30 % sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 35 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 168 /SPP/DPU / XII / 2011 tanggal 26 Desember 2011 untuk Termin 59 % sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 36 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 168/SPM/DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 untuk Termin 59 % sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU/168/DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 untuk Termin 59 % sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 38 1 (satu) Eksemplar Foto copy Berita Acara Pembayaran Termin 59 % Nomor : 82/KU.BA/DPU/XII /2011 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 39 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran Termin 59 % tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 40 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/2901/XII/LS/ DPPKAD/2011 tanggal 27 Desember 2011 Pembayaran Termin 59 % sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 41 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Umum Videi, Nomor Bond : 21.91.01.0480.10.11 tanggal 05 Oktober 2011, dengan Nilai Bond Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 42 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 100 % dari Nilai Kontrak, Nomor : 12/SK/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 dari CV. Sartika Karya ;
- 43 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembyaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 44 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 03/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 45 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 03/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 46 1 (satu) Eksemplar Asli Berita Acara Pembayaran 100 % Pekerjaan, Nomor : 01/KU.BA/DPU/II/ 2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 1 (satu) Eksemplar Asli Kwitansi Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 48 1 (satu) Bundel Asli SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0126/960/LS/02/DPPKAD/2012 tanggal 24 Februari 2012 Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 49 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04/SPP/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 5 % sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 50 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 04/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 5 % sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 51 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 04/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 5 % sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 52 1 (satu) Eksemplar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/KU.BA/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 53 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Termin 5 % tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 54 1 (satu) Lembar Asli Surat Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Umum Videi Nomor Bond : 21.93.01.0212.02.12 tanggal 15 Februari 2012, dengan Nilai Bond Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 55 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Sdr. Heriyanto selaku Direktur CV. Sartika Karya sehubungan dengan masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ;
- 56 1 (satu) Bundel Foto copy Surat Pernyataan Warga Desa Talang Beringin tanggal 20 Desember 2012 ;
- 57 1 (satu) Eksemplar Asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang-Rami Talang Beringin-Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 58 1 (satu) Bundel Foto copy Akta : Pendirian CV. Sartika Karya, berdasarkan Akta Notaris Mas Ayu Fatimah Moesdarsono, SH Nomor : 8 tanggal 07 Oktober 1994 ;
- 59 1 (satu) Bundel Foto copy Akta : Keluar dan Masuk sebagai Persero Pengurus pada Perseroan Komanditer CV. Sartika Karya serta Perubahan Anggaran Dasarnya, berdasarkan Akta Notaris Irawan, SH Nomor : 94 tanggal 15 Juni 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 1 (satu) Bundel Foto copy Akta : Keluar sebagai Persero Pengurus pada Perseroan Komanditer CV. Sartika Karya serta Perubahan Anggaran Dasarnya, berdasarkan Akta Notaris Irawan, SH Nomor : 32 tanggal 15 Januari 2009.

kesemuanya akan ditentukan nanti dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistim penghukuman yang kumulatif yaitu disamping adanya pidana penjara juga adanya pidana denda yang dalam hal ini besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan maka dengan mengingat Pasal 41 ayat 2 KUHP dan Pasal 30 ayat 3 KUHP yang menentukan pidana kurungan pengganti denda maksimal selama 6 (enam) bulan kurungan dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf i Jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa tersebut.

Hal- hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa menghambat program pembangunan terutama di Kabupaten Seluma – Bengkulu Selatan.
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna pemberantasan tindak pidana korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih yang jauh dari unsur KKN.
3. Perbuatan terdakwa baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Hal- hal yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan keluarga.

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah

209



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IRSON JUNAIDI, S.T Bin ISKANDAR SIRUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **IRSON JUNAIDI, S.T Bin ISKANDAR SIRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana : **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan kota.
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel asli Dokumen Pascakualifikasi Lelang Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kab. Seluma dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2011 ;
 - 2 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 54 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun 2011 ;
 - 3 1 (satu) Berkas Foto copy Dokumen Penawaran CV. Sartika Karya No : 20/SK/BKL/DPU-SLM/IX/2011 tanggal 14 September 2011, atas paket Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
 - 4 1 (satu) Bundel Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT/ X/2011 tanggal 05 Oktober 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
 - 5 1 (satu) Bundel Foto copy Addendum Kontrak ke-1 (satu) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
- 6 1 (satu) Bundel Photo copy Addendum Kontrak ke-2 (dua) Nomor : 800/02.B/DPPID/DPU/KONT-ADD.II/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
 - 7 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 13 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Staf dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011;
 - 8 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 06 Tahun 2012 tanggal 06 Januari 2012 Tentang Penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012 ;
 - 9 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 800/90.A/DPU-SK/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asisten PPTK dan Pengawas untuk Kegiatan Sumber Dana DPPID/APBN-P pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2011 ;
 - 10 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Nomor : 800 / 11 / DPU-SK / 1 / 2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Penetan Panitia PHO dan FHO Kegiatan Sumber Dana APBD dan DAK / DAU di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2012 ;
 - 11 2 (dua) lembar Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2011, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 - 12 1 (satu) Eksemplar Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Januari 2012 ;
 - 13 1 (satu) Bundel Laporan Harian Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;
 - 14 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-I) tanggal 05 Oktober 2011 s/d 30 Oktober 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-II) tanggal 31 Oktober 2011 s/d 04 Desember 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 16 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-III) tanggal 05 Desember 2011 s/d 28 Desember 2011, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kec. Seluma Utara Kab. Seluma TA. 2011 ;
- 17 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-IV) tanggal 29 Desember 2011 s/d 29 Januari 2012, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
- 18 1 (satu) Bundel Foto copy Laporan Bulanan (Bulan Ke-V) tanggal 30 Januari 2012 s/d 10 Februari 2012, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma TA. 2011 ;
- 19 1 (satu) Bundel Foto copy Monthly Certificate (MC) Nomor : 1 (satu) s/d Nomor : 5 (lima), Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 20 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 01/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 59,415 % ;
- 21 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 02/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 59,415 % ;
- 22 1 (satu) Bundel Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 03/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 100 % ;
- 23 1 (satu) Bundel Foto copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 04/BA/PPTK/02.b/DPPID/DPU-BM/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 dengan prestasi Pekerjaan sebesar 100 % ;
- 24 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data MC I s/d Back Up Data MC V, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 25 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : 11.b/BA.PHO/DPPID-DPU/II/2012 tanggal 15 Februari 2012, Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 26 1 (satu) Eksemplar Foto copy Sket Lokasi Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang Rami - Talang Beringin - Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 27 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka 30 % CV. Sartika Karya Nomor : 22/SK/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 28 1 (satu) Lembar Foto copy Jaminan Pembayaran Uang Muka Nomor Bond : 21.92.02.0534.10.11 tanggal 05 Oktober 2011, dengan Nilai Bond Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 29 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 99/SPP/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 untuk uang muka sebesar 30 % senilai Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 30 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 99/SPM/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 untuk uang muka kerja sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 31 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU/99/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 32 1 (satu) Eksemplar Foto copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 42/KU.BA/DPU/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 33 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran Uang Muka tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 34 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/1814/X/LS/ DPPKAD/2011 tanggal 13 Oktober 2011 untuk uang muka kerja 30 % sebesar Rp. 699.121.800,- (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
- 35 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 168 /SPP/DPU / XII / 2011 tanggal 26 Desember 2011 untuk Termin 59 % sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 36 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 168/SPM/DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 untuk Termin 59 % sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU/168/DPU/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 untuk Termin 59 % sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 38 1 (satu) Eksemplar Foto copy Berita Acara Pembayaran Termin 59 % Nomor : 82/KU.BA/DPU/XII /2011 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 39 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran Termin 59 % tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 40 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 960/2901/XII/LS/ DPPKAD/2011 tanggal 27 Desember 2011 Pembayaran Termin 59 % sebesar Rp. 962.457.678,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 41 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Umum Videi, Nomor Bond : 21.91.01.0480.10.11 tanggal 05 Oktober 2011, dengan Nilai Bond Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 42 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 100 % dari Nilai Kontrak, Nomor : 12/SK/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 dari CV. Sartika Karya ;
- 43 1 (satu) Eksemplar Foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 03/SPP/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 44 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 03/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 45 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 03/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 46 1 (satu) Eksemplar Asli Berita Acara Pembayaran 100 % Pekerjaan, Nomor : 01/KU.BA/DPU/II/ 2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 1 (satu) Eksemplar Asli Kwitansi Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 48 1 (satu) Bundel Asli SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0126/960/LS/02/DPPKAD/2012 tanggal 24 Februari 2012 Pembayaran Termin 95 % sebesar Rp. 552.306.222,- (Lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) ;
- 49 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04/SPP/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 5 % sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 50 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 04/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 5 % sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 51 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 04/SPM/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 Pembayaran Termin 5 % sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 52 1 (satu) Eksemplar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/KU.BA/DPU/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 53 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Termin 5 % tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 54 1 (satu) Lembar Asli Surat Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Umum Videi Nomor Bond : 21.93.01.0212.02.12 tanggal 15 Februari 2012, dengan Nilai Bond Rp. 116.520.300,- (Seratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) ;
- 55 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Sdr. Heriyanto selaku Direktur CV. Sartika Karya sehubungan dengan masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ;
- 56 1 (satu) Bundel Foto copy Surat Pernyataan Warga Desa Talang Beringin tanggal 20 Desember 2012 ;
- 57 1 (satu) Eksemplar Asli Foto Dokumentasi Pekerjaan Penetrasi Jalan Talang-Rami Talang Beringin-Penyabungan Tahun Anggaran 2011 ;
- 58 1 (satu) Bundel Foto copy Akta : Pendirian CV. Sartika Karya, berdasarkan Akta Notaris Mas Ayu Fatimah Moesdarsono, SH Nomor : 8 tanggal 07 Oktober 1994 ;
- 59 1 (satu) Bundel Foto copy Akta : Keluar dan Masuk sebagai Persero Pengurus pada Perseroan Komanditer CV. Sartika Karya serta Perubahan Anggaran Dasarnya, berdasarkan Akta Notaris Irawan, SH Nomor : 94 tanggal 15 Juni 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 1 (satu) Bundel Foto copy Akta : Keluar sebagai Persero Pengurus pada Perseroan Komanditer CV. Sartika Karya serta Perubahan Anggaran Dasarnya, berdasarkan Akta Notaris Irawan, SH Nomor : 32 tanggal 15 Januari 2009.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada hari **Senin** tanggal **27 Oktober 2014**, oleh **ENCEP YULIADI, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **RENDRA YOZAR DP, SH.,MH** dan **RAHMAT, SH** hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Oktober 2014** oleh Hakim ketua dengan didampingi Hakim Anggota **RENDRA YOZAR DP, SH.,MH** dan **RAHMAT, SH** dan dibantu oleh **PUNGUT, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu serta dihadiri oleh **HERU PUJAKESUMA, SH** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **RENDRA YOZAR DP, SH.,MH**

ENCEP YULIADI, SH.,MH

2. **RAHMAT, SH**

Panitera Pengganti

PUNGUT, SH